



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305 /Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Pitersan alias Piter.
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-api.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Pebruari 1973 .
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gedong Panjang I No. 9 Rt.012/Rw.010,Pekojan, Tambora- Jakarta Barat.
7. Agama Islam : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2018 s/d tanggal 24 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Pebruari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 305/Pid/2018/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua , sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PITERSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PITERSAN selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 x Rp. 21.370.010.269,- (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) = Rp. 42.740.020.538,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta dua puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon maaf dan pengampunan, dan apabila harus dijatuhi hukuman, mohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa merasa menjadi

Halaman 2 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang secara sadar sejak awal memang mempunyai niat ingin memanipulasi pembayaran pajak dengan mengurangi setoran-setoran yang seharusnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

DAKWAAN

Kesatu

Bawa ia Terdakwa PITERSAN alias PITER bersama-sama dengan SUGINO alias AKANG (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) maupun sendiri, pada suatu waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor CV Herlinda Rukan Maja Jl. Maja No. 1 A RT.001 RW.011 Koja Jakarta Utara dan Kantor PT PASIFIC RIMUTAMA JI. Pluit Raya No. 19 Blok F 6 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 21,370,010,269,- (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa PITERSAN bekerja sebagai karyawan dengan posisi sebagai tenaga administrasi di perusahaan PT PASIFIC RIMUTAMA JI. Pluit Raya No. 19 Blok F 6 Jakarta Utara. Terdakwa PITERSAN pernah disuruh oleh PHILIP PRIASMORO pimpinan perusahaan di tempat Terdakwa bekerja untuk mencari faktur pajak atas pembelian impor mesin dan spare part dari

Halaman 3 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China dan Eropa. Pembelian impor mesin dan spare part perusahaan dilakukan dengan system borongan, di mana perusahaan tidak bisa mengklaim pajak-pajak yang dibayarkan kepada perusahaan jasa importir (yang mempunyai API). Atas perintah dari pimpinan Terdakwa PITERSAN tersebut, akhirnya Terdakwa PITERSAN mencari informasi tentang pihak-pihak yang dapat menyediakan dokumen faktur pajak.

- Bahwa dari informasi yang Terdakwa PITERSAN peroleh, akhirnya Terdakwa PITERSAN dikenalkan oleh teman Terdakwa PITERSAN yang bernama ANTONG alias AYUNG dengan SUGINO alias AKANG. SUGINO alias AKANG bisa menyediakan dokumen faktur pajak. Selanjutnya Terdakwa PITERSAN mempertemukan SUGINO alias AKANG dengan pimpinan Terdakwa PITERSAN yang bernama PHILIP PRIASMORO sampai akhirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli dokumen faktur pajak. Untuk selanjutnya, Terdakwa PITERSAN sering berkomunikasi dengan SUGINO alias AKANG dalam pemesanan faktur pajak tersebut.
- Bahwa Terdakwa PITERSAN memperoleh faktur pajak dari SUGINO alias AKANG, kemudian faktur pajak tersebut dipergunakan untuk beberapa perusahaan yang dipimpin oleh PHILIP PRIASMORO yaitu PT PACIFIC RIMUTAMA di Jakarta (perusahaan tempat Terdakwa bekerja), PT PACIFIC EQUINOX dan PT TAMANACO di Surabaya.
- Bahwa setelah Terdakwa PITERSAN memperoleh faktur pajak dari SUGINO alias AKANG, maka Terdakwa PITERSAN mengelola penggunaan faktur pajak tersebut untuk perusahaan PT PACIFIC RIMUTAMA di Jakarta (tempat Terdakwa bekerja). Sedangkan untuk PT PACIFIC EQUINOX di Surabaya dan PT TAMANACO di Sidoarjo, Terdakwa PITERSAN berhubungan dengan Hartono dan Ishak terkait penggunaan faktur pajak atas permintaan PHILIP PRIASMORO tersebut.
- Bahwa Terdakwa PITERSAN berhubungan dengan contact person HARTONO terkait faktur pajak untuk PT PACIFIC EQUINOX di Surabaya, milik PHILIP PRIASMORO. Terdakwa PITERSAN berkomunikasi melalui email ke HARTONO dengan alamat email H71TONO@YAHOO.COM. Sedangkan alamat email yang Terdakwa PITERSAN gunakan yaitu PITER_YOUNG@YAHOO.COM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa PITERSAN berhubungan dengan contact person ISHAK terkait faktur pajak untuk PT TAMANACO di Sidoarjo milik PHILIP PRIASMORO.

- Bawa harga faktur pajak yang disepakati oleh SUGINO alias AKANG dengan pimpinan Terdakwa PITERSAN yaitu PHILIP PRIASMORO adalah sebesar 27,5 % dari Nilai Pajak Pertambahan Nilai / PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Transaksi jual beli faktur pajak yang dilakukan antara SUGINO alias AKANG dengan pimpinan Terdakwa PITERSAN yaitu PHILIP PRIASMORO adalah murni jual beli faktur pajak saja, tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut.
- Bawa pembayaran atas transaksi jual beli faktur pajak tersebut, dilakukan dengan cara yaitu perusahaan group milik PHILIP PRIASMORO membayar kepada SUGINO alias AKANG dengan cara setor tunai / cash, yakni dengan cara bayar pakai cek tunai ataupun dengan cara kirim setor tunai ke rekening BCA milik SUGINO alias AKANG;
- Bawa atas transaksi jual beli faktur pajak tersebut, Terdakwa PITERSAN pernah menerima sejumlah uang dari SUGINO alias AKANG yang besarnya tentu.
- Bawa Terdakwa PITERSAN mengenal PT ESKA CAHYADI melalui seseorang yang bernama HARRY. Pada sekitar tahun 2008 Terdakwa PITERSAN ditelepon oleh orang yang mengaku bernama HARRY dan menanyakan apakah Terdakwa PITERSAN punya channel untuk menyediakan faktur pajak. Baru saat itulah Terdakwa PITERSAN mengenal HARRY sebatas melalui telepon. Kemudian Terdakwa PITERSAN mencari tahu apakah ada pihak yang dapat menyediakan faktur pajak. Saat itu Terdakwa PITERSAN diberitahu oleh ANTONG alias AYUNG bahwa ada seseorang yang bernama SUGINO alias AKANG bisa menyediakannya.
- Bawa setelah perkenalan lewat telepon, kemudian Terdakwa PITERSAN mengabari HARRY bahwa Terdakwa PITERSAN bisa menyediakan faktur pajak, kemudian HARRY melakukan pemesanan faktur pajak melalui Terdakwa PITERSAN dengan spesifikasi jenis barang dan nilai Pajak Masukan yang ditentukan oleh HARRY sendiri yang dikirimkan melalui surat elektronik atau email.
- Bawa Terdakwa PITERSAN mengenal SUGINO alias AKANG sekitar tahun 2008. Terdakwa PITERSAN mengenal dia dari teman Terdakwa PITERSAN yang bernama ANTONG alias AYUNG (pegawai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Terdakwa PITERSAN dan ANTONG bertemu dengan

Halaman 5 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGINO alias AKANG di sekitar Jl. Pangeran Jayakarta. ANTONG menjelaskan bahwa SUGINO alias AKANG dapat menyediakan faktur pajak kepada perusahaan yang membutuhkannya. Kemudian SUGINO alias AKANG juga menjelaskan bahwa faktur pajak tersebut berasal dari importir yang kelebihan membayar pajak. SUGINO alias AKANG tidak memberi tahu dari perusahaan mana saja faktur pajak diperoleh;

- Bawa Terdakwa PITERSAN pernah mempertanyakan dari mana faktur pajak yang dijual oleh AKANG kepadanya, SUGINO alias AKANG memberikan penjelasan yang sama yaitu bahwa faktur pajak yang dijualnya berasal dari importir yang kelebihan membayar pajak dan boleh dipergunakan secara legal. Saat itu, SUGINO alias AKANG menyanggupi untuk menyediakan faktur pajak dengan harga 27.5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus) dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.
- Bawa Terdakwa PITERSAN menghubungi HARRY melalui telepon dan menjelaskan kepadanya bahwa Terdakwa PITERSAN telah mempunyai akses untuk mendapatkan faktur pajak. Faktur pajak tersebut dapat dibeli dengan harga 30 % dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak. Kemudian HARRY menyetujui harga tersebut dan mulai memesan faktur pajak dari Terdakwa PITERSAN. Selisih tersebut adalah sebagai selesih lebih buat Terdakwa PITERSAN sebagai perantara dalam pengadaan faktur pajak tersebut.
- Bawa HARRY mengatasnamakan dari perusahaan PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA (PT ECB) dan proses pemesanan faktur pajak dilakukan dengan cara yaitu HARRY menghubungi Terdakwa PITERSAN melalui handphone dan mengatakan bahwa PT ECB membutuhkan faktur pajak dan data-data faktur pajaknya akan dikirim melalui email. HARRY mengirimkan email kepada Terdakwa PITERSAN yang berisi data tentang Nama Perusahaan yaitu PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA, NPWP, Alamat, nama barang, harga satuan dan total nilai harga barang. Alamat email yang Terdakwa PITERSAN gunakan adalah peteryoung_88@yahoo.com dan alamat email PT ECB/HARRY adalah pteskacahyadi@yahoo.com. Email dari PT. ECB / HARRY Terdakwa PITERSAN cetak dan selanjutnya menghubungi SUGINO alias AKANG melalui telepon dan menginformasikan bahwa Terdakwa PITERSAN akan mengirim data melalui faximile tentang perusahaan yang akan membeli faktur pajak. Email yang telah Terdakwa PITERSAN cetak, selanjutnya Terdakwa PITERSAN kirim melalui faximile ke SUGINO alias AKANG. Beberapa hari kemudian SUGINO alias AKANG

Halaman 6 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data-data faktur pajak yang dibeli. Data tersebut terdiri dari Nama Perusahaan Penerbit faktur pajak, alamat, NPWP, nomor dan tanggal faktur pajak, dan nilai PPN. Data tersebut dikirim SUGINO alias AKANG melalui faximile ke kantor Terdakwa PITERSAN. Data yang dikirim SUGINO alias AKANG tersebut Terdakwa PITERSAN salin dalam email dan Terdakwa PITERSAN kirimkan ke PT. ECB / HARRY. Beberapa hari setelah data faktur pajak dikirim melalui faximile, biasanya SUGINO alias AKANG akan mengirimkan dokumen fisik berupa faktur pajak, invoice, surat jalan dan kwitansi. Dokumen tersebut dikirimkan ke Terdakwa PITERSAN di alamat perusahaan tempat Terdakwa PITERSAN bekerja yakni di PT PASIFIC RIMUTAMA beralamat di Jl. Pluit Raya No. 19 Blok F6 Jakarta Utara melalui kurir SUGINO alias AKANG. Biasanya SUGINO alias AKANG juga mengirimkan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak. Foto copy SPT Masa PPN tersebut dikirimkan untuk membuktikan bahwa faktur pajak yang dijualnya telah dilaporkan ke Kantor Pajak. Faktur pajak, invoice, surat jalan, kwitansi dan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak selanjutnya Terdakwa PITERSAN kirimkan ke PT ECB melalui CV. TIKI. Bersamaan dengan pengiriman Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak, Terdakwa PITERSAN melakukan penagihan fee atas penjualan faktur pajak tersebut. Terdakwa PITERSAN melakukan penagihan dengan menggunakan catatan tulis tangan yang berisi jumlah total nilai PPN yang Terdakwa PITERSAN jual dan perhitungan fee sebesar 30% dari total nilai PPN.

- Bahwa dalam kaitan penyerahan faktur pajak ke PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA (atas pesanan HARRY) Terdakwa PITERSAN pernah menyerahkan faktur pajak atas nama CV HERLINDA yang Terdakwa PITERSAN peroleh dari SUGINO alias AKANG.
- Bahwa setelah menerima Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak dan tagihan fee tersebut, PT ECB mentransfer fee ke rekening Terdakwa PITERSAN di Bank BCA Kantor Cabang Pluit nomor rekening: 1681253322. Setelah fee tersebut Terdakwa PITERSAN terima, Terdakwa PITERSAN akan menyetorkan bagian fee tersebut kepada SUGINO alias AKANG sebesar 27,5% dari total nilai PPN. Penyetoran tersebut biasanya Terdakwa PITERSAN lakukan secara tunai (diambil oleh kurir) atau di transfer ke rekening BCA atas nama SUGINO nomor rekening 2411091785.

Halaman 7 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa PITERSAN juga pernah menjual faktur pajak kepada PT HEXANA SEMESTA dan CV PIJAR PRATAMA dengan contact person MERRY staf accounting di PT HEXANA SEMESTA.
- Bawa Terdakwa PITERSAN melakukan transaksi dengan Merry adalah murni jual beli faktur pajak saja, tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut. Bawa tidak ada faktur pajak yang Terdakwa PITERSAN jual selain yang Terdakwa PITERSAN peroleh dari SUGINO alias AKANG. Terdakwa PITERSAN hanya memperoleh faktur pajak dari SUGINO alias AKANG saja. Bawa faktur pajak atas nama perusahaan penerbit lainnya, yang Terdakwa PITERSAN peroleh dari SUGINO alias AKANG di antaranya adalah :
 - PT PUTRA MANIK MAYA.
 - PT CETO SUKSES ABADI.
 - PT BALAKOSA.
 - PT SUMBER AGUNG KREASINDO.
 - PT JALUNA MITRATAMA.
 - PT SEGARA TIRTA KENCANA.
 - PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI.
 - PT SENTOSA MAKMUR ABADI.
 - PT MITRA DAGANG SERASI.
 - PT AMINDO MITRA ABADI.
 - CV CITRA PRIMA.
 - CV TRIJAYA MAJU BERSAMA.
 - PT TANJUNG JAYA UTAMA.
 - PT SUKSES MANDIRI AVIATION.
 - PT BAHAGIA MAKMUR.
- Bawa Terdakwa PITERSAN melakukan jual beli faktur pajak tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- Bawa perbuatan Terdakwa PITERSAN bersama-sama dengan SUGINO alias AKANG telah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) dalam penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

Halaman 8 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- Bawa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat Faktur Pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang telah dijual oleh Terdakwa PITERSAN maupun penjualannya melalui Terdakwa PITERSAN kepada beberapa perusahaan yaitu :

PT HEXANA SEMESTA

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT MUKTIPURI N	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000095	02/03/2007	2,900,000
2	PT MUKTI PURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000132	02/04/2007	12,900,000
3	PT PUSPA CHANDRA SARANA	01.391.980.8-012.000	100001100000150	22/07/2011	7,380,000
4	PT PUSPA CHANDRA SARANA	01.391.980.8-012.000	100001100000152	23/07/2011	7,625,000
5	PT MUKTIPURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000174	11/05/2007	4,967,500
6	PT MUKTI PURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000177	16/05/2007	2,450,000
7	PT. MUKTI PURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000192	04/06/2007	6,675,000
8	PT SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	100001200000043	25/02/2012	16,936,500
9	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000231	02/11/2011	1,550,000
10	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000234	04/11/2011	600,000
11	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000238	07/11/2011	4,560,927
12	PT. SANG DUTA SEGARA	02.100.458.5-003.000	010-000-0700000049	15/01/2007	3,180,000
13	PT DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000039	06/02/2009	1,642,500
14	PT DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000052	20/02/2009	2,477,500
15	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010-000-0900000197	09/10/2009	7,000,000
16	cv. herlinda	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000696	01/08/2008	3,118,500
17	cv. herlinda	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000738	14/08/2008	6,525,000
18	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	001-00001000000175	10/12/2010	1,648,000
19	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	001-00001000000179	17/12/2010	3,500,000
20	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000392	02/11/2009	4,920,000
21	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000463	04/12/2009	1,800,000
22	PT. DWI TUNGGAT. PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-10000000133	21/07/2010	930,000
23	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000057	17/02/2010	3,250,000
24	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000088	24/03/2010	3,300,000
25	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000111	04/05/2010	415,000
26	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000118	08/06/2010	2,205,000
27	PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA	02.380.910.6-042.000	010-000-0900000216	08/09/2009	17,761,532
28	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000148	13/06/2011	4,726,250
29	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000290	19/09/2011	2,310,645
30	PT JALA SUTRA MULTI PRIMA	02.390.910.6-042.000	010-000-0900000270	21/10/2009	2,834,445

Halaman 9 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	PT ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000023	06/02/2012	4,432,991
32	PT ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000024	07/02/2012	1,426,574
33	PT ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000026	08/02/2012	1,650,582
	PT PERMATA PRIMA				
34	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000005	04/01/2010	6,510,000
	PT PERMATA PRIMA				
35	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000010	05/01/2010	1,606,500
	PT PERMATA PRIMA				
36	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000017	06/01/2010	2,740,000
	PT PERMATA PRIMA				
37	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000021	07/01/2010	4,865,000
	PT PERMATA PRIMA				
38	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000107	03/02/2010	7,800,000
	PT PERMATA PRIMA				
39	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000111	10/02/2010	225,000
	PT PERMATA PRIMA				
40	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000150	01/04/2010	4,957,500
	CV PUTRA MANIK MAYA				
41	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000752	08/06/2011	4,100,000
	CV.PUTRA MANIK MAYA				
42	CV.PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900000603	01/07/2009	2,050,000
	CV.PUTRA MANIK MAYA				
43	CV.PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900000654	09/09/2009	965,000
	CV PUTRA MANIK MAYA				
44	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900001113	19/10/2009	2,050,000
	CV CITRA PRIMA				
45	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-0900000136	27/06/2009	8,452,007
	PT SANGGA BUANA				
46	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000659	31/08/2010	665,000
	CV SEGARA TIRTA KENCANA				
47	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	100001100000089	23/02/2011	762,200
	CV SEGARA TIRTA KENCANA				
48	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	100001100000091	25/02/2011	1,648,000
	PT BINTANG CARWALA				
49	PERSADA	03.022.243.4-024.000	100001200000084	01/05/2012	1,698,724
	PT BINTANG CARWALA				
50	PERSADA	03.022.243.4-024.000	100001200000092	10/05/2012	16,143,713
	PT BINTANG CARWALA				
51	PERSADA	03.022.243.4-024.000	100001200000100	21/05/2012	1,230,000
	CV TEMASINDO JAYA SEJATI				
52	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001200000039	01/06/2012	5,092,025
	PT CETO SUKSES ABADI				
53	PT CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	100001200000010	04/01/2012	2,090,705
	PT AMINDO MITRA ABADI				
54	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000324	01/08/2012	2,850,000
	PT AMINDO MITRA ABADI				
55	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000325	01/08/2012	2,560,000
	PT AMINDO MITRA ABADI				
56	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000331	06/08/2012	550,000
	PT AMINDO MITRA ABADI				
57	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000333	07/08/2012	2,753,340
	PT.BUANA ASIATAMA				
58	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000084	01/04/2008	2,592,500
Jumlah					236,556,660

PT. PIJAR PRATAMA

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	100001200000097	30/04/2012	3,280,000
2	PT FANO SELARAS	01.866.383.1-064.000	100001100000208	03/10/2011	1,644,679
3	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000210	04/10/2011	9,563,506

Halaman 10 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000212	05/10/2011	7,675,170
5	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000247	17/11/2011	1,900,000
6	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000252	28/11/2011	3,280,000
7	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000254	29/11/2011	3,960,000
8	PT BANDA REKSA SAMUDRA	01.886.935.4-016.000	100001200000233	24/05/2012	3,208,761
9	PT BANDA REKSA SAMUDRA	01.886.935.4-016.000	100001200000235	24/05/2012	760,595
10	PT BANDA REKSA SAMUDRA	01.886.935.4-016.000	100001200000236	24/05/2012	8,319,010
11	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNATIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000545	28/07/2008	15,498,457
12	PT DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000575	06/08/2008	5,050,000
13	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNATIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000646	06/10/2008	1,278,800
14	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNATIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000706	01/12/2008	3,499,000
15	PT ANEKA PRATAMA SEJATI	02.187.705.5-045.000	010-000-1000000261	16/09/2010	4,552,985
16	PT ANEKA PRATAMA SEJATI	02.187.705.5-045.000	010-000-1000000273	23/09/2010	2,100,000
17	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000458	03/12/2009	1,748,000
18	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000113	17/05/2010	2,885,000
19	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000161	20/11/2010	6,330,000
20	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000163	24/11/2010	4,000,000
21	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000172	06/12/2010	2,880,000
22	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000175	13/12/2010	4,705,000
23	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000178	17/12/2010	2,000,000
24	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000180	20/12/2010	1,760,000
25	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000181	21/12/2010	360,000
26	PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA	02.380.910.6-042.000	010-000-0900000163	05/08/2009	4,175,000
27	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000164	22/06/2011	2,840,000
28	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000166	22/06/2011	1,922,500
29	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010-000-1000000004	11/10/2010	3,214,998
30	PT ARMAINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000015	01/02/2012	2,574,495
31	PT ARMAINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000016	01/02/2012	2,940,000
32	PT ARMAINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000018	02/02/2012	11,000,000
33	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000022	07/01/2011	8,265,000
34	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000033	10/01/2011	19,657,000
35	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000062	17/01/2011	3,870,000
36	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000120	15/03/2010	4,720,000
37	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000134	22/03/2010	12,197,952
38	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000139	24/03/2010	10,321,344
39	PT. SANGGA BUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000235	05/04/2010	11,889,000
40	PT. SANGGA BUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000268	21/04/2010	13,770,000

Halaman 11 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000660	31/08/2010	636,000
42	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000662	31/08/2010	780,000
43	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000008	05/07/2010	1,433,500
44	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000014	06/07/2010	762,500
45	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000015	08/07/2010	8,124,000
46	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000016	09/07/2010	8,694,000
47	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000017	12/07/2010	6,160,000
48	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000018	14/07/2010	2,772,000
49	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000019	15/07/2010	8,372,500
50	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000020	19/07/2010	4,020,000
51	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000021	21/07/2010	5,740,000
52	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000022	23/07/2010	955,000
53	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010-000-1000000065	30/10/2010	12,000,000
54	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	10000100000017	08/08/2011	5,962,701
55	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001100000002	10/05/2011	7,850,000
56	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001100000004	12/05/2011	1,560,000
57	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001100000007	26/05/2011	960,000
58	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001200000036	01/06/2012	3,560,000
59	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000036	06/02/2008	11,525,000
60	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000061	01/03/2008	3,897,500
61	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000069	01/03/2008	36,499,000
62	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000083	01/04/2008	4,536,000
Jumlah					352,395,953

PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT. SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	010.000-11.00000100	13/04/2011	58,520,000
2	PT. SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	010.000-11.00000102	14/04/2011	62,700,000
3	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000099	03/04/2009	11,784,500
4	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000112	14/04/2009	19,618,500
5	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-010-0900000124	01/05/2009	18,518,500
6	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-010-0900000128	04/05/2009	21,402,000
7	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-010-0900000131	06/05/2009	11,556,000
8	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000169	25/08/2012	43,890,000
9	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000171	27/08/2012	7,500,000
10	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000192	17/09/2012	75,240,000
11	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000194	20/09/2012	18,750,000
12	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000180	03/10/2011	24,035,000
13	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000182	04/10/2011	27,170,000
14	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000185	05/10/2011	34,485,000
15	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000190	12/10/2011	23,750,000

Halaman 12 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000090	01/04/2011	22,050,000
17	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000156	09/06/2011	73,150,000
18	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000158	10/06/2011	15,750,000
19	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000079	06/02/2008	69,340,000
20	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000141	03/03/2008	30,303,000
21	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000173	13/03/2008	28,536,000
22	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000185	17/03/2008	28,890,000
23	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000431	16/06/2008	23,569,000
24	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000439	18/06/2008	28,536,000
25	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000444	20/06/2008	28,890,000
26	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000658	14/10/2008	26,936,000
27	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000667	20/10/2008	26,752,500
28	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000672	23/10/2008	26,964,000
29	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000682	03/11/2008	47,138,000
30	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000684	04/11/2008	58,855,500
31	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000687	05/11/2008	13,482,000
32	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010.000-0800000711	09/12/2008	71,023,500
33	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010.000-0900000002	06/01/2009	38,720,500
34	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010.000-0900000006	10/01/2009	19,618,500
35	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010.000-0900000009	14/01/2009	32,742,000
36	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010.000-0900000030	02/02/2009	15,151,500
37	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010.000-0900000038	05/02/2009	17,835,000
38	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010.000-0900000047	12/02/2009	17,334,000
39	PT. Aneka Pratama Sejati	02.187.705.5-045.000	010.000-1000000244	02/09/2010	39,710,000
40	PT. Aneka Pratama Sejati	02.187.705.5-045.000	010.000-1000000281	28/09/2010	26,250,000
41	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010.000-0900000501	03/08/2009	33,728,000
42	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010.000-0900000507	04/08/2009	34,170,000
43	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010.000-0900000515	10/08/2009	4,600,000
44	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010.000-0900000482	11/12/2009	27,776,000
45	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010.000-0900000503	24/12/2009	34,170,000
46	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010.000-0900000507	29/12/2009	25,300,000
47	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010.000-1000000041	09/02/2010	27,776,000
48	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010.000-1000000070	23/02/2010	10,050,000
49	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010.000-1000000075	25/02/2010	23,000,000
50	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000312	28/09/2009	37,696,000
51	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000321	29/09/2009	34,170,000
52	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000325	30/09/2009	25,300,000
53	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000345	07/10/2009	33,728,000
54	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000377	23/10/2009	34,170,000
55	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000386	29/10/2009	4,600,000

Halaman 13 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000419	12/11/2009	13,888,000
57	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000444	12/11/2009	10,350,000
58	PT. Cakrawala Bintang Utama	02.380.912.2-042.000	010-000-1000000306	27/12/2010	33,440,000
59	PT. Cakrawala Bintang Utama	02.380.912.2-042.000	010-000-1000000315	30/12/2010	16,800,000
60	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000172	01/07/2011	16,615,500
61	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000178	05/07/2011	17,556,000
62	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000185	09/07/2011	16,093,000
63	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000219	04/08/2011	14,734,500
64	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000229	10/08/2011	13,898,500
65	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000233	11/08/2011	14,003,000
66	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000263	07/09/2011	5,329,500
67	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000272	09/09/2011	4,312,500
68	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000065	09/03/2011	17,138,000
69	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000067	10/03/2011	13,585,000
70	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000070	15/03/2011	19,855,000
71	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000072	16/03/2011	20,900,000
72	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000074	16/03/2011	14,630,000
73	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000076	17/03/2011	15,257,000
74	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000078	18/03/2011	13,585,000
75	PT. Permata Prima Listrindo	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000069	28/01/2010	11,500,000
76	PT. Permata Prima Listrindo	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000075	21/01/2010	4,020,000
77	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000468	01/11/2011	7,062,500
78	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000469	02/11/2011	6,937,500
79	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000470	03/11/2011	6,875,000
80	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000471	04/11/2011	6,843,750
81	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000499	01/12/2011	2,037,500
82	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000501	02/12/2011	2,031,250
83	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000504	05/12/2011	2,018,750
84	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000506	06/12/2011	1,968,750
85	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000507	07/12/2011	1,943,750
86	PT. Anugerah Sejahtera Rezekine	02.435.785.7-027.000	010-000-1000000153	05/04/2010	16,800,000
87	PT. Anugerah Sejahtera Rezekine	02.435.785.7-027.000	010-000-1000000158	13/04/2010	31,500,000
88	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000182	12/02/2011	45,980,000

Halaman 14 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000195	16/02/2011	7,350,000
90	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001082	16/09/2011	6,635,750
91	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001086	19/09/2011	6,479,000
92	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001090	20/09/2011	5,904,250
93	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001098	23/09/2011	5,747,500
94	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001320	08/11/2011	10,638,100
95	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001328	09/11/2011	10,742,600
96	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001344	11/11/2011	10,784,400
97	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001350	12/11/2011	11,181,500
98	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001361	14/11/2011	11,411,400
99	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001375	16/11/2011	11,913,000
100	PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000108	05/06/2009	7,704,000
101	PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000336	02/06/2009	18,518,500
102	PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000345	03/06/2009	21,402,000
103	PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000606	01/07/2009	18,518,500
104	PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000621	03/07/2009	17,835,000
105	PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000643	06/07/2009	7,704,000
106	PT. Oasis Jaya Abadi	02.504.521.2-042.000	010.000-1000000109	06/07/2010	43,890,000
107	PT. Oasis Jaya Abadi	02.504.521.2-042.000	010.000-1000000122	20/07/2010	26,250,000
108	PT. Sangga Buana Indonesia	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000183	10/03/2010	27,776,000
109	PT. Sangga Buana Indonesia	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000186	12/03/2010	12,060,000
110	PT. Sangga Buana Indonesia	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000189	13/03/2010	39,100,000
111	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000015	31/01/2011	50,160,000
112	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000024	31/01/2011	19,950,000
113	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000040	31/01/2011	29,260,000
114	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000041	31/01/2011	22,990,000
115	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000057	16/05/2011	12,600,000
116	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-14.53470344	09/01/2014	1,380,700
	PT. ANDURING BERKAH				
117	NUSANTARA	02.589.941.0-042.000	010.000-11.00000426	03/08/2011	6,562,500
	PT. ANDURING BERKAH				
118	NUSANTARA	02.589.941.0-042.000	010.000-11.00000428	04/08/2011	6,437,500
	PT. ANDURING BERKAH				
119	NUSANTARA	02.589.941.0-042.000	010.000-11.00000430	05/08/2011	5,812,500
120	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010.000-1000000177	05/08/2010	22,990,000
121	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010.000-1000000181	09/08/2010	35,530,000
122	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010.000-1000000187	16/08/2010	23,100,000
123	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010.000-1000000192	23/08/2010	31,350,000
124	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010.000-1000000196	27/08/2010	33,440,000
125	PT. YOSITA JAYA MURNI	02.696.691.1-045.000	010.000-11.00000069	29/03/2011	10,500,000
126	PT. YOSITA JAYA MURNI	02.696.691.1-045.000	010.000-11.00000074	31/03/2011	7,350,000
127	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	010.000-1000000078	30/11/2010	33,440,000
128	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	010.000-1000000082	30/11/2010	31,350,000
129	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	010.000-1000000085	30/11/2010	46,200,000
130	PT. Cipta Mandiri Bahari Lines	02.696.743.0-045.000	010.000-1000000201	17/05/2010	31,350,000
131	PT. Cipta Mandiri Bahari Lines	02.696.743.0-045.000	010.000-1000000220	27/05/2010	1,050,000
132	PT. Muara Kapuas Lestari	02.747.694.4-048.000	010.000-1000000063	07/04/2010	71,400,000
133	PT. Muara Kapuas Lestari	02.747.694.4-048.000	010.000-1000000064	12/04/2010	6,300,000
134	CV. SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000406	12/09/2011	4,562,500

Halaman 15 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	CV. SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000409	13/09/2011	4,437,500
136	CV. SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000415	15/09/2011	4,187,500
137	PT. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000149	05/04/2010	64,790,000
138	PT. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000154	07/04/2010	22,990,000
139	PT. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000159	09/04/2010	35,530,000
140	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000053	02/04/2012	2,750,000
141	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000056	04/04/2012	2,687,500
142	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000066	09/04/2012	2,656,250
143	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000067	11/04/2012	2,625,000
144	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000070	16/04/2012	2,562,500
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
145	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000028	06/02/2012	4,953,300
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
146	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000032	09/02/2012	4,911,500
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
147	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000035	15/02/2012	4,807,000
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
148	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000042	21/02/2012	4,723,400
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
149	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000044	23/02/2012	4,671,150
150	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000179	01/07/2011	19,750,500
151	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000183	07/07/2011	19,646,000
152	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000187	13/07/2011	19,019,000
153	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000202	08/08/2011	14,212,000
154	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000215	18/08/2011	13,585,000
155	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000240	20/09/2011	6,322,250
156	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000242	21/09/2011	6,165,500
157	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000244	23/09/2011	5,486,250
158	PT. DWI PUTRADAYA SUKSES	02.932.856.4-042.000	010.000-11.00000036	24/05/2011	41,800,000
159	PT. DWI PUTRADAYA SUKSES	02.932.856.4-042.000	010.000-11.00000039	25/05/2011	54,340,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
160	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000107	13/07/2011	5,375,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
161	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000109	14/07/2011	6,468,750
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
162	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000112	16/07/2011	8,468,750
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
163	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000116	19/07/2011	5,937,500
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
164	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000149	08/08/2011	14,630,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
165	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000151	09/08/2011	14,839,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
166	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000155	11/08/2011	5,500,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
167	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000157	12/08/2011	5,687,500
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
168	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000176	26/08/2011	15,048,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
169	RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000268	02/12/2011	3,657,500

Halaman 16 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000270	05/12/2011	3,615,700
171	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000271	06/12/2011	3,584,350
172	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000276	08/12/2011	3,542,550
173	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000278	09/12/2011	3,500,750
174	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000024	02/02/2012	2,843,750
175	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000029	07/02/2012	2,812,500
176	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000042	20/02/2012	2,625,000
177	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000044	23/02/2012	2,750,000
178	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000046	27/02/2012	2,718,750
179	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000071	02/04/2012	5,381,750
180	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000075	05/04/2012	5,277,250
181	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000086	11/04/2012	5,016,000
182	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000088	13/04/2012	4,650,250
183	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000089	16/04/2012	2,906,250
184	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000091	19/04/2012	2,875,000
185	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000092	23/04/2012	2,843,750
186	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000093	25/04/2012	2,812,500
187	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000094	30/04/2012	2,781,250
188	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000245	27/11/2012	6,635,750
189	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000246	28/11/2012	6,688,000
190	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000247	30/11/2012	6,217,750
191	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000322	06/07/2012	7,001,500
192	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000327	10/07/2012	6,792,500
193	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000330	12/07/2012	6,583,500
194	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000337	17/07/2012	6,270,000
195	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000344	20/07/2012	6,061,000
196	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000350	24/07/2012	5,852,000
197	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000358	27/07/2012	5,643,000
198	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000362	31/07/2012	5,434,000
199	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-11.00000006	16/05/2011	5,250,000

Halaman 17 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000015	05/03/2012	22,990,000
201	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000017	14/03/2012	20,900,000
202	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000019	20/03/2012	10,000,000
203	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000308	04/07/2012	6,812,500
204	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000318	12/07/2012	6,750,000
205	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000321	02/07/2012	6,875,000
206	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000330	19/07/2012	6,687,500
207	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000340	27/07/2012	6,625,000
208	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000029	04/01/2013	9,561,750
209	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000036	16/01/2013	9,352,750
210	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000041	18/01/2013	9,196,000
211	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000051	22/01/2013	8,987,000
212	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000055	23/01/2013	8,725,750
213	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000061	25/01/2013	8,516,750
214	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000068	30/01/2013	9,000,000
215	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000069	31/01/2013	11,000,000
216	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000192	02/10/2012	4,750,000
217	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000193	04/10/2012	4,625,000
218	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000198	06/10/2012	4,500,000
219	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000201	09/10/2012	4,375,000
220	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000203	12/10/2012	4,250,000
221	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000216	02/11/2012	8,516,750
222	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000218	05/11/2012	8,360,000
223	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000227	12/11/2012	8,203,250
224	PT. WIRA GRAHA PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000232	21/11/2012	8,046,500
225	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000044	01/11/2011	9,749,850
226	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000046	02/11/2011	9,739,400
227	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000048	03/11/2011	9,718,500
228	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000050	04/11/2011	9,728,950
229	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000053	05/11/2011	9,718,500
230	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000055	07/11/2011	10,073,800
231	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000056	08/11/2011	6,768,750
232	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000058	09/11/2011	6,762,500
233	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000066	03/12/2011	3,469,400
234	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000071	05/12/2011	3,532,100
235	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000074	06/12/2011	3,542,550
236	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000077	07/12/2011	3,521,650
237	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000079	08/12/2011	3,563,450
238	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000030	13/01/2012	8,558,550
239	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000036	16/01/2012	8,433,150
240	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000039	17/01/2012	8,380,900
241	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000042	18/01/2012	8,412,250
242	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000043	19/01/2012	8,339,100
243	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000046	20/01/2012	8,391,350
244	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000049	21/01/2012	8,370,450
245	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000051	24/01/2012	8,349,550
246	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000056	25/01/2012	8,192,800
247	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000059	26/01/2012	8,171,900

Halaman 18 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000060	26/01/2012	7,125,000
249	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000064	27/01/2012	6,937,500
250	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000067	28/01/2012	6,687,500
251	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000162	01/05/2012	7,994,250
252	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000165	02/05/2012	7,837,500
253	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000167	03/05/2012	2,781,250
254	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000170	04/05/2012	7,628,500
255	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000172	07/05/2012	7,471,750
256	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000174	08/05/2012	2,750,000
257	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000176	09/05/2012	7,315,000
258	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000179	10/05/2012	7,001,500
259	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000182	14/05/2012	6,844,750
260	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000187	15/05/2012	6,688,000
261	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000188	16/05/2012	6,479,000
262	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000190	18/05/2012	2,687,500
263	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000192	21/05/2012	6,270,000
264	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000201	05/06/2012	6,688,000
265	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000205	07/06/2012	6,374,500
266	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000207	08/06/2012	6,165,500
267	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000212	12/06/2012	5,956,500
268	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000215	13/06/2012	5,747,500
269	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000221	18/06/2012	5,538,500
270	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000231	21/06/2012	5,329,500
271	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000325	03/07/2012	8,464,500
272	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000329	05/07/2012	8,255,500
273	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000332	07/07/2012	8,046,500
274	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000339	12/07/2012	7,837,500
275	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000347	17/07/2012	7,628,500
276	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000351	19/07/2012	7,419,500
277	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000356	23/07/2012	7,210,500
278	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000230	05/10/2010	10,450,000
279	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000232	07/10/2010	15,750,000
280	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000234	09/10/2010	12,540,000
281	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000236	12/10/2010	10,500,000
282	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000237	13/10/2010	9,405,000
283	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000240	16/10/2010	11,495,000
	PT. TANJUNG ARUM				
284	MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000187	01/10/2012	9,823,000
	PT. TANJUNG ARUM				
285	MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000188	02/10/2012	9,509,500
	PT. TANJUNG ARUM				
286	MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000190	05/10/2012	9,196,000
	PT. TANJUNG ARUM				
287	MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000194	08/10/2012	8,882,500
	PT. TANJUNG ARUM				
288	MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000204	15/10/2012	8,569,000
	PT. TANJUNG ARUM				
289	MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000214	06/11/2012	7,837,500
290	PT. TANJUNG ARUM	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000217	10/11/2012	7,680,750

Halaman 19 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MALAHAYATI				
291	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000223	19/11/2012	7,524,000
292	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000225	20/11/2012	7,158,250
293	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000228	22/11/2012	7,001,500
294	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000234	04/12/2012	2,625,000
295	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000238	06/12/2012	2,562,500
296	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000240	10/12/2012	2,500,000
297	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000246	13/12/2012	2,437,500
298	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000249	17/12/2012	2,375,000
299	PT. BALAKOSA SATYA GANTARI	31.262.444.8-432.000	010.000-12.00000033	30/01/2012	6,562,500
300	PT. BALAKOSA SATYA GANTARI	31.262.444.8-432.000	010.000-12.00000034	30/01/2012	6,437,500
301	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000199	02/05/2012	6,113,250
302	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000203	03/05/2012	5,956,500
303	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000205	04/05/2012	2,906,250
304	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000206	07/05/2012	2,875,000
305	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000208	08/05/2012	5,799,750
306	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000213	10/05/2012	2,812,500
307	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000215	11/05/2012	5,643,000
308	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000217	14/05/2012	5,277,250
309	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000221	16/05/2012	3,031,250
310	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000223	18/05/2012	3,000,000
311	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000227	22/05/2012	2,968,750
312	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000229	23/05/2012	2,937,500
313	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000250	04/06/2012	5,120,500
314	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000254	05/06/2012	4,911,500
315	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000259	07/06/2012	4,702,500
316	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000266	12/06/2012	4,493,500

Halaman 20 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000268	13/06/2012	4,284,500
318	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000269	14/06/2012	4,075,500
319	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000272	15/06/2012	3,762,000
320	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000275	18/06/2012	2,312,500
321	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000280	19/06/2012	2,250,000
322	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000284	20/06/2012	2,187,500
323	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000286	21/06/2012	2,125,000
324	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000289	22/06/2012	2,062,500
325	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000293	25/06/2012	1,937,500
326	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000296	26/06/2012	1,875,000
327	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000297	27/06/2012	1,812,500
328	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000037	02/04/2012	7,315,000
331	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000039	03/04/2012	7,106,000
332	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000042	05/04/2012	6,897,000
333	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000045	09/04/2012	6,688,000
334	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000047	10/04/2012	6,479,000
335	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000049	03/10/2012	8,151,000
336	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000051	10/10/2012	7,837,500
337	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000053	17/10/2012	7,524,000
338	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000055	19/10/2012	7,210,500
339	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000057	22/10/2012	6,897,000
340	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000059	03/02/2012	5,402,650
341	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000061	08/02/2012	5,329,500
342	PT. MENARA HELTRAS	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000062	16/02/2012	5,225,000

Halaman 21 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG					
343	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000014	20/02/2012	5,120,500
344	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000016	23/02/2012	5,016,000
345	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000031	02/04/2012	6,270,000
346	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000037	03/04/2012	6,061,000
347	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000038	09/04/2012	5,904,250
348	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000039	11/04/2012	5,747,500
349	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000040	13/04/2012	5,590,750
350	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000041	17/04/2012	5,486,250
351	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000164	19/11/2012	4,875,000
352	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000166	21/11/2012	4,812,500
353	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000167	23/11/2012	4,750,000
354	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000169	26/11/2012	4,687,500
355	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000170	28/11/2012	4,625,000
356	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000174	01/12/2012	6,479,000
357	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000176	03/12/2012	6,374,500
358	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000184	10/12/2012	6,270,000
359	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000187	12/12/2012	6,165,500
360	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000189	14/12/2012	6,061,000
Jumlah					4,649,077,20
					0

PT PASIFIC EQUINOX

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor	Tanggal	
1	PT. SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	010.000-12.00000044	27/02/2012	280,674,000
2	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000428	14/09/2011	26,360,000
3	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000444	21/09/2011	21,760,000
4	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000451	22/09/2011	33,446,000
5	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000454	23/09/2011	11,185,800
6	PT. BINA SEMESTA GIARTHA	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000139	08/07/2011	42,070,000

Halaman 22 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LESTARI				
7	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000141	11/07/2011	18,477,000
8	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000142	11/07/2011	21,664,500
9	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000144	13/07/2011	32,750,000
10	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000025	13/02/2012	13,696,000
11	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000026	14/02/2012	5,865,000
12	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000028	16/02/2012	10,880,000
13	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000029	16/02/2012	26,021,000
14	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000234	01/06/2012	21,674,000
15	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000240	04/06/2012	18,282,500
16	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000244	05/06/2012	18,130,000
17	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000248	06/06/2012	7,375,000
18	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000254	07/06/2012	7,469,000
19	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000265	12/06/2012	26,258,000
20	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000275	14/06/2012	32,720,000
21	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000293	23/06/2012	27,000,000
22	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000302	27/06/2012	14,650,000
23	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000259	09/04/2008	8,750,000
24	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000319	03/05/2008	35,000,000
25	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000330	08/05/2008	31,605,000
26	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000029	02/02/2009	11,261,250
27	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000043	10/02/2009	13,513,500
28	CV. READY TECH	02.170.083.6-609.000	010.000-11.00000198	28/06/2011	49,000,000
29	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-045.000	010.000-0900000082	13/03/2009	300,000,000
30	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010.000-0900000101	06/04/2009	100,000,000
31	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010.000-0900000114	01/05/2009	300,000,000
32	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010.000-0900000118	08/06/2009	200,000,000
33	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010.000-0900000119	10/07/2009	154,575,000
34	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682390	06/02/2014	3,800,000
35	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682409	12/04/2014	8,250,000
36	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.85571509	17/06/2014	92,500,000
37	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.85571510	25/06/2014	6,300,000
38	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803282	13/01/2015	98,500,000
39	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803319	03/02/2015	92,500,000
40	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803320	03/02/2015	98,500,000
41	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803346	07/04/2015	13,965,000
42	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803347	07/04/2015	28,500,000
43	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.003-15.16133420	20/08/2015	3,120,000

Halaman 23 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.003-15.16133421	20/08/2015	62,500,000
45	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329055	21/05/2013	45,000,000
46	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000756	21/08/2008	33,220,687
47	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000766	25/08/2008	27,915,300
48	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000779	27/08/2008	44,310,000
49	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000789	28/08/2008	26,586,000
50	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000914	29/09/2008	18,983,250
51	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000920	29/09/2008	9,305,100
52	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000922	30/09/2008	11,077,500
53	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000924	30/09/2008	13,293,000
54	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000621	31/08/2009	24,010,000
55	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000625	31/08/2009	12,005,000
56	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000486	14/12/2009	30,260,350
57	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000506	28/12/2009	14,173,000
58	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000508	29/12/2009	8,848,110
59	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000048	11/02/2010	24,418,440
60	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000059	18/02/2010	9,808,000
61	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000072	24/02/2010	35,358,670
62	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000318	29/09/2009	24,010,000
	PT. BARAT LAUT MAKMUR				
63	LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000064	04/04/2011	19,375,000
	PT. BARAT LAUT MAKMUR				
64	LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000406	28/12/2011	12,374,400
65	PT. SINAR INTI MUSTIKA	02.388.021.4-045.000	010-000-1000000108	19/03/2010	19,254,375
	PT. PERMATA PRIMA				
66	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-0900000306	11/12/2009	12,612,240
	PT. PERMATA PRIMA				
67	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-0900000315	23/12/2009	19,833,750
	PT. PERMATA PRIMA				
68	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-0900000320	30/12/2009	33,931,650
	PT. PERMATA PRIMA				
69	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000120	23/02/2010	8,361,600
	PT. PERMATA PRIMA				
70	LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000122	25/02/2010	8,815,000
71	PT. MULANA KARYA MANDIRI	02.458.766.9-073.000	010-000-0900000073	03/07/2009	17,516,415
72	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000041	11/01/2011	260,768,000
73	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000249	23/02/2011	18,334,800
74	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000254	24/02/2011	18,445,920
75	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000259	25/02/2011	8,577,450
76	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000262	26/02/2011	15,316,875
77	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000362	24/03/2011	16,902,500
78	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000367	25/03/2011	33,707,000
79	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000380	29/03/2011	22,475,000
80	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000388	31/03/2011	15,376,000
81	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000391	31/03/2011	18,249,600
82	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000394	31/03/2011	25,652,400
83	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000396	31/03/2011	9,674,000
84	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000400	31/03/2011	43,300,000
85	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001055	08/09/2011	31,295,400

Halaman 24 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001083	17/09/2011	42,070,000
87	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001085	19/09/2011	12,819,000
88	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001087	20/09/2011	52,400,000
89	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001229	27/10/2011	274,381,000
90	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000193	03/12/2010	15,591,020
91	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000194	09/12/2010	24,105,000
92	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000195	13/12/2010	16,290,450
93	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000197	21/12/2010	15,286,100
94	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000199	27/12/2010	15,619,900
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
95	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000096	03/07/2009	2,916,960
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
96	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000098	06/07/2009	4,964,570
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
97	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000099	08/07/2009	17,043,840
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
98	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000101	10/07/2009	1,670,520
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
99	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000103	14/07/2009	2,315,175
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
100	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000104	21/07/2009	8,271,195
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
101	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000106	24/07/2009	16,013,200
102	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000048	01/12/2011	17,497,600
103	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000049	02/12/2011	14,227,800
104	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000053	08/12/2011	9,746,940
105	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000058	14/12/2011	18,568,000
106	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010.000-0900000268	21/10/2009	38,164,500
107	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010.000-0900000270	23/10/2009	18,058,950
	PT. SANGGABUANA				
108	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-0900000491	27/10/2009	32,248,125
	PT. SANGGABUANA				
109	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-0900000494	30/10/2009	36,488,000
	PT. SANGGABUANA				
110	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000065	28/01/2010	104,917,500
	PT. SANGGABUANA				
111	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000066	28/01/2010	104,917,500
	PT. SANGGABUANA				
112	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000073	29/01/2010	104,917,500
	PT. SANGGABUANA				
113	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000081	30/01/2010	104,917,500
	PT. SANGGABUANA				
114	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000311	26/05/2010	267,066,800
	PT. SANGGABUANA				
115	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000569	31/07/2010	10,599,190
	PT. SANGGABUANA				
116	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000572	31/07/2010	11,349,250
	PT. SANGGABUANA				
117	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000575	31/07/2010	15,907,080
	PT. SANGGABUANA				
118	PT. SANGGABUANA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000577	31/07/2010	18,723,140

Halaman 25 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA				
119	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000580	31/07/2010	9,387,900
120	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000581	31/07/2010	9,697,120
121	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000583	31/07/2010	16,278,960
122	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000584	31/07/2010	23,265,000
123	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000585	31/07/2010	8,808,975
124	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000586	31/07/2010	15,730,313
125	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000002	07/04/2010	21,844,100
126	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000007	19/04/2010	45,180,600
127	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000009	23/04/2010	27,437,060
128	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000002	03/01/2011	18,334,800
129	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000010	12/01/2011	8,577,450
130	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000013	17/01/2011	10,211,250
131	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000039	03/03/2008	12,275,000
132	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000042	06/03/2008	12,275,000
133	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000045	11/03/2008	12,275,000
134	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000049	18/03/2008	17,500,000
135	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000050	19/03/2008	8,750,000
136	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000051	24/03/2008	16,170,000
137	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000052	26/03/2008	5,680,000
138	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000053	04/04/2008	12,275,000
139	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000057	09/04/2008	12,275,000
140	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000060	18/04/2008	17,374,500
141	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000061	21/04/2008	10,132,500
142	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000071	02/05/2008	12,275,000
143	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000080	08/05/2008	12,275,000
144	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000083	12/05/2008	12,275,000
145	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000087	19/05/2008	12,275,000
146	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000094	21/05/2008	11,056,500
147	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000099	26/05/2008	11,056,500
148	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000103	02/06/2008	14,218,875
149	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000109	09/06/2008	14,218,875
150	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000114	16/06/2008	14,218,875
151	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000117	20/06/2008	13,924,575
152	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000122	27/06/2008	13,924,575
153	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000147	08/08/2008	10,380,000
154	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000172	03/09/2008	24,550,000
155	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000182	08/09/2008	24,550,000
156	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000271	04/11/2008	25,368,750
157	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000295	11/11/2008	23,648,625
158	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000303	13/11/2008	16,891,875
159	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000314	18/11/2008	20,270,250
160	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000323	20/11/2008	24,550,000

Halaman 26 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000328	24/11/2008	24,550,000
162	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000351	10/12/2008	25,368,750
163	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000367	18/12/2008	14,189,175
164	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000375	23/12/2008	28,153,125
165	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000378	26/12/2008	20,270,250
166	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000040	12/01/2009	15,300,000
167	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000064	16/01/2009	24,550,000
168	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000135	09/02/2009	9,999,000
169	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000205	23/02/2009	9,459,450
	PT. KINTAMANI MITRA				
170	PERSADA	02.665.086.1-432.000	010-000-0800000236	28/11/2008	30,600,000
171	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000025	02/08/2010	16,774,875
172	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000028	06/08/2010	15,321,760
173	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000032	19/08/2010	18,396,260
174	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000034	26/08/2010	8,414,400
175	CV. DUA PUTRA	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000001	03/09/2010	262,750,000
176	CV. DUA PUTRA	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000003	01/10/2010	262,750,000
	PT. CIPTA MANDIRI BAHARI				
177	LINES	02.696.743.0-045.000	010-000-1000000111	25/03/2010	27,750,938
	PT. CIPTA MANDIRI BAHARI				
178	LINES	02.696.743.0-045.000	010-000-1000000127	30/03/2010	32,090,625
179	CV. SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000184	16/04/2011	19,375,000
	PT. ANDALAN BANGUN				
180	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.002-15.52593433	12/10/2015	131,818
	PT. ANDALAN BANGUN				
181	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.002-15.52593491	15/10/2015	63,636
	PT. ANDALAN BANGUN				
182	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.003-15.66642654	11/12/2015	63,636
	PT. ANDALAN BANGUN				
183	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.003-15.66642655	11/12/2015	95,350
	PT. ANDALAN BANGUN				
184	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.003-15.66642935	22/12/2015	212,000
	PT. PRIMA JAYA				
185	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000008	06/07/2009	10,669,948
	PT. PRIMA JAYA				
186	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000009	15/07/2009	10,757,175
	PT. PRIMA JAYA				
187	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000010	21/07/2009	12,163,264
	PT. PRIMA JAYA				
188	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000011	29/07/2009	10,356,060
	PT. MADILAR LOK KENCANA				
189	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000077	01/05/2012	18,706,800
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
190	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000091	15/05/2012	29,449,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
191	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000210	07/07/2012	304,720,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
192	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000250	10/08/2012	94,760,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
193	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000292	17/09/2012	95,830,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
194	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000317	10/10/2012	239,825,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
195	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000351	12/11/2012	192,580,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
196	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000371	17/12/2012	96,590,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
197	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-13.00000001	17/01/2013	245,525,000
	PT. MITRA DAGANG SERASI				
198	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-13.00000002	12/02/2013	194,100,000
	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION				
199	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000124	11/04/2011	52,250,000
	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION				
200	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000136	21/04/2011	52,250,000
	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION				
201	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000152	05/05/2011	249,922,000

Halaman 27 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000281	12/12/2011	70,504,200
203	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000048	07/03/2013	19,808,250
204	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000052	09/03/2013	31,762,500
205	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000062	20/03/2013	33,687,500
206	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000066	26/03/2013	29,106,000
207	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000220	14/05/2012	46,250,000
208	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000231	22/05/2012	46,250,000
209	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000108	25/02/2013	96,530,000
210	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000131	11/03/2013	251,940,000
211	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000067	03/12/2011	22,736,200
212	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000023	10/01/2012	71,260,800
213	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000063	27/01/2012	70,668,000
214	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000234	02/04/2012	71,604,000
215	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000168	04/05/2012	23,992,000
216	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000042	26/01/2012	50,484,000
217	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000043	30/01/2012	68,000,000
218	PT. SENTOSA MAKMUR ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000046	02/03/2012	30,406,950
219	PT. SENTOSA MAKMUR ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000054	06/03/2012	43,881,750
220	PT. SENTOSA MAKMUR ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000069	13/03/2012	29,431,800
221	PT. SENTOSA MAKMUR ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000076	16/03/2012	46,541,250
222	PT. SENTOSA MAKMUR ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000083	20/03/2012	31,027,500
223	PT. CAHAYA RAJAWALI PERKASA	21.036.817.1-021.000	010.000-0900000026	14/07/2009	11,950,278
224	PT. MALINO SELARAS CIPTA SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.000-15.62158237	04/03/2015	27,750,050
225	PT. MALINO SELARAS CIPTA SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.001-14.50075424	09/05/2014	28,895,000
226	PT. MALINO SELARAS CIPTA SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.002-14.54048886	01/09/2014	29,235,000
227	PT. MALINO SELARAS CIPTA SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.002-14.54048887	01/09/2014	25,142,100
228	PT. SUMBER AGUNG KREASINDO	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000262	10/11/2010	69,537,000
229	PT. SUMBER AGUNG KREASINDO	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000263	10/11/2010	69,537,000
230	PT. SUMBER AGUNG KREASINDO	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000270	22/11/2010	69,942,600
231	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000100	02/05/2012	21,035,000
232	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000103	10/05/2012	8,292,000
233	PT. BALAKOSA SATYA GANTARI	31.262.444.8-432.000	010.000-11.00000026	22/12/2011	11,462,500
234	PT. RAXI INDONESIA	31.341.904.6-606.000	010.902-13.06145960	30/10/2013	11,700,000
235	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000165	20/11/2012	41,460,000
236	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000168	23/11/2012	23,864,400
237	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000171	28/11/2012	34,206,000

Halaman 28 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

238	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000172	29/11/2012	14,228,000
239	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000173	30/11/2012	18,258,800
Jumlah					10,126,469,1
					63

PT TAMANACO

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000135	08/05/2009	9,163,200
2	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000137	08/05/2009	11,913,988
3	PT.NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000113	18/04/2011	36,800,000
4	PT.NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000116	20/04/2011	11,040,000
5	PT.NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000117	20/04/2011	11,190,000
6	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800000932	02/09/2008	16,100,000
7	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800000966	09/09/2008	24,150,000
8	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800000998	16/09/2008	24,150,000
9	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800001016	19/09/2008	16,100,000
10	PT. BAYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0700001168	27/12/2007	57,650,000
11	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-080000099	30/01/2008	18,140,000
12	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000103	31/01/2008	8,070,000
13	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000690	08/08/2008	37,260,000
14	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000714	19/08/2008	37,260,000
15	PT. MELSI PRIMA KONSULTINDO	01.783.594.3-002.000	010-000-1000000309	07/09/2010	52,055,000
16	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000164	16/08/2012	7,190,000
17	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000168	24/08/2012	6,825,000
18	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000173	28/08/2012	22,824,000
19	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000178	31/08/2012	4,954,800
20	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000179	31/08/2012	5,805,000
21	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000253	29/11/2011	29,440,000
22	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000255	30/11/2011	18,920,000
23	PT. DIAN DAFA PRATAMA	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000339	10/05/2008	18,510,000
24	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000448	21/06/2008	28,122,480
25	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000712	10/12/2008	20,125,000
26	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000715	11/12/2008	34,600,000
27	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000012	16/01/2009	8,255,000
28	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000017	27/01/2009	20,216,000
29	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000018	28/01/2009	15,884,000
30	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000057	06/04/2009	8,050,000
31	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000059	15/04/2009	36,402,500
32	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000063	29/04/2009	8,060,000
33	PT. BAINITE INDONESIA	02.182.381.0-006.000	010.901-13.77217240	30/07/2013	45,000,000

Halaman 29 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	PT. BAINITE INDONESIA	02.182.381.0-006.000	010.901-13.77217241	30/07/2013	45,000,000
35	PT. UTAMA PRIMA MEGAH	02.187.706.3-045.000	010-000-1000000219	20/10/2010	43,030,791
36	PT. UTAMA PRIMA MEGAH	02.187.706.3-045.000	010-000-1000000220	20/10/2010	43,030,791
37	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682391	07/02/2014	5,700,000
38	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682408	02/04/2014	5,273,500
39	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548371	22/09/2014	8,775,000
40	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548392	20/11/2014	2,800,000
41	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329056	02/05/2013	7,302,000
42	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329096	01/11/2013	8,100,000
43	PT. BAYU COMINDO MANDIRI	02.238.934.0-042.000	010-000-0700000441	15/05/2007	14,985,000
44	PT. BAYU COMINDO MANDIRI	02.238.934.0-042.000	010-000-0700000452	18/05/2007	14,985,000
45	PT. BAYU COMINDO MANDIRI	02.238.934.0-042.000	010-000-0700000456	21/05/2007	14,985,000
46	PT. INTAN RAHMAH PERTIWI	02.346.151.0-042.000	010-000-0800000556	06/08/2008	10,830,000
47	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000619	31/08/2009	20,125,000
48	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000855	01/10/2009	9,660,000
49	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000438	12/10/2011	11,040,000
50	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000441	13/10/2011	13,820,000
51	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000272	28/02/2011	42,758,399
52	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000382	30/03/2011	7,360,000
53	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000389	31/03/2011	3,561,000
54	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000611	11/05/2011	22,280,000
55	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001480	02/12/2011	38,724,000
56	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001489	05/12/2011	38,724,000
57	CV. TRIJAYA MAJU BERSAMA	02.484.941.6-034.000	010-000-1000000253	30/08/2010	39,515,000
58	CV. TRIJAYA MAJU BERSAMA	02.484.941.6-034.000	010-000-1000000256	31/08/2010	39,515,000
59	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000069	07/05/2007	21,276,000
60	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000071	09/05/2007	14,184,000
61	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000073	14/05/2007	11,681,000
62	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000098	12/07/2007	14,480,000
63	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000103	20/07/2007	13,100,000
64	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000107	08/08/2007	7,240,000
65	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000110	16/08/2007	6,550,000
66	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-048.000	010-000-0700000144	03/12/2007	37,840,000
67	PT. PRIMAKARYA MITRA UTAMA	02.504.467.8-048.000	010-000-0700000149	17/12/2007	37,840,000
68	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-041.000	010-000-1000000404	16/07/2010	13,412,250
69	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-041.000	010-000-1000000420	26/07/2010	8,798,000
70	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010-000-0800000412	20/10/2008	8,050,000
71	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010-000-0800000420	28/10/2008	16,100,000
72	CV. ANUGERAH JAYA ABADI	02.589.569.9-034.000	010-000-0800000127	08/10/2008	8,050,000

Halaman 30 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	CV. ANUGERAH JAYA ABADI	02.589.569.9-034.000	010-000-0800000131	14/10/2008	8,050,000
74	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000006	09/01/2008	37,290,000
75	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000041	05/03/2008	14,650,000
76	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000044	10/03/2008	14,650,000
77	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000048	17/03/2008	14,855,100
78	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000078	07/05/2008	10,650,000
79	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000084	15/05/2008	7,100,000
80	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000090	19/05/2008	12,780,000
81	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000096	22/05/2008	12,070,000
82	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000144	04/08/2008	57,040,000
83	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000153	15/08/2008	9,370,000
	PT. KINTAMANI MITRA				
84	PERSADA	02.665.086.1-432.000	010-000-0800000235	28/11/2008	98,318,500
	PT. KINTAMANI MITRA				
85	PERSADA	02.665.086.1-432.000	010-000-0800000237	28/11/2008	13,597,500
86	PT. PUTRA GLOBAL EXPRESS	02.683.606.4-048.000	010-000-0900000270	04/12/2009	39,125,000
87	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000027	04/08/2010	3,825,000
88	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000030	13/08/2010	3,825,000
89	PT. YOSITA JAYA MURNI	02.696.691.1-045.000	010.000-11.00000056	21/03/2011	40,087,224
90	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200284	01/05/2013	10,000,000
91	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200285	01/05/2013	30,000,000
92	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200288	01/05/2013	10,000,000
93	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200289	22/05/2013	10,000,000
94	PT. MUARA KAPUAS LESTARI	02.747.694.4-048.000	010-000-0900000279	13/11/2009	57,062,500
95	CV. SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000120	16/03/2011	9,460,000
96	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000232	09/09/2011	22,080,000
97	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000234	12/09/2011	11,090,000
98	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000237	15/09/2011	11,290,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
99	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000103	12/07/2011	2,764,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
100	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000105	12/07/2011	1,534,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
101	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000139	02/08/2011	32,740,000
	PT. TRITUNGGAL PERSADA				
102	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000150	08/08/2011	23,010,000
	PT. PERISAI SAMUDERA				
103	MANDIRI	03.007.881.0-015.000	010.000-10.00000283	23/12/2010	8,467,680
	PT. PERISAI SAMUDERA				
104	MANDIRI	03.007.881.0-015.000	010.000-10.00000295	30/12/2010	10,960,727
105	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000166	12/04/2012	27,640,000
106	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000432	12/09/2012	29,440,000
107	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000445	18/09/2012	18,400,000
108	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000450	24/09/2012	11,040,000
109	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000456	26/09/2012	8,250,000
110	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000086	07/02/2013	45,000,000
111	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000097	14/02/2013	50,000,000
112	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000025	14/01/2013	33,120,000
113	PT. SENTOSA MAKMUR ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000228	28/06/2012	36,500,000

Halaman 31 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	PT. HASTAKARYA CIPTA PERKASA	21.101.427.9-432.000	010-000-1000000274	24/11/2010	43,220,940
115	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000102	05/03/2012	8,905,000
116	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000325	13/07/2012	22,080,000
117	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000126	01/10/2012	7,360,000
118	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000129	05/10/2012	36,500,000
119	CV. MAKMUR JAYA ABADI	31.461.757.2-604.000	010.000-12.00000002	10/04/2012	18,100,000
Jumlah					2,484,004,87 0

PT PASIFIC RIM

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT. TRI KARSA PERKASA	01.353.433.4-001.000	010-000-1000000013	01/10/2010	24,682,500
2	PT. TRI KARSA PERKASA	01.353.433.4-001.000	010-000-1000000018	05/10/2010	35,697,500
3	PT. TRI KARSA PERKASA	01.353.433.4-001.000	010-000-1000000024	09/10/2010	19,998,902
4	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000125	01/05/2009	8,050,000
5	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000130	06/05/2009	4,030,000
6	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000138	08/05/2009	4,040,000
7	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000140	11/05/2009	4,237,500
8	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000143	14/05/2009	14,266,524
9	PT. NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000114	19/04/2011	51,720,000
10	PT. NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000115	19/04/2011	12,320,000
11	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000113	18/04/2011	8,000,000
12	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000114	19/04/2011	6,875,000
13	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000161	14/06/2011	25,960,000
14	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000069	14/02/2012	160,000,000
15	PT. SURYAMAS SUKSES CEMERLANG	02.019.457.7-001.000	010-000-1000000203	22/06/2010	15,300,000
16	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000713	10/12/2008	10,830,000
17	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0800000079	21/10/2008	11,100,000
18	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000001	05/01/2009	7,518,800
19	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000005	07/01/2009	17,424,000
20	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000006	08/01/2009	11,616,000
21	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000010	13/01/2009	22,542,300
22	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000011	14/01/2009	19,202,700
23	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000022	03/02/2009	18,200,000
24	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000031	16/02/2009	24,900,000
25	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000035	23/02/2009	19,800,000
26	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000039	27/02/2009	16,200,000

Halaman 32 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000044	10/03/2009	16,600,000
28	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000052	24/03/2009	18,000,000
29	PT. BAINITE INDONESIA	02.182.381.0-006.000	010.001-14.32889682	28/08/2014	45,500,000
30	PT. GERBANG REJEKI LESTARI	02.189.609.7-037.000	010-000-0900000054	10/03/2009	25,650,000
31	PT. GERBANG REJEKI LESTARI	02.189.609.7-037.000	010-000-0900000131	30/04/2009	31,986,250
32	PT. GERBANG REJEKI LESTARI	02.189.609.7-037.000	010-000-0900000141	30/04/2009	6,393,482
33	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682407	02/04/2014	9,120,750
34	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548370	22/09/2014	17,550,000
35	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548393	20/11/2014	5,235,000
36	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-15.35142256	02/07/2015	12,153,000
37	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.003-15.16133422	21/08/2015	30,100,000
38	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329054	02/05/2013	5,839,500
39	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329061	15/06/2013	5,700,000
40	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329073	12/07/2013	3,450,000
41	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329086	10/09/2013	13,162,500
42	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329090	25/10/2013	29,500,000
43	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329095	04/11/2013	8,200,000
44	PT. CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010.000-11.00000124	09/06/2011	8,266,000
45	PT. CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010.000-11.00000132	20/06/2011	7,140,000
46	PT. TANJUNG RAYA LESTARI	02.312.758.2-004.000	010.000-0800000366	25/11/2008	36,100,000
47	PT. KISSINGER EROVINDO	02.342.267.8-015.000	010-000-0900000106	15/04/2009	19,602,500
48	PT. KISSINGER EROVINDO	02.342.267.8-015.000	010-000-0900000110	20/04/2009	19,602,500
49	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000047	11/02/2010	9,627,000
50	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000074	25/02/2010	7,766,869
51	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000311	18/09/2009	24,274,960
52	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000319	29/09/2009	9,627,000
	PT. BINTANG MITRA				
53	PERSADHA	02.415.434.6-036.000	010-000-1000000010	15/01/2010	4,865,455
	PT. BINTANG MITRA				
54	PERSADHA	02.415.434.6-036.000	010-000-1000000013	22/01/2010	11,552,400
	PT. BINTANG MITRA				
55	PERSADHA	02.415.434.6-036.000	010-000-1000000016	28/01/2010	14,592,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
56	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000223	04/07/2011	7,360,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
57	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000246	12/07/2011	18,180,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
58	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000254	14/07/2011	5,240,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
59	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010-000-0900000264	02/12/2009	21,412,500
60	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000214	17/02/2011	6,577,465
61	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000223	18/02/2011	10,425,000
62	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000239	21/02/2011	12,463,500
63	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000389	31/03/2011	22,080,000
64	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000594	04/05/2011	23,010,000
65	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000618	14/05/2011	22,540,000
66	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000642	25/05/2011	13,061,152
67	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000791	30/06/2011	16,045,000
68	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000792	30/06/2011	34,094,000

Halaman 33 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001048	06/09/2011	21,068,300
70	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001051	07/09/2011	8,744,000
71	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900000782	28/07/2009	20,182,250
72	PT. MENARA DUTA KREASI	02.466.904.6-015.000	010.000-11.00000160	31/05/2011	5,240,000
73	PT. ELMINDO CIPTA PERSADA	02.487.493.5-416.000	010.000-11.00000933	27/06/2011	5,700,961
74	PT. OASIS JAYA ABADI	02.504.521.2-042.000	010-000-1000000130	19/08/2010	19,350,000
75	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-0900000267	20/10/2009	9,627,000
76	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-0900000269	22/10/2009	7,263,000
77	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-0900000271	26/10/2009	15,285,000
	PT. SANGGABUANA				
78	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-0900000483	21/10/2009	18,256,350
	PT. SANGGABUANA				
79	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-0900000487	23/10/2009	11,911,720
	PT. SANGGABUANA				
80	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000566	30/07/2010	47,265,000
	PT. SANGGABUANA				
81	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000573	31/07/2010	27,054,000
	PT. SANGGABUANA				
82	INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000576	31/07/2010	19,733,000
	PT. ANIMINDO KARYA ABADI				
83	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000001	05/04/2010	4,295,700
	PT. ANIMINDO KARYA ABADI				
84	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000005	12/04/2010	19,125,000
	PT. ANIMINDO KARYA ABADI				
85	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000006	15/04/2010	11,475,000
	PT. ANIMINDO KARYA ABADI				
86	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000008	21/04/2010	16,100,000
	PT. INA BESTEEL				
87	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000018	31/01/2011	11,212,852
	PT. INA BESTEEL				
88	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000021	31/01/2011	19,700,000
	CV. INTI KARYA CEMERLANG				
89	CV. INTI KARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010-000-1000000194	20/08/2010	10,699,600
	CV. ANUGERAH JAYA ABADI				
90	CV. ANUGERAH JAYA ABADI	02.589.569.9-034.000	010-000-1000000080	24/08/2010	27,541,200
	PT. JALUNA MITRATAMA				
91	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000229	08/10/2008	13,118,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
92	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000235	10/10/2008	13,118,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
93	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000245	16/10/2008	10,380,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
94	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000255	22/10/2008	17,300,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
95	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000278	06/11/2008	8,050,000
	PT. MUARA KAPUAS LESTARI				
96	PT. MUARA KAPUAS LESTARI	02.747.694.4-048.000	010.000-11.00000010	15/06/2011	8,370,000
	PT. MUARA KAPUAS LESTARI				
97	PT. MUARA KAPUAS LESTARI	02.747.694.4-048.000	010.000-11.00000011	16/06/2011	11,066,543
	PT. ANDALAN BANGUN				
98	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.000-13.00000375	31/01/2013	1,649,000
	CV. PRIMA JAYA				
99	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000013	07/08/2009	13,206,110
	CV. PRIMA JAYA				
100	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000014	14/08/2009	15,536,600
	CV. PRIMA JAYA				
101	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000018	28/08/2009	10,098,790
	CV. PRIMA JAYA				
102	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000025	11/09/2009	8,584,200
	CV. PRIMA JAYA				
103	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000030	25/09/2009	12,876,300
	CV. PRIMA JAYA				
104	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000007	05/03/2010	13,197,000
	CV. PRIMA JAYA				
105	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000008	10/03/2010	14,956,600
	CV. PRIMA JAYA				
106	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000009	17/03/2010	11,323,500
	CV. PRIMA JAYA				
107	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000010	17/03/2010	13,210,750
	CV. PRIMA JAYA				
108	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000011	26/03/2010	4,177,500
	CV. PRIMA JAYA				
109	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000015	12/04/2010	7,549,000
	PT. MEKAR PRIMA JAYA				
110	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000006	05/01/2012	24,287,600
	PT. MEKAR PRIMA JAYA				
111	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000010	10/01/2012	22,769,000

Halaman 34 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000014	12/01/2012	17,280,000
113	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000018	16/01/2012	57,494,400
114	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000023	24/01/2012	16,786,500
115	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000025	27/01/2012	15,300,000
116	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000194	27/06/2012	13,126,400
117	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000199	29/06/2012	22,080,000
118	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000142	03/08/2011	36,360,000
119	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000146	05/08/2011	30,680,000
120	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000277	08/12/2011	10,463,000
121	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000282	13/12/2011	6,510,000
122	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000285	15/12/2011	7,780,000
123	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000289	20/12/2011	36,952,800
124	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000291	21/12/2011	4,810,800
125	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000293	22/12/2011	18,400,000
126	PT. INDAH HARAPAN MAKMUR	02.978.761.1-063.000	010.000-11.00000175	25/05/2011	38,350,000
127	PT. INDAH HARAPAN MAKMUR	02.978.761.1-063.000	010.000-11.00000184	31/05/2011	65,766,000
128	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000165	05/04/2012	137,700,000
129	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000195	30/04/2012	225,032,500
130	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000333	13/07/2012	11,325,000
131	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000340	19/07/2012	8,190,000
132	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000356	27/07/2012	12,820,800
133	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000363	31/07/2012	26,767,000
134	CV. TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000077	03/08/2012	2,070,000
135	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000282	27/06/2012	3,870,000
136	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000286	28/06/2012	2,754,000
137	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000358	24/07/2012	6,606,400
138	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000362	26/07/2012	17,494,000
139	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000366	28/07/2012	27,102,600
140	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000402	18/08/2012	41,995,200
141	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000408	28/08/2012	13,803,000
142	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000417	31/08/2012	8,280,000
143	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000506	22/10/2012	39,326,500
144	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000511	25/10/2012	36,000,000
145	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000514	29/10/2012	10,650,000
146	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000532	08/11/2012	43,800,000
147	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000552	23/11/2012	15,600,000
148	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000554	24/11/2012	22,800,000
149	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000560	28/11/2012	13,725,000
150	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000564	28/11/2012	24,434,800
151	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000011	08/01/2013	16,722,000
152	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000021	12/01/2013	20,802,000

Halaman 35 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

153	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000028	15/01/2013	20,667,000
154	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000034	22/01/2013	34,206,000
155	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000045	29/01/2013	19,500,000
	PT. CIPTA MULIA BUANA				
156	LESTARI	17.922.725.0-280.00	010-000-0800001395	26/06/2008	9,613,908
	PT. HASTAKARYA CITRA				
157	PERKASA	21.101.427.9-432.000	010-000-1000000272	22/11/2010	43,220,940
	PT. HASTAKARYA CITRA				
158	PERKASA	21.101.427.9-432.000	010-000-1000000275	26/11/2010	43,220,940
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
159	INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000213	28/03/2008	44,290,000
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
160	INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000219	29/03/2008	37,410,000
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
161	INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000254	08/04/2008	8,600,000
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
162	INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000266	11/04/2008	36,100,000
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
163	INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000271	14/04/2008	14,250,000
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
164	INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000422	12/06/2008	28,880,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
165	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000055	07/04/2008	10,437,500
	PT. JALUNA MITRATAMA				
166	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000058	14/04/2008	10,437,500
	PT. JALUNA MITRATAMA				
167	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000107	05/06/2008	8,350,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
168	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000111	11/06/2008	8,350,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
169	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000119	23/06/2008	9,370,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
170	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000176	04/09/2008	16,200,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
171	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000185	09/09/2008	16,200,000
	PT. OBASA KARYA GEMILANG				
172	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000099	02/03/2012	36,800,000
	PT. OBASA KARYA GEMILANG				
173	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000106	06/03/2012	3,455,000
	PT. OBASA KARYA GEMILANG				
174	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000126	19/03/2012	18,325,000
					3,521,506,42
	Jumlah				3

Bahwa Jumlah Faktur Pajak yang dibuat atau diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa PITERSAN bersama SUGINO alias AKANG dan telah dikreditkan oleh para penggunanya, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	LBR	PPN
1	PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA	360	4,649,077,200
2	PT HEXANA SEMESTA	58	236,556,660
3	PT PASIFIC EQUINOX	239	10,126,469,163
4	PT PASIFIC RIM	174	3,521,506,423
5	PT TAMANACO	119	2,484,004,870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 PT. PIJAR PRATAMA	62	352,395,953
GRAND TOTAL	1,012	21,370,010,269

Terbilang (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa PITERSAN bersama SUGINO alias AKANG menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di dalam Faktur Pajak yang dijual oleh Terdakwa PITERSAN dan telah dikreditkan oleh para penggunanya yaitu senilai ± Rp. 21,370,010,269,- terbilang (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PITERSAN alias PITER bersama-sama dengan SUGINO alias AKANG (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) maupun sendiri, pada suatu waktu antara bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor CV Herlinda Rukan Maja Jl. Maja No. 1 A RT.001 RW.011 Koja Jakarta Utara dan Kantor PT PASIFIC RIMUTAMA Jl. Pluit Raya No. 19 Blok F 6 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan dengan cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Terdakwa PITERSAN bekerja sebagai karyawan dengan posisi sebagai tenaga administrasi di perusahaan PT PASIFIC RIMUTAMA Jl. Pluit Raya No. 19 Blok F 6 Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa PITERSAN pernah disuruh oleh PHILIP PRIASMORO pimpinan perusahaan di tempat Terdakwa bekerja untuk mencari faktur pajak atas pembelian impor mesin dan spare part dari China dan Eropa. Pembelian impor mesin dan spare part perusahaan dilakukan dengan system borongan, di mana perusahaan tidak bisa mengklaim pajak-pajak yang dibayarkan kepada perusahaan jasa importir (yang mempunyai API). Atas perintah dari pimpinan Terdakwa PITERSAN tersebut, akhirnya Terdakwa PITERSAN mencari informasi tentang pihak-pihak yang dapat menyediakan dokumen faktur pajak.
- Bahwa dari informasi yang Terdakwa PITERSAN peroleh, akhirnya Terdakwa PITERSAN dikenalkan oleh teman Terdakwa PITERSAN yang bernama ANTONG alias AYUNG dengan SUGINO alias AKANG. SUGINO alias AKANG bisa menyediakan dokumen faktur pajak. Selanjutnya Terdakwa PITERSAN mempertemukan SUGINO alias AKANG dengan pimpinan Terdakwa PITERSAN yang bernama PHILIP PRIASMORO sampai akhirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli dokumen faktur pajak. Untuk selanjutnya, Terdakwa PITERSAN sering berkomunikasi dengan SUGINO alias AKANG dalam pemesanan faktur pajak tersebut.
- Bahwa Terdakwa PITERSAN memperoleh faktur pajak dari SUGINO alias AKANG, kemudian faktur pajak tersebut dipergunakan untuk beberapa perusahaan yang dipimpin oleh PHILIP PRIASMORO yaitu PT PACIFIC RIMUTAMA di Jakarta (perusahaan tempat Terdakwa bekerja), PT PACIFIC EQUINOX dan PT TAMANACO di Surabaya.
- Bahwa setelah Terdakwa PITERSAN memperoleh faktur pajak dari SUGINO alias AKANG, maka Terdakwa PITERSAN mengelola penggunaan faktur pajak tersebut untuk perusahaan PT PACIFIC RIMUTAMA di Jakarta (tempat Terdakwa bekerja). Sedangkan untuk PT PACIFIC EQUINOX di Surabaya dan PT TAMANACO di Sidoarjo, Terdakwa PITERSAN berhubungan dengan Hartono dan Ishak terkait penggunaan faktur pajak atas permintaan PHILIP PRIASMORO tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa PITERSAN berhubungan dengan contact person HARTONO terkait faktur pajak untuk PT PACIFIC EQUINOX di Surabaya, milik PHILIP PRIASMORO. Terdakwa PITERSAN berkomunikasi melalui email ke HARTONO dengan alamat email H71TONO@YAHOO.COM. Sedangkan alamat email yang Terdakwa PITERSAN gunakan yaitu PITER_YOUNG@YAHOO.COM.
- Bawa Terdakwa PITERSAN berhubungan dengan contact person ISHAK terkait faktur pajak untuk PT TAMANACO di Sidoarjo milik PHILIP PRIASMORO.
- Bawa harga faktur pajak yang disepakati oleh SUGINO alias AKANG dengan pimpinan Terdakwa PITERSAN (PHILIP PRIASMORO) adalah sebesar 27,5 % dari Nilai Pajak Pertambahan Nilai / PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Transaksi jual beli faktur pajak yang dilakukan antara SUGINO alias AKANG dengan pimpinan Terdakwa PITERSAN yaitu PHILIP PRIASMORO adalah murni jual beli faktur pajak saja, tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut.
- Bawa pembayaran atas transaksi jual beli faktur pajak tersebut, dilakukan dengan cara yaitu perusahaan group milik PHILIP PRIASMORO membayar kepada SUGINO alias AKANG dengan cara setor tunai / cash, yakni dengan cara bayar pakai cek tunai ataupun dengan cara kirim setor tunai ke rekening BCA milik SUGINO alias AKANG;
- Bawa atas transaksi jual beli faktur pajak tersebut, Terdakwa PITERSAN pernah menerima sejumlah uang dari SUGINO alias AKANG yang besarnya tentu.
- Bawa Terdakwa PITERSAN mengenal PT ESKA CAHYADI melalui seseorang yang bernama HARRY. Pada sekitar tahun 2008 Terdakwa PITERSAN ditelepon oleh orang yang mengaku bernama HARRY dan menanyakan apakah Terdakwa PITERSAN punya channel untuk menyediakan faktur pajak. Baru saat itulah Terdakwa PITERSAN mengenal HARRY sebatas melalui telepon. Kemudian Terdakwa PITERSAN mencari tahu apakah ada pihak yang dapat menyediakan faktur pajak. Saat itu Terdakwa PITERSAN diberitahu oleh ANTONG alias AYUNG bahwa ada seseorang yang bernama SUGINO alias AKANG bisa menyediakannya.
- Bawa setelah perkenalan lewat telepon, kemudian Terdakwa PITERSAN mengabari HARRY bahwa Terdakwa PITERSAN bisa menyediakan faktur pajak, kemudian HARRY melakukan pemesanan faktur pajak melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PITERSAN dengan spesifikasi jenis barang dan nilai Pajak Masukan yang ditentukan oleh HARRY sendiri yang dikirimkan melalui surat elektronik atau email.

- Bahwa Terdakwa PITERSAN mengenal SUGINO alias AKANG sekitar tahun 2008. Terdakwa PITERSAN mengenal dia dari teman Terdakwa PITERSAN yang bernama ANTONG alias AYUNG (pegawai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Terdakwa PITERSAN dan ANTONG bertemu dengan SUGINO alias AKANG di sekitar Jl. Pangeran Jayakarta. ANTONG menjelaskan bahwa SUGINO alias AKANG dapat menyediakan faktur pajak kepada perusahaan yang membutuhkannya. Kemudian SUGINO alias AKANG juga menjelaskan bahwa faktur pajak tersebut berasal dari importir yang kelebihan membayar pajak. SUGINO alias AKANG tidak memberi tahu dari perusahaan mana saja faktur pajak diperoleh;
- Bahwa Terdakwa PITERSAN pernah mempertanyakan dari mana faktur pajak yang dijual oleh AKANG kepadanya, SUGINO alias AKANG memberikan penjelasan yang sama yaitu bahwa faktur pajak yang dijualnya berasal dari importir yang kelebihan membayar pajak dan boleh dipergunakan secara legal. Saat itu, SUGINO alias AKANG menyanggupi untuk menyediakan faktur pajak dengan harga 27.5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus) dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.
- Bahwa Terdakwa PITERSAN menghubungi HARRY melalui telepon dan menjelaskan kepadanya bahwa Terdakwa PITERSAN telah mempunyai akses untuk mendapatkan faktur pajak. Faktur pajak tersebut dapat dibeli dengan harga 30 % dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak. Kemudian HARRY menyetujui harga tersebut dan mulai memesan faktur pajak dari Terdakwa PITERSAN. Selisih tersebut adalah sebagai selesih lebih buat Terdakwa PITERSAN sebagai perantara dalam pengadaan faktur pajak tersebut.
- Bahwa HARRY mengatasnamakan dari perusahaan PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA (PT ECB) dan proses pemesanan faktur pajak dilakukan dengan cara yaitu HARRY menghubungi Terdakwa PITERSAN melalui handphone dan mengatakan bahwa PT ECB membutuhkan faktur pajak dan data-data faktur pajaknya akan dikirim melalui email. HARRY mengirimkan email kepada Terdakwa PITERSAN yang berisi data tentang Nama Perusahaan yaitu PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA, NPWP, Alamat, nama barang, harga satuan dan total nilai harga barang. Alamat email yang Terdakwa PITERSAN gunakan adalah peteryoung_88@yahoo.com dan

Halaman 40 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email PT ECB/HARRY adalah pteska_cahyadi@yahoo.com. Email dari PT. ECB / HARRY Terdakwa PITERSAN cetak dan selanjutnya menghubungi SUGINO alias AKANG melalui telepon dan menginformasikan bahwa Terdakwa PITERSAN akan mengirim data melalui faximile tentang perusahaan yang akan membeli faktur pajak. Email yang telah Terdakwa PITERSAN cetak, selanjutnya Terdakwa PITERSAN kirim melalui faximile ke SUGINO alias AKANG. Beberapa hari kemudian SUGINO alias AKANG memberikan data-data faktur pajak yang dibeli. Data tersebut terdiri dari Nama Perusahaan Penerbit faktur pajak, alamat, NPWP, nomor dan tanggal faktur pajak, dan nilai PPN. Data tersebut dikirim SUGINO alias AKANG melalui faximile ke kantor Terdakwa PITERSAN. Data yang dikirim SUGINO alias AKANG tersebut Terdakwa PITERSAN salin dalam email dan Terdakwa PITERSAN kirimkan ke PT. ECB / HARRY. Beberapa hari setelah data faktur pajak dikirim melalui faximile, biasanya SUGINO alias AKANG akan mengirimkan dokumen fisik berupa faktur pajak, invoice, surat jalan dan kwitansi. Dokumen tersebut dikirimkan ke Terdakwa PITERSAN di alamat perusahaan tempat Terdakwa PITERSAN bekerja yakni di PT PASIFIC RIMUTAMA beralamat di Jl. Pluit Raya No. 19 Blok F6 Jakarta Utara melalui kurir SUGINO alias AKANG. Biasanya SUGINO alias AKANG juga mengirimkan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak. Foto copy SPT Masa PPN tersebut dikirimkan untuk membuktikan bahwa faktur pajak yang dijualnya telah dilaporkan ke Kantor Pajak. Faktur pajak, invoice, surat jalan, kwitansi dan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak selanjutnya Terdakwa PITERSAN kirimkan ke PT ECB melalui CV. TIKI. Bersamaan dengan pengiriman Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak, Terdakwa PITERSAN melakukan penagihan fee atas penjualan faktur pajak tersebut. Terdakwa PITERSAN melakukan penagihan dengan menggunakan catatan tulis tangan yang berisi jumlah total nilai PPN yang Terdakwa PITERSAN jual dan perhitungan fee sebesar 30% dari total nilai PPN.

- Bahwa dalam kaitan penyerahan faktur pajak ke PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA (atas pesanan HARRY) Terdakwa PITERSAN pernah menyerahkan faktur pajak atas nama CV HERLINDA yang Terdakwa PITERSAN peroleh dari SUGINO alias AKANG.
- Bahwa setelah menerima Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, Kwitansi dan foto copy SPT Masa PPN perusahaan penerbit faktur pajak dan tagihan fee

Halaman 41 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, PT ECB mentransfer fee ke rekening Terdakwa PITERSAN di Bank BCA Kantor Cabang Pluit nomor rekening: 1681253322. Setelah fee tersebut Terdakwa PITERSAN terima, Terdakwa PITERSAN akan menyetorkan bagian fee tersebut kepada SUGINO alias AKANG sebesar 27,5% dari total nilai PPN. Penyetoran tersebut biasanya Terdakwa PITERSAN lakukan secara tunai (diambil oleh kurir) atau di transfer ke rekening BCA atas nama SUGINO nomor rekening 2411091785.

- Bahwa Terdakwa PITERSAN juga pernah menjual faktur pajak kepada PT HEXANA SEMESTA dan CV PIJAR PRATAMA dengan contact person MERRY staf accounting di PT HEXANA SEMESTA.
- Bahwa Terdakwa PITERSAN melakukan transaksi dengan Merry adalah murni jual beli faktur pajak saja, tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut. Bahwa tidak ada faktur pajak yang Terdakwa PITERSAN jual selain yang Terdakwa PITERSAN peroleh dari SUGINO alias AKANG. Terdakwa PITERSAN hanya memperoleh faktur pajak dari SUGINO alias AKANG saja. Bahwa faktur pajak atas nama perusahaan penerbit lainnya, yang Terdakwa PITERSAN peroleh dari SUGINO alias AKANG di antaranya adalah :
- PT PUTRA MANIK MAYA.
- PT CETO SUKSES ABADI.
- PT BALAKOSA.
- PT SUMBER AGUNG KREASINDO.
- PT JALUNA MITRATAMA.
- PT SEGARA TIRTA KENCANA.
- PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI.
- PT SENTOSA MAKMUR ABADI.
- PT MITRA DAGANG SERASI.
- PT AMINDO MITRA ABADI.
- CV CITRA PRIMA.
- CV TRIJAYA MAJU BERSAMA.
- PT TANJUNG JAYA UTAMA.
- PT SUKSES MANDIRI AVIATION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT BAHAGIA MAKMUR.
- Bawa Terdakwa PITERSAN melakukan jual beli faktur pajak tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- Bawa perbuatan Terdakwa PITERSAN bersama-sama dengan SUGINO alias AKANG telah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPPK) dalam penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diuraikan di bawah ini.
- Bawa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat Faktur Pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang telah dijual oleh Terdakwa PITERSAN maupun penjualannya melalui Terdakwa PITERSAN kepada beberapa perusahaan yaitu :

PT HEXANA SEMESTA

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT MUKTIPURI N	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000095	02/03/2007	2,900,000
2	PT MUKTI PURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000132	02/04/2007	12,900,000
	PT PUSPA CHANDRA				
3	SARANA	01.391.980.8-012.000	100001100000150	22/07/2011	7,380,000
	PT PUSPA CHANDRA				
4	SARANA	01.391.980.8-012.000	100001100000152	23/07/2011	7,625,000
5	PT MUKTIPURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000174	11/05/2007	4,967,500
6	PT MUKTI PURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000177	16/05/2007	2,450,000
7	PT. MUKTI PURI NUGRAHA	01.339.940.7-019.000	010-000-0700000192	04/06/2007	6,675,000
8	PT SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	10000120000043	25/02/2012	16,936,500
	PT FANO SELARAS				
9	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000231	02/11/2011	1,550,000
	PT FANO SELARAS				
10	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000234	04/11/2011	600,000
	PT FANO SELARAS				
11	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000238	07/11/2011	4,560,927
12	PT. SANG DUTA SEGARA	02.100.458.5-003.000	010-000-0700000049	15/01/2007	3,180,000
	PT DIAN DAFA PRATAMA				
13	INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000039	06/02/2009	1,642,500
	PT DIAN DAFA PRATAMA				
14	INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000052	20/02/2009	2,477,500
15	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010-000-0900000197	09/10/2009	7,000,000
16	cv. herlinda	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000696	01/08/2008	3,118,500
17	cv. herlinda	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000738	14/08/2008	6,525,000
18	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	001-00001000000175	10/12/2010	1,648,000
19	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	001-00001000000179	17/12/2010	3,500,000
20	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000392	02/11/2009	4,920,000

Halaman 43 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000463	04/12/2009	1,800,000
22	PT. DWI TUNGGAT. PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-10000000133	21/07/2010	930,000
23	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000057	17/02/2010	3,250,000
24	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000088	24/03/2010	3,300,000
25	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000111	04/05/2010	415,000
26	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000118	08/06/2010	2,205,000
27	PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA	02.380.910.6-042.000	010-000-0900000216	08/09/2009	17,761,532
28	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000148	13/06/2011	4,726,250
29	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000290	19/09/2011	2,310,645
30	PT JALA SUTRA MULTI PRIMA	02.390.910.6-042.000	010-000-0900000270	21/10/2009	2,834,445
31	PT ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000023	06/02/2012	4,432,991
32	PT ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000024	07/02/2012	1,426,574
33	PT ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000026	08/02/2012	1,650,582
34	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000005	04/01/2010	6,510,000
35	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000010	05/01/2010	1,606,500
36	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000017	06/01/2010	2,740,000
37	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000021	07/01/2010	4,865,000
38	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000107	03/02/2010	7,800,000
39	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000111	10/02/2010	225,000
40	PT PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000150	01/04/2010	4,957,500
41	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000752	08/06/2011	4,100,000
42	CV.PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900000603	01/07/2009	2,050,000
43	CV.PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900000654	09/09/2009	965,000
44	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010-000-0900001113	19/10/2009	2,050,000
45	CV CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-0900000136	27/06/2009	8,452,007
46	PT SANGGA BUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000659	31/08/2010	665,000
47	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	100001100000089	23/02/2011	762,200
48	CV SEGARA TIRTA KENCANA	02.763.732.1-451.000	100001100000091	25/02/2011	1,648,000
49	PT BINTANG CARWALA PERSADA	03.022.243.4-024.000	100001200000084	01/05/2012	1,698,724
50	PT BINTANG CARWALA PERSADA	03.022.243.4-024.000	100001200000092	10/05/2012	16,143,713
51	PT BINTANG CARWALA PERSADA	03.022.243.4-024.000	100001200000100	21/05/2012	1,230,000
52	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001200000039	01/06/2012	5,092,025

Halaman 44 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	PT CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	10000120000010	04/01/2012	2,090,705
54	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000324	01/08/2012	2,850,000
55	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000325	01/08/2012	2,560,000
56	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000331	06/08/2012	550,000
57	PT AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	100001200000333	07/08/2012	2,753,340
58	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000084	01/04/2008	2,592,500
Jumlah					236,556,660

PT. PIJAR PRATAMA

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	10000120000097	30/04/2012	3,280,000
2	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000208	03/10/2011	1,644,679
3	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000210	04/10/2011	9,563,506
4	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000212	05/10/2011	7,675,170
5	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000247	17/11/2011	1,900,000
6	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000252	28/11/2011	3,280,000
7	PT FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	100001100000254	29/11/2011	3,960,000
8	PT BANDA REKSA SAMUDRA	01.886.935.4-016.000	100001200000233	24/05/2012	3,208,761
9	PT BANDA REKSA SAMUDRA	01.886.935.4-016.000	100001200000235	24/05/2012	760,595
10	PT BANDA REKSA SAMUDRA	01.886.935.4-016.000	100001200000236	24/05/2012	8,319,010
11	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNATIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000545	28/07/2008	15,498,457
12	PT DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000575	06/08/2008	5,050,000
13	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNATIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000646	06/10/2008	1,278,800
14	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNATIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000706	01/12/2008	3,499,000
15	PT ANEKA PRATAMA SEJATI	02.187.705.5-045.000	010-000-1000000261	16/09/2010	4,552,985
16	PT ANEKA PRATAMA SEJATI	02.187.705.5-045.000	010-000-1000000273	23/09/2010	2,100,000
17	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000458	03/12/2009	1,748,000
18	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000113	17/05/2010	2,885,000
19	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000161	20/11/2010	6,330,000
20	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000163	24/11/2010	4,000,000
21	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000172	06/12/2010	2,880,000
22	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000175	13/12/2010	4,705,000
23	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000178	17/12/2010	2,000,000
24	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000180	20/12/2010	1,760,000
25	PT DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000181	21/12/2010	360,000
26	PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA	02.380.910.6-042.000	010-000-0900000163	05/08/2009	4,175,000

Halaman 45 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000164	22/06/2011	2,840,000
28	PT BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	100001100000166	22/06/2011	1,922,500
29	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010-000-1000000004	11/10/2010	3,214,998
30	PT ARMAINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000015	01/02/2012	2,574,495
31	PT ARMAINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000016	01/02/2012	2,940,000
32	PT ARMAINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	100001200000018	02/02/2012	11,000,000
33	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000022	07/01/2011	8,265,000
34	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000033	10/01/2011	19,657,000
35	CV PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	100001100000062	17/01/2011	3,870,000
36	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000120	15/03/2010	4,720,000
37	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000134	22/03/2010	12,197,952
38	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-1000000139	24/03/2010	10,321,344
39	PT. SANGGA BUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000235	05/04/2010	11,889,000
40	PT. SANGGA BUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000268	21/04/2010	13,770,000
41	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000660	31/08/2010	636,000
42	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000662	31/08/2010	780,000
43	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000008	05/07/2010	1,433,500
44	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000014	06/07/2010	762,500
45	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000015	08/07/2010	8,124,000
46	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000016	09/07/2010	8,694,000
47	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000017	12/07/2010	6,160,000
48	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000018	14/07/2010	2,772,000
49	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000019	15/07/2010	8,372,500
50	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000020	19/07/2010	4,020,000
51	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000021	21/07/2010	5,740,000
52	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000022	23/07/2010	955,000
53	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010-000-1000000065	30/10/2010	12,000,000
54	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	10000100000017	08/08/2011	5,962,701
55	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001100000002	10/05/2011	7,850,000
56	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001100000004	12/05/2011	1,560,000
57	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001100000007	26/05/2011	960,000
58	CV TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	100001200000036	01/06/2012	3,560,000
59	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000036	06/02/2008	11,525,000
60	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000061	01/03/2008	3,897,500
61	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000069	01/03/2008	36,499,000
62	PT.BUANA ASIATAMA	23.059.892.0-850.00	010-000-0800000083	01/04/2008	4,536,000
Jumlah					352,395,953

Halaman 46 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT. SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	010.000-11.00000100	13/04/2011	58,520,000
2	PT. SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	010.000-11.00000102	14/04/2011	62,700,000
3	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000099	03/04/2009	11,784,500
4	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000112	14/04/2009	19,618,500
5	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-010-0900000124	01/05/2009	18,518,500
6	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-010-0900000128	04/05/2009	21,402,000
7	PT. Bina Sarana Teknik	01.603.341.7-045.000	010-010-0900000131	06/05/2009	11,556,000
8	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000169	25/08/2012	43,890,000
9	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000171	27/08/2012	7,500,000
10	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000192	17/09/2012	75,240,000
11	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000194	20/09/2012	18,750,000
12	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000180	03/10/2011	24,035,000
13	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000182	04/10/2011	27,170,000
14	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000185	05/10/2011	34,485,000
15	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000190	12/10/2011	23,750,000
16	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000090	01/04/2011	22,050,000
17	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000156	09/06/2011	73,150,000
18	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000158	10/06/2011	15,750,000
19	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000079	06/02/2008	69,340,000
20	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000141	03/03/2008	30,303,000
21	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000173	13/03/2008	28,536,000
22	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000185	17/03/2008	28,890,000
23	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000431	16/06/2008	23,569,000
24	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000439	18/06/2008	28,536,000
25	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000444	20/06/2008	28,890,000
26	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000658	14/10/2008	26,936,000
27	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000667	20/10/2008	26,752,500
28	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000672	23/10/2008	26,964,000
29	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000682	03/11/2008	47,138,000
30	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000684	04/11/2008	58,855,500
31	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000687	05/11/2008	13,482,000
32	Dian Dafa P.I, PT	02.144.121.7-046.000	010-000-0800000711	09/12/2008	71,023,500
33	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000002	06/01/2009	38,720,500
34	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000006	10/01/2009	19,618,500
35	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000009	14/01/2009	32,742,000
36	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000030	02/02/2009	15,151,500

Halaman 47 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000038	05/02/2009	17,835,000
38	PT. Dian Dafa Pratama Internasional	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000047	12/02/2009	17,334,000
39	PT. Aneka Pratama Sejati	02.187.705.5-045.000	010-000-1000000244	02/09/2010	39,710,000
40	PT. Aneka Pratama Sejati	02.187.705.5-045.000	010-000-1000000281	28/09/2010	26,250,000
41	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000501	03/08/2009	33,728,000
42	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000507	04/08/2009	34,170,000
43	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000515	10/08/2009	4,600,000
44	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000482	11/12/2009	27,776,000
45	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000503	24/12/2009	34,170,000
46	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000507	29/12/2009	25,300,000
47	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000041	09/02/2010	27,776,000
48	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000070	23/02/2010	10,050,000
49	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000075	25/02/2010	23,000,000
50	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000312	28/09/2009	37,696,000
51	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000321	29/09/2009	34,170,000
52	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000325	30/09/2009	25,300,000
53	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000345	07/10/2009	33,728,000
54	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000377	23/10/2009	34,170,000
55	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000386	29/10/2009	4,600,000
56	PT. Dwi Tunggal Prima	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000419	12/11/2009	13,888,000
57	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000444	12/11/2009	10,350,000
58	PT. Cakrawala Bintang Utama	02.380.912.2-042.000	010-000-1000000306	27/12/2010	33,440,000
59	PT. Cakrawala Bintang Utama	02.380.912.2-042.000	010-000-1000000315	30/12/2010	16,800,000
60	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000172	01/07/2011	16,615,500
61	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000178	05/07/2011	17,556,000
62	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000185	09/07/2011	16,093,000
63	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000219	04/08/2011	14,734,500
64	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000229	10/08/2011	13,898,500
65	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000233	11/08/2011	14,003,000
66	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000263	07/09/2011	5,329,500
67	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000272	09/09/2011	4,312,500
68	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000065	09/03/2011	17,138,000
69	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000067	10/03/2011	13,585,000
70	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000070	15/03/2011	19,855,000
71	PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000072	16/03/2011	20,900,000
72	PT. ARMANINTAMA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000074	16/03/2011	14,630,000

Halaman 48 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA					
73 PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000076	17/03/2011	15,257,000	
74 PT. ARMANINTAMA SEJAHTERA	02.406.152.5-013.000	010.000-11.00000078	18/03/2011	13,585,000	
75 PT. Permata Prima Listrindo	02.415.416.3-038.000	010.000-1000000069	28/01/2010	11,500,000	
76 PT. Permata Prima Listrindo	02.415.416.3-038.000	010.000-1000000075	21/01/2010	4,020,000	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
77 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000468	01/11/2011	7,062,500	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
78 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000469	02/11/2011	6,937,500	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
79 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000470	03/11/2011	6,875,000	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
80 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000471	04/11/2011	6,843,750	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
81 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000499	01/12/2011	2,037,500	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
82 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000501	02/12/2011	2,031,250	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
83 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000504	05/12/2011	2,018,750	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
84 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000506	06/12/2011	1,968,750	
PT. ANUGERAH SEJAHTERA					
85 REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000507	07/12/2011	1,943,750	
PT. Anugerah Sejahtera					
86 Rezekine	02.435.785.7-027.000	010.000-1000000153	05/04/2010	16,800,000	
PT. Anugerah Sejahtera					
87 Rezekine	02.435.785.7-027.000	010.000-1000000158	13/04/2010	31,500,000	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000182	12/02/2011	45,980,000	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000195	16/02/2011	7,350,000	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001082	16/09/2011	6,635,750	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001086	19/09/2011	6,479,000	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001090	20/09/2011	5,904,250	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001098	23/09/2011	5,747,500	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001320	08/11/2011	10,638,100	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001328	09/11/2011	10,742,600	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001344	11/11/2011	10,784,400	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001350	12/11/2011	11,181,500	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001361	14/11/2011	11,411,400	
CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001375	16/11/2011	11,913,000	
PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000108	05/06/2009	7,704,000	
PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000336	02/06/2009	18,518,500	
PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000345	03/06/2009	21,402,000	
PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000606	01/07/2009	18,518,500	
PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000621	03/07/2009	17,835,000	
PT. Putra Manik Maya	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000643	06/07/2009	7,704,000	
PT. Oasis Jaya Abadi	02.504.521.2-042.000	010.000-1000000109	06/07/2010	43,890,000	
PT. Oasis Jaya Abadi	02.504.521.2-042.000	010.000-1000000122	20/07/2010	26,250,000	
PT. Sangga Buana Indonesia	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000183	10/03/2010	27,776,000	

Halaman 49 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	PT. Sangga Buana Indonesia	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000186	12/03/2010	12,060,000
110	PT. Sangga Buana Indonesia	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000189	13/03/2010	39,100,000
111	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000015	31/01/2011	50,160,000
112	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000024	31/01/2011	19,950,000
113	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000040	31/01/2011	29,260,000
114	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000041	31/01/2011	22,990,000
115	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000057	16/05/2011	12,600,000
116	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-14.53470344	09/01/2014	1,380,700
	PT. ANDURING BERKAH				
117	NUSANTARA	02.589.941.0-042.000	010.000-11.00000426	03/08/2011	6,562,500
	PT. ANDURING BERKAH				
118	NUSANTARA	02.589.941.0-042.000	010.000-11.00000428	04/08/2011	6,437,500
	PT. ANDURING BERKAH				
119	NUSANTARA	02.589.941.0-042.000	010.000-11.00000430	05/08/2011	5,812,500
120	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010-000-1000000177	05/08/2010	22,990,000
121	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010-000-1000000181	09/08/2010	35,530,000
122	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010-000-1000000187	16/08/2010	23,100,000
123	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010-000-1000000192	23/08/2010	31,350,000
124	PT. Bintang Muliya Pratama	02.665.022.6-432.000	010-000-1000000196	27/08/2010	33,440,000
125	PT. YOSITA JAYA MURNI	02.696.691.1-045.000	010.000-11.00000069	29/03/2011	10,500,000
126	PT. YOSITA JAYA MURNI	02.696.691.1-045.000	010.000-11.00000074	31/03/2011	7,350,000
127	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000078	30/11/2010	33,440,000
128	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000082	30/11/2010	31,350,000
129	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000085	30/11/2010	46,200,000
130	PT. Cipta Mandiri Bahari Lines	02.696.743.0-045.000	010-000-1000000201	17/05/2010	31,350,000
131	PT. Cipta Mandiri Bahari Lines	02.696.743.0-045.000	010-000-1000000220	27/05/2010	1,050,000
132	PT. Muara Kapuas Lestari	02.747.694.4-048.000	010-000-1000000063	07/04/2010	71,400,000
133	PT. Muara Kapuas Lestari	02.747.694.4-048.000	010-000-1000000064	12/04/2010	6,300,000
	CV. SEGARA TIRTA				
134	KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000406	12/09/2011	4,562,500
	CV. SEGARA TIRTA				
135	KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000409	13/09/2011	4,437,500
	CV. SEGARA TIRTA				
136	KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000415	15/09/2011	4,187,500
137	PT. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000149	05/04/2010	64,790,000
138	PT. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000154	07/04/2010	22,990,000
139	PT. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-451.000	010-000-1000000159	09/04/2010	35,530,000
140	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000053	02/04/2012	2,750,000
141	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000056	04/04/2012	2,687,500
142	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000066	09/04/2012	2,656,250
143	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000067	11/04/2012	2,625,000
144	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000070	16/04/2012	2,562,500
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
145	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000028	06/02/2012	4,953,300
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
146	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000032	09/02/2012	4,911,500
	PT. CANDRANAYA EKA MAS				
147	SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000035	15/02/2012	4,807,000
148	PT. CANDRANAYA EKA MAS	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000042	21/02/2012	4,723,400

Halaman 50 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAPUTRA				
149	PT. CANDRANAYA EKA MAS SAPUTRA	02.836.611.0-024.000	010.000-12.00000044	23/02/2012	4,671,150
150	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000179	01/07/2011	19,750,500
151	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000183	07/07/2011	19,646,000
152	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000187	13/07/2011	19,019,000
153	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000202	08/08/2011	14,212,000
154	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000215	18/08/2011	13,585,000
155	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000240	20/09/2011	6,322,250
156	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000242	21/09/2011	6,165,500
157	PT. SUKSES MANDIRI AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000244	23/09/2011	5,486,250
158	PT. DWI PUTRADAYA SUKSES	02.932.856.4-042.000	010.000-11.00000036	24/05/2011	41,800,000
159	PT. DWI PUTRADAYA SUKSES	02.932.856.4-042.000	010.000-11.00000039	25/05/2011	54,340,000
160	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000107	13/07/2011	5,375,000
161	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000109	14/07/2011	6,468,750
162	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000112	16/07/2011	8,468,750
163	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000116	19/07/2011	5,937,500
164	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000149	08/08/2011	14,630,000
165	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000151	09/08/2011	14,839,000
166	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000155	11/08/2011	5,500,000
167	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000157	12/08/2011	5,687,500
168	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000176	26/08/2011	15,048,000
169	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000268	02/12/2011	3,657,500
170	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000270	05/12/2011	3,615,700
171	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000271	06/12/2011	3,584,350
172	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000276	08/12/2011	3,542,550
173	PT. TRITUNGGAL PERSADA RAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000278	09/12/2011	3,500,750

Halaman 51 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000024	02/02/2012	2,843,750
175	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000029	07/02/2012	2,812,500
176	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000042	20/02/2012	2,625,000
177	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000044	23/02/2012	2,750,000
178	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000046	27/02/2012	2,718,750
179	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000071	02/04/2012	5,381,750
180	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000075	05/04/2012	5,277,250
181	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000086	11/04/2012	5,016,000
182	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000088	13/04/2012	4,650,250
183	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000089	16/04/2012	2,906,250
184	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000091	19/04/2012	2,875,000
185	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000092	23/04/2012	2,843,750
186	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000093	25/04/2012	2,812,500
187	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000094	30/04/2012	2,781,250
188	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000245	27/11/2012	6,635,750
189	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000246	28/11/2012	6,688,000
190	PT. BOMASTAMA CAKRA WANDIRA	03.064.627.7-015.000	010.000-12.00000247	30/11/2012	6,217,750
191	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000322	06/07/2012	7,001,500
192	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000327	10/07/2012	6,792,500
193	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000330	12/07/2012	6,583,500
194	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000337	17/07/2012	6,270,000
195	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000344	20/07/2012	6,061,000
196	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000350	24/07/2012	5,852,000
197	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000358	27/07/2012	5,643,000
198	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000362	31/07/2012	5,434,000
199	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-11.00000006	16/05/2011	5,250,000
200	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000015	05/03/2012	22,990,000
201	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000017	14/03/2012	20,900,000
202	CV. TEMASINDO JAYASEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000019	20/03/2012	10,000,000
203	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000308	04/07/2012	6,812,500
204	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000318	12/07/2012	6,750,000
205	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000321	02/07/2012	6,875,000
206	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000330	19/07/2012	6,687,500

Halaman 52 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000340	27/07/2012	6,625,000
208	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000029	04/01/2013	9,561,750
209	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000036	16/01/2013	9,352,750
210	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000041	18/01/2013	9,196,000
211	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000051	22/01/2013	8,987,000
212	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000055	23/01/2013	8,725,750
213	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000061	25/01/2013	8,516,750
214	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000068	30/01/2013	9,000,000
215	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000069	31/01/2013	11,000,000
	PT. WIRA GRAHA				
216	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000192	02/10/2012	4,750,000
	PT. WIRA GRAHA				
217	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000193	04/10/2012	4,625,000
	PT. WIRA GRAHA				
218	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000198	06/10/2012	4,500,000
	PT. WIRA GRAHA				
219	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000201	09/10/2012	4,375,000
	PT. WIRA GRAHA				
220	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000203	12/10/2012	4,250,000
	PT. WIRA GRAHA				
221	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000216	02/11/2012	8,516,750
	PT. WIRA GRAHA				
222	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000218	05/11/2012	8,360,000
	PT. WIRA GRAHA				
223	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000227	12/11/2012	8,203,250
	PT. WIRA GRAHA				
224	PANDASSATI	03.100.485.6-034.000	010.000-12.00000232	21/11/2012	8,046,500
	PT. CETO SUKSES ABADI				
225	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000044	01/11/2011	9,749,850
	PT. CETO SUKSES ABADI				
226	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000046	02/11/2011	9,739,400
	PT. CETO SUKSES ABADI				
227	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000048	03/11/2011	9,718,500
	PT. CETO SUKSES ABADI				
228	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000050	04/11/2011	9,728,950
	PT. CETO SUKSES ABADI				
229	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000053	05/11/2011	9,718,500
	PT. CETO SUKSES ABADI				
230	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000055	07/11/2011	10,073,800
	PT. CETO SUKSES ABADI				
231	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000056	08/11/2011	6,768,750
	PT. CETO SUKSES ABADI				
232	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000058	09/11/2011	6,762,500
	PT. CETO SUKSES ABADI				
233	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000066	03/12/2011	3,469,400
	PT. CETO SUKSES ABADI				
234	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000071	05/12/2011	3,532,100
	PT. CETO SUKSES ABADI				
235	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000074	06/12/2011	3,542,550
	PT. CETO SUKSES ABADI				
236	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000077	07/12/2011	3,521,650
	PT. CETO SUKSES ABADI				
237	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000079	08/12/2011	3,563,450
	PT. CETO SUKSES ABADI				
238	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000030	13/01/2012	8,558,550
	PT. CETO SUKSES ABADI				
239	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000036	16/01/2012	8,433,150
	PT. CETO SUKSES ABADI				
240	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000039	17/01/2012	8,380,900
	PT. CETO SUKSES ABADI				
241	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000042	18/01/2012	8,412,250
	PT. CETO SUKSES ABADI				
242	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000043	19/01/2012	8,339,100
	PT. CETO SUKSES ABADI				
243	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000046	20/01/2012	8,391,350
	PT. CETO SUKSES ABADI				
244	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000049	21/01/2012	8,370,450
	PT. CETO SUKSES ABADI				
245	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000051	24/01/2012	8,349,550
	PT. CETO SUKSES ABADI				
246	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000056	25/01/2012	8,192,800

Halaman 53 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000059	26/01/2012	8,171,900
248	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000060	26/01/2012	7,125,000
249	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000064	27/01/2012	6,937,500
250	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000067	28/01/2012	6,687,500
251	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000162	01/05/2012	7,994,250
252	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000165	02/05/2012	7,837,500
253	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000167	03/05/2012	2,781,250
254	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000170	04/05/2012	7,628,500
255	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000172	07/05/2012	7,471,750
256	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000174	08/05/2012	2,750,000
257	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000176	09/05/2012	7,315,000
258	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000179	10/05/2012	7,001,500
259	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000182	14/05/2012	6,844,750
260	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000187	15/05/2012	6,688,000
261	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000188	16/05/2012	6,479,000
262	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000190	18/05/2012	2,687,500
263	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000192	21/05/2012	6,270,000
264	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000201	05/06/2012	6,688,000
265	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000205	07/06/2012	6,374,500
266	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000207	08/06/2012	6,165,500
267	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000212	12/06/2012	5,956,500
268	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000215	13/06/2012	5,747,500
269	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000221	18/06/2012	5,538,500
270	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000231	21/06/2012	5,329,500
271	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000325	03/07/2012	8,464,500
272	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000329	05/07/2012	8,255,500
273	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000332	07/07/2012	8,046,500
274	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000339	12/07/2012	7,837,500
275	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000347	17/07/2012	7,628,500
276	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000351	19/07/2012	7,419,500
277	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000356	23/07/2012	7,210,500
278	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000230	05/10/2010	10,450,000
279	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000232	07/10/2010	15,750,000
280	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000234	09/10/2010	12,540,000
281	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000236	12/10/2010	10,500,000
282	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000237	13/10/2010	9,405,000
283	PT. Sumber Agung Kreasindo	21.100.924.6-435.000	010.000-1000000240	16/10/2010	11,495,000
284	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000187	01/10/2012	9,823,000
285	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000188	02/10/2012	9,509,500
286	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000190	05/10/2012	9,196,000
287	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000194	08/10/2012	8,882,500
288	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000204	15/10/2012	8,569,000
289	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000214	06/11/2012	7,837,500

Halaman 54 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000217	10/11/2012	7,680,750
291	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000223	19/11/2012	7,524,000
292	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000225	20/11/2012	7,158,250
293	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000228	22/11/2012	7,001,500
294	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000234	04/12/2012	2,625,000
295	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000238	06/12/2012	2,562,500
296	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000240	10/12/2012	2,500,000
297	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000246	13/12/2012	2,437,500
298	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000249	17/12/2012	2,375,000
299	PT. BALAKOSA SATYA GANTARI	31.262.444.8-432.000	010.000-12.00000033	30/01/2012	6,562,500
300	PT. BALAKOSA SATYA GANTARI	31.262.444.8-432.000	010.000-12.00000034	30/01/2012	6,437,500
301	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000199	02/05/2012	6,113,250
302	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000203	03/05/2012	5,956,500
303	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000205	04/05/2012	2,906,250
304	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000206	07/05/2012	2,875,000
305	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000208	08/05/2012	5,799,750
306	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000213	10/05/2012	2,812,500
307	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000215	11/05/2012	5,643,000
308	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000217	14/05/2012	5,277,250
309	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000221	16/05/2012	3,031,250
310	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000223	18/05/2012	3,000,000
311	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000227	22/05/2012	2,968,750
312	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000229	23/05/2012	2,937,500
313	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000250	04/06/2012	5,120,500
314	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000254	05/06/2012	4,911,500
315	PT. SATRIA SAMUDRA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000259	07/06/2012	4,702,500

Halaman 55 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KHATULISTIWA				
316	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000266	12/06/2012	4,493,500
317	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000268	13/06/2012	4,284,500
318	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000269	14/06/2012	4,075,500
319	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000272	15/06/2012	3,762,000
320	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000275	18/06/2012	2,312,500
321	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000280	19/06/2012	2,250,000
322	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000284	20/06/2012	2,187,500
323	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000286	21/06/2012	2,125,000
324	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000289	22/06/2012	2,062,500
325	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000293	25/06/2012	1,937,500
326	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000296	26/06/2012	1,875,000
327	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000297	27/06/2012	1,812,500
328	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000300	28/06/2012	1,750,000
329	PT. SATRIA SAMUDRA KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000302	29/06/2012	1,687,500
330	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000037	02/04/2012	7,315,000
331	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000039	03/04/2012	7,106,000
332	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000042	05/04/2012	6,897,000
333	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000045	09/04/2012	6,688,000
334	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000047	10/04/2012	6,479,000
335	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000048	03/10/2012	8,151,000
336	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000049	10/10/2012	7,837,500
337	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000050	17/10/2012	7,524,000
338	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000051	19/10/2012	7,210,500
339	PT. TIARRA GLOBAL REKATAMA	31.373.713.2-036.000	010.000-12.00000052	22/10/2012	6,897,000
340	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000053	03/02/2012	5,402,650

Halaman 56 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000010	08/02/2012	5,329,500
342	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000012	16/02/2012	5,225,000
343	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000014	20/02/2012	5,120,500
344	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000016	23/02/2012	5,016,000
345	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000031	02/04/2012	6,270,000
346	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000037	03/04/2012	6,061,000
347	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000038	09/04/2012	5,904,250
348	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000039	11/04/2012	5,747,500
349	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000040	13/04/2012	5,590,750
350	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000041	17/04/2012	5,486,250
351	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000044	19/11/2012	4,875,000
352	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000046	21/11/2012	4,812,500
353	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000047	23/11/2012	4,750,000
354	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000049	26/11/2012	4,687,500
355	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000470	28/11/2012	4,625,000
356	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000474	01/12/2012	6,479,000
357	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000476	03/12/2012	6,374,500
358	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000484	10/12/2012	6,270,000
359	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000487	12/12/2012	6,165,500
360	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.000000489	14/12/2012	6,061,000
Jumlah					4,649,077,200

PT PASIFIC EQUINOX

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor	Tanggal	
1	PT. SWASEMBADA KARYA	01.369.690.1-012.000	010.000-12.00000044	27/02/2012	280,674,000
2	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000428	14/09/2011	26,360,000
3	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000444	21/09/2011	21,760,000
4	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000451	22/09/2011	33,446,000

Halaman 57 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. BINTANG PUNCAK MAS	01.570.767.2-016.000	010.000-11.00000454	23/09/2011	11,185,800
6	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000139	08/07/2011	42,070,000
7	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000141	11/07/2011	18,477,000
8	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000142	11/07/2011	21,664,500
9	PT. BINA SEMESTA GIARTHA LESTARI	01.861.867.8-018.000	010.000-11.00000144	13/07/2011	32,750,000
10	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000025	13/02/2012	13,696,000
11	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000026	14/02/2012	5,865,000
12	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000028	16/02/2012	10,880,000
13	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-12.00000029	16/02/2012	26,021,000
14	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000234	01/06/2012	21,674,000
15	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000240	04/06/2012	18,282,500
16	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000244	05/06/2012	18,130,000
17	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000248	06/06/2012	7,375,000
18	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000254	07/06/2012	7,469,000
19	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000265	12/06/2012	26,258,000
20	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000275	14/06/2012	32,720,000
21	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000293	23/06/2012	27,000,000
22	PT. MANDIRI MUDA INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000302	27/06/2012	14,650,000
23	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000259	09/04/2008	8,750,000
24	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000319	03/05/2008	35,000,000
25	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000330	08/05/2008	31,605,000
26	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000029	02/02/2009	11,261,250
27	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0900000043	10/02/2009	13,513,500
28	CV. READY TECH	02.170.083.6-609.000	010.000-11.00000198	28/06/2011	49,000,000
29	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-045.000	010-000-0900000082	13/03/2009	300,000,000
30	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010-000-0900000101	06/04/2009	100,000,000
31	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010-000-0900000114	01/05/2009	300,000,000
32	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010-000-0900000118	08/06/2009	200,000,000
33	PT. MANGUNI EXPRESS	02.187.524.0-048.000	010-000-0900000119	10/07/2009	154,575,000

Halaman 58 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682390	06/02/2014	3,800,000
35	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682409	12/04/2014	8,250,000
36	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.85571509	17/06/2014	92,500,000
37	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.85571510	25/06/2014	6,300,000
38	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803282	13/01/2015	98,500,000
39	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803319	03/02/2015	92,500,000
40	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803320	03/02/2015	98,500,000
41	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803346	07/04/2015	13,965,000
42	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-15.08803347	07/04/2015	28,500,000
43	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.003-15.16133420	20/08/2015	3,120,000
44	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.003-15.16133421	20/08/2015	62,500,000
45	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329055	21/05/2013	45,000,000
46	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000756	21/08/2008	33,220,687
47	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000766	25/08/2008	27,915,300
48	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000779	27/08/2008	44,310,000
49	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000789	28/08/2008	26,586,000
50	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000914	29/09/2008	18,983,250
51	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000920	29/09/2008	9,305,100
52	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000922	30/09/2008	11,077,500
53	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0800000924	30/09/2008	13,293,000
54	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000621	31/08/2009	24,010,000
55	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000625	31/08/2009	12,005,000
56	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000486	14/12/2009	30,260,350
57	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000506	28/12/2009	14,173,000
58	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-0900000508	29/12/2009	8,848,110
59	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000048	11/02/2010	24,418,440
60	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000059	18/02/2010	9,808,000
61	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010-000-1000000072	24/02/2010	35,358,670
62	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010-000-0900000318	29/09/2009	24,010,000
63	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000064	04/04/2011	19,375,000
64	PT. BARAT LAUT MAKMUR LESTARI	02.380.951.0-042.000	010.000-11.00000406	28/12/2011	12,374,400
65	PT. SINAR INTI MUSTIKA	02.388.021.4-045.000	010-000-1000000108	19/03/2010	19,254,375
66	PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-0900000306	11/12/2009	12,612,240
67	PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-0900000315	23/12/2009	19,833,750
68	PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-0900000320	30/12/2009	33,931,650
69	PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000120	23/02/2010	8,361,600
70	PT. PERMATA PRIMA LISTRINDO	02.415.416.3-038.000	010-000-1000000122	25/02/2010	8,815,000
71	PT. MULANA KARYA MANDIRI	02.458.766.9-073.000	010-000-0900000073	03/07/2009	17,516,415
72	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000041	11/01/2011	260,768,000
73	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000249	23/02/2011	18,334,800
74	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000254	24/02/2011	18,445,920
75	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000259	25/02/2011	8,577,450

Halaman 59 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000262	26/02/2011	15,316,875
77	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000362	24/03/2011	16,902,500
78	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000367	25/03/2011	33,707,000
79	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000380	29/03/2011	22,475,000
80	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000388	31/03/2011	15,376,000
81	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000391	31/03/2011	18,249,600
82	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000394	31/03/2011	25,652,400
83	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000396	31/03/2011	9,674,000
84	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000400	31/03/2011	43,300,000
85	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001055	08/09/2011	31,295,400
86	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001083	17/09/2011	42,070,000
87	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001085	19/09/2011	12,819,000
88	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001087	20/09/2011	52,400,000
89	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001229	27/10/2011	274,381,000
90	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000193	03/12/2010	15,591,020
91	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000194	09/12/2010	24,105,000
92	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000195	13/12/2010	16,290,450
93	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000197	21/12/2010	15,286,100
94	CV. PUTRA MANIK JAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-1000000199	27/12/2010	15,619,900
	PT. CAHAYA TUNGGAL				
95	SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000096	03/07/2009	2,916,960
96	PT. CAHAYA TUNGGAL SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000098	06/07/2009	4,964,570
97	PT. CAHAYA TUNGGAL SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000099	08/07/2009	17,043,840
98	PT. CAHAYA TUNGGAL SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000101	10/07/2009	1,670,520
99	PT. CAHAYA TUNGGAL SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000103	14/07/2009	2,315,175
100	PT. CAHAYA TUNGGAL SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000104	21/07/2009	8,271,195
101	PT. CAHAYA TUNGGAL SEMESTA	02.475.784.1-048.000	010.000-0900000106	24/07/2009	16,013,200
102	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000048	01/12/2011	17,497,600
103	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000049	02/12/2011	14,227,800
104	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000053	08/12/2011	9,746,940
105	PT. SEPAKAT MAJU BERSAMA	02.475.902.9-048.000	010.000-11.00000058	14/12/2011	18,568,000
106	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010.000-0900000268	21/10/2009	38,164,500
107	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010.000-0900000270	23/10/2009	18,058,950
108	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-0900000491	27/10/2009	32,248,125
109	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-0900000494	30/10/2009	36,488,000
110	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000065	28/01/2010	104,917,500
111	PT. SANGGABUANA	02.530.326.4-048.000	010.000-1000000066	28/01/2010	104,917,500

Halaman 60 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA				
112	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000073	29/01/2010	104,917,500
113	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000081	30/01/2010	104,917,500
114	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000311	26/05/2010	267,066,800
115	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000569	31/07/2010	10,599,190
116	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000572	31/07/2010	11,349,250
117	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000575	31/07/2010	15,907,080
118	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000577	31/07/2010	18,723,140
119	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000580	31/07/2010	9,387,900
120	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000581	31/07/2010	9,697,120
121	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000583	31/07/2010	16,278,960
122	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000584	31/07/2010	23,265,000
123	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000585	31/07/2010	8,808,975
124	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000586	31/07/2010	15,730,313
125	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000002	07/04/2010	21,844,100
126	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000007	19/04/2010	45,180,600
127	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000009	23/04/2010	27,437,060
128	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000002	03/01/2011	18,334,800
129	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000010	12/01/2011	8,577,450
130	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010.000-11.00000013	17/01/2011	10,211,250
131	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000039	03/03/2008	12,275,000
132	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000042	06/03/2008	12,275,000
133	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000045	11/03/2008	12,275,000
134	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000049	18/03/2008	17,500,000
135	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000050	19/03/2008	8,750,000
136	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000051	24/03/2008	16,170,000
137	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000052	26/03/2008	5,680,000
138	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000053	04/04/2008	12,275,000
139	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000057	09/04/2008	12,275,000
140	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000060	18/04/2008	17,374,500
141	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000061	21/04/2008	10,132,500
142	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000071	02/05/2008	12,275,000
143	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000080	08/05/2008	12,275,000
144	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000083	12/05/2008	12,275,000
145	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000087	19/05/2008	12,275,000
146	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000094	21/05/2008	11,056,500
147	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000099	26/05/2008	11,056,500

Halaman 61 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000103	02/06/2008	14,218,875
149	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000109	09/06/2008	14,218,875
150	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000114	16/06/2008	14,218,875
151	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000117	20/06/2008	13,924,575
152	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000122	27/06/2008	13,924,575
153	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000147	08/08/2008	10,380,000
154	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000172	03/09/2008	24,550,000
155	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000182	08/09/2008	24,550,000
156	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000271	04/11/2008	25,368,750
157	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000295	11/11/2008	23,648,625
158	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000303	13/11/2008	16,891,875
159	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000314	18/11/2008	20,270,250
160	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000323	20/11/2008	24,550,000
161	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000328	24/11/2008	24,550,000
162	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000351	10/12/2008	25,368,750
163	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000367	18/12/2008	14,189,175
164	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000375	23/12/2008	28,153,125
165	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000378	26/12/2008	20,270,250
166	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000040	12/01/2009	15,300,000
167	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000064	16/01/2009	24,550,000
168	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000135	09/02/2009	9,999,000
169	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0900000205	23/02/2009	9,459,450
	PT. KINTAMANI MITRA				
170	PERSADA	02.665.086.1-432.000	010-000-0800000236	28/11/2008	30,600,000
171	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000025	02/08/2010	16,774,875
172	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000028	06/08/2010	15,321,760
173	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000032	19/08/2010	18,396,260
174	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000034	26/08/2010	8,414,400
175	CV. DUA PUTRA	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000001	03/09/2010	262,750,000
176	CV. DUA PUTRA	02.696.710.9-045.000	010-000-1000000003	01/10/2010	262,750,000
	PT. CIPTA MANDIRI BAHARI				
177	LINES	02.696.743.0-045.000	010-000-1000000111	25/03/2010	27,750,938
	PT. CIPTA MANDIRI BAHARI				
178	LINES	02.696.743.0-045.000	010-000-1000000127	30/03/2010	32,090,625
	CV. SEGARA TIRTA				
179	KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000184	16/04/2011	19,375,000
	PT. ANDALAN BANGUN				
180	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.002-15.52593433	12/10/2015	131,818
	PT. ANDALAN BANGUN				
181	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.002-15.52593491	15/10/2015	63,636
	PT. ANDALAN BANGUN				
182	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.003-15.66642654	11/12/2015	63,636
	PT. ANDALAN BANGUN				
183	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.003-15.66642655	11/12/2015	95,350
	PT. ANDALAN BANGUN				
184	BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.003-15.66642935	22/12/2015	212,000
	PT. PRIMA JAYA				
185	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000008	06/07/2009	10,669,948
	PT. PRIMA JAYA				
186	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000009	15/07/2009	10,757,175
	PT. PRIMA JAYA				
187	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000010	21/07/2009	12,163,264

Halaman 62 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000011	29/07/2009	10,356,060
189	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000077	01/05/2012	18,706,800
190	PT. MADILAR LOK KENCANA	02.836.569.0-024.000	010.000-12.00000091	15/05/2012	29,449,000
191	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000210	07/07/2012	304,720,000
192	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000250	10/08/2012	94,760,000
193	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000292	17/09/2012	95,830,000
194	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000317	10/10/2012	239,825,000
195	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000351	12/11/2012	192,580,000
196	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000371	17/12/2012	96,590,000
197	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-13.00000001	17/01/2013	245,525,000
198	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-13.00000002	12/02/2013	194,100,000
	PT. SUKSES MANDIRI				
199	AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000124	11/04/2011	52,250,000
	PT. SUKSES MANDIRI				
200	AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000136	21/04/2011	52,250,000
	PT. SUKSES MANDIRI				
201	AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000152	05/05/2011	249,922,000
	PT. TRITUNGGLAL PERSADA				
202	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000281	12/12/2011	70,504,200
203	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000048	07/03/2013	19,808,250
204	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000052	09/03/2013	31,762,500
205	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000062	20/03/2013	33,687,500
206	PT. JARDINI MITRA UTAMA	03.084.810.5-033.000	010.000-13.00000066	26/03/2013	29,106,000
207	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000220	14/05/2012	46,250,000
208	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000231	22/05/2012	46,250,000
209	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000108	25/02/2013	96,530,000
210	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000131	11/03/2013	251,940,000
211	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-11.00000067	03/12/2011	22,736,200
212	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000023	10/01/2012	71,260,800
213	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000063	27/01/2012	70,668,000
214	PT. CETO SUKSES ABADI	03.101.216.4-023.000	010.000-12.00000234	02/04/2012	71,604,000
215	PT. PERSADA CAHYA MITRA	03.101.221.4-023.000	010.000-12.00000168	04/05/2012	23,992,000
216	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000042	26/01/2012	50,484,000
217	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000043	30/01/2012	68,000,000
	PT. SENTOSA MAKMUR				
218	ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000046	02/03/2012	30,406,950
	PT. SENTOSA MAKMUR				
219	ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000054	06/03/2012	43,881,750
	PT. SENTOSA MAKMUR				
220	ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000069	13/03/2012	29,431,800
	PT. SENTOSA MAKMUR				
221	ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000076	16/03/2012	46,541,250
	PT. SENTOSA MAKMUR				
222	ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000083	20/03/2012	31,027,500
	PT. CAHAYA RAJAWALI				
223	PERKASA	21.036.817.1-021.000	010-000-0900000026	14/07/2009	11,950,278
	PT. MALINO SELARAS CIPTA				
224	SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.000-15.62158237	04/03/2015	27,750,050
	PT. MALINO SELARAS CIPTA				
225	SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.001-14.50075424	09/05/2014	28,895,000

Halaman 63 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226	PT. MALINO SELARAS CIPTA SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.002-14.54048886	01/09/2014	29,235,000
227	PT. MALINO SELARAS CIPTA SOLUSI	21.049.565.1-044.000	010.002-14.54048887	01/09/2014	25,142,100
228	PT. SUMBER AGUNG KREASINDO	21.100.924.6-435.000	010-000-1000000262	10/11/2010	69,537,000
229	PT. SUMBER AGUNG KREASINDO	21.100.924.6-435.000	010-000-1000000263	10/11/2010	69,537,000
230	PT. SUMBER AGUNG KREASINDO	21.100.924.6-435.000	010-000-1000000270	22/11/2010	69,942,600
231	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000100	02/05/2012	21,035,000
232	PT. TANJUNG ARUM MALAHAYATI	31.164.120.3-002.000	010.000-12.00000103	10/05/2012	8,292,000
233	PT. BALAKOSA SATYA GANTARI	31.262.444.8-432.000	010.000-11.00000026	22/12/2011	11,462,500
234	PT. RAXI INDONESIA	31.341.904.6-606.000	010.902-13.06145960	30/10/2013	11,700,000
235	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000165	20/11/2012	41,460,000
236	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000168	23/11/2012	23,864,400
237	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000171	28/11/2012	34,206,000
238	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000172	29/11/2012	14,228,000
239	PT. MENARA HELTRAS GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000173	30/11/2012	18,258,800
Jumlah					10,126,469,163

PT TAMANACO

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000135	08/05/2009	9,163,200
2	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000137	08/05/2009	11,913,988
3	PT.NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000113	18/04/2011	36,800,000
4	PT.NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000116	20/04/2011	11,040,000
5	PT.NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000117	20/04/2011	11,190,000
6	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800000932	02/09/2008	16,100,000
7	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800000966	09/09/2008	24,150,000
8	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800000998	16/09/2008	24,150,000
9	PT. SAGALESTARI MEDICINDO	01.661.818.3-004.000	010-000-0800001016	19/09/2008	16,100,000
10	PT. BAYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0700001168	27/12/2007	57,650,000
11	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000099	30/01/2008	18,140,000
12	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000103	31/01/2008	8,070,000
13	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000690	08/08/2008	37,260,000
14	PT. BANYU CIPMUJAYA	01.777.782.2-026.000	010-000-0800000714	19/08/2008	37,260,000

Halaman 64 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT. MELSI PRIMA KONSULTINDO	01.783.594.3-002.000	010-000-1000000309	07/09/2010	52,055,000
16	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000164	16/08/2012	7,190,000
17	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000168	24/08/2012	6,825,000
18	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000173	28/08/2012	22,824,000
19	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000178	31/08/2012	4,954,800
20	PT. BAHAGIA MAKMUR	01.828.135.2-013.000	010.000-12.00000179	31/08/2012	5,805,000
21	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000253	29/11/2011	29,440,000
22	PT. FANO SELARAS SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000255	30/11/2011	18,920,000
23	PT. DIAN DAFA PRATAMA	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000339	10/05/2008	18,510,000
24	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000448	21/06/2008	28,122,480
25	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000712	10/12/2008	20,125,000
26	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000715	11/12/2008	34,600,000
27	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000012	16/01/2009	8,255,000
28	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000017	27/01/2009	20,216,000
29	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000018	28/01/2009	15,884,000
30	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000057	06/04/2009	8,050,000
31	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000059	15/04/2009	36,402,500
32	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000063	29/04/2009	8,060,000
33	PT. BAINITE INDONESIA	02.182.381.0-006.000	010.901-13.77217240	30/07/2013	45,000,000
34	PT. BAINITE INDONESIA	02.182.381.0-006.000	010.901-13.77217241	30/07/2013	45,000,000
35	PT. UTAMA PRIMA MEGAH	02.187.706.3-045.000	010-000-1000000219	20/10/2010	43,030,791
36	PT. UTAMA PRIMA MEGAH	02.187.706.3-045.000	010-000-1000000220	20/10/2010	43,030,791
37	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682391	07/02/2014	5,700,000
38	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682408	02/04/2014	5,273,500
39	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548371	22/09/2014	8,775,000
40	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548392	20/11/2014	2,800,000
41	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329056	02/05/2013	7,302,000
42	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329096	01/11/2013	8,100,000
43	PT. BAYU COMINDO MANDIRI	02.238.934.0-042.000	010-000-0700000441	15/05/2007	14,985,000
44	PT. BAYU COMINDO MANDIRI	02.238.934.0-042.000	010-000-0700000452	18/05/2007	14,985,000
45	PT. BAYU COMINDO MANDIRI	02.238.934.0-042.000	010-000-0700000456	21/05/2007	14,985,000
46	PT. INTAN RAHMAH PERTIWI	02.346.151.0-042.000	010-000-0800000556	06/08/2008	10,830,000
47	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000619	31/08/2009	20,125,000
48	CV. HERLINDA	02.380.737.3-046.000	010-000-0900000855	01/10/2009	9,660,000
49	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000438	12/10/2011	11,040,000
50	PT. ANUGERAH SEJAHTERA REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000441	13/10/2011	13,820,000
51	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000272	28/02/2011	42,758,399
52	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000382	30/03/2011	7,360,000
53	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000389	31/03/2011	3,561,000

Halaman 65 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000611	11/05/2011	22,280,000
55	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001480	02/12/2011	38,724,000
56	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001489	05/12/2011	38,724,000
57	CV. TRIJAYA MAJU BERSAMA	02.484.941.6-034.000	010-000-1000000253	30/08/2010	39,515,000
58	CV. TRIJAYA MAJU BERSAMA	02.484.941.6-034.000	010-000-1000000256	31/08/2010	39,515,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
59	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000069	07/05/2007	21,276,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
60	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000071	09/05/2007	14,184,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
61	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000073	14/05/2007	11,681,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
62	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000098	12/07/2007	14,480,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
63	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000103	20/07/2007	13,100,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
64	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000107	08/08/2007	7,240,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
65	UTAMA	02.504.467.8-042.000	010-000-0700000110	16/08/2007	6,550,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
66	UTAMA	02.504.467.8-048.000	010-000-0700000144	03/12/2007	37,840,000
	PT. PRIMAKARYA MITRA				
67	UTAMA	02.504.467.8-048.000	010-000-0700000149	17/12/2007	37,840,000
	CV. CITRA PRIMA				
68	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-041.000	010-000-1000000404	16/07/2010	13,412,250
	CV. CITRA PRIMA				
69	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010-000-0800000412	20/10/2008	8,050,000
	CV. INTIKARYA CEMERLANG				
70	CV. INTIKARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010-000-0800000420	28/10/2008	16,100,000
	CV. ANUGERAH JAYA ABADI				
71	CV. ANUGERAH JAYA ABADI	02.589.569.9-034.000	010-000-0800000127	08/10/2008	8,050,000
	CV. ANUGERAH JAYA ABADI				
72	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000006	09/01/2008	37,290,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
73	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000041	05/03/2008	14,650,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
74	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000044	10/03/2008	14,650,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
75	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000048	17/03/2008	14,855,100
	PT. JALUNA MITRATAMA				
76	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000078	07/05/2008	10,650,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
77	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000084	15/05/2008	7,100,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
78	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000090	19/05/2008	12,780,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
79	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000096	22/05/2008	12,070,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
80	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000144	04/08/2008	57,040,000
	PT. JALUNA MITRATAMA				
81	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000153	15/08/2008	9,370,000
	PT. KINTAMANI MITRA				
82	PERSADA	02.665.086.1-432.000	010-000-0800000235	28/11/2008	98,318,500
	PERSADA				
83	PT. KINTAMANI MITRA				
84	PERSADA	02.665.086.1-432.000	010-000-0800000237	28/11/2008	13,597,500
	PT. KINTAMANI MITRA				
85	EXPRESS	02.683.606.4-048.000	010-000-0900000270	04/12/2009	39,125,000
	PT. PUTRA GLOBAL				
86	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000027	04/08/2010	3,825,000
	PT. TANJUNG JAYA UTAMA				
87	PT. TANJUNG JAYA UTAMA	02.683.982.9-042.000	010-000-1000000030	13/08/2010	3,825,000
	PT. YOSITA JAYA MURNI				
88	PT. YOSITA JAYA MURNI	02.696.691.1-045.000	010.000-11.00000056	21/03/2011	40,087,224
	PT. ASTINA ENGINEERING				
89	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200284	01/05/2013	10,000,000
	PT. ASTINA ENGINEERING				
90	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200285	01/05/2013	30,000,000
91	PT. ASTINA ENGINEERING				

Halaman 66 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200288	01/05/2013	10,000,000
93	PT. ASTINA ENGINEERING	02.726.624.6-432.000	010.900-13.86200289	22/05/2013	10,000,000
	PT. MUARA KAPUAS				
94	LESTARI	02.747.694.4-048.000	010-000-0900000279	13/11/2009	57,062,500
	CV. SEGARA TIRTA				
95	KENCANA	02.763.732.1-451.000	010.000-11.00000120	16/03/2011	9,460,000
	PT. SUKSES MANDIRI				
96	AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000232	09/09/2011	22,080,000
	PT. SUKSES MANDIRI				
97	AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000234	12/09/2011	11,090,000
	PT. SUKSES MANDIRI				
98	AVIATION	02.929.834.6-407.000	010.000-11.00000237	15/09/2011	11,290,000
	PT. TRITUNGAL PERSADA				
99	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000103	12/07/2011	2,764,000
	PT. TRITUNGAL PERSADA				
100	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000105	12/07/2011	1,534,000
	PT. TRITUNGAL PERSADA				
101	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000139	02/08/2011	32,740,000
	PT. TRITUNGAL PERSADA				
102	JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000150	08/08/2011	23,010,000
	PT. PERISAI SAMUDERA				
103	MANDIRI	03.007.881.0-015.000	010.000-10.00000283	23/12/2010	8,467,680
	PT. PERISAI SAMUDERA				
104	MANDIRI	03.007.881.0-015.000	010.000-10.00000295	30/12/2010	10,960,727
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
105	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000166	12/04/2012	27,640,000
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
106	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000432	12/09/2012	29,440,000
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
107	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000445	18/09/2012	18,400,000
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
108	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000450	24/09/2012	11,040,000
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
109	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-12.00000456	26/09/2012	8,250,000
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
110	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000086	07/02/2013	45,000,000
	PT. GALATIA BERKAT UTAMA				
111	PT. GALATIA BERKAT UTAMA	03.100.443.5-034.000	010.000-13.00000097	14/02/2013	50,000,000
	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA				
112	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000025	14/01/2013	33,120,000
	PT. SENTOSA MAKMUR				
113	ABADI	03.178.344.2-015.000	010.000-12.00000228	28/06/2012	36,500,000
	PT. HASTAKARYA CIPTA				
114	PERKASA	21.101.427.9-432.000	010-000-1000000274	24/11/2010	43,220,940
	PT. OBASA KARYA				
115	GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000102	05/03/2012	8,905,000
	PT. SATRIA SAMUDRA				
116	KHATULISTIWA	31.290.172.1-003.000	010.000-12.00000325	13/07/2012	22,080,000
	PT. MENARA HELTRAS				
117	GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000126	01/10/2012	7,360,000
	PT. MENARA HELTRAS				
118	GEMILANG	31.407.169.7-036.000	010.000-12.00000129	05/10/2012	36,500,000
	CV. MAKMUR JAYA ABADI				
119	CV. MAKMUR JAYA ABADI	31.461.757.2-604.000	010.000-12.00000002	10/04/2012	18,100,000
Jumlah					2,484,004,870

Halaman 67 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PASIFIC RIM

NO	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	
1	PT. TRI KARSA PERKASA	01.353.433.4-001.000	010-000-1000000013	01/10/2010	24,682,500
2	PT. TRI KARSA PERKASA	01.353.433.4-001.000	010-000-1000000018	05/10/2010	35,697,500
3	PT. TRI KARSA PERKASA	01.353.433.4-001.000	010-000-1000000024	09/10/2010	19,998,902
4	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000125	01/05/2009	8,050,000
5	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000130	06/05/2009	4,030,000
6	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000138	08/05/2009	4,040,000
7	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000140	11/05/2009	4,237,500
8	PT. BINASARANA TEHNIK	01.603.341.7-045.000	010-000-0900000143	14/05/2009	14,266,524
9	PT. NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000114	19/04/2011	51,720,000
10	PT. NOBELTA JAYA PERSADA	01.605.328.2-064.000	010.000-11.00000115	19/04/2011	12,320,000
	PT. FANO SELARAS				
11	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000113	18/04/2011	8,000,000
	PT. FANO SELARAS				
12	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000114	19/04/2011	6,875,000
	PT. FANO SELARAS				
13	SCHWINGINDO	01.866.383.1-064.000	010.000-11.00000161	14/06/2011	25,960,000
	PT. MANDIRI MUDA				
14	INDONESIA	01.978.731.6-016.000	010.000-12.00000069	14/02/2012	160,000,000
	PT. SURYAMAS SUKSES				
15	CEMERLANG	02.019.457.7-001.000	010-000-1000000203	22/06/2010	15,300,000
	PT. DIAN DAFA PRATAMA				
16	INTERNASIONAL	02.144.121.7-048.000	010-000-0800000713	10/12/2008	10,830,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
17	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0800000079	21/10/2008	11,100,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
18	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000001	05/01/2009	7,518,800
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
19	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000005	07/01/2009	17,424,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
20	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000006	08/01/2009	11,616,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
21	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000010	13/01/2009	22,542,300
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
22	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000011	14/01/2009	19,202,700
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
23	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000022	03/02/2009	18,200,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
24	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000031	16/02/2009	24,900,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
25	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000035	23/02/2009	19,800,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
26	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000039	27/02/2009	16,200,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
27	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000044	10/03/2009	16,600,000
	CV. MULTI SARANA TEHNIK				
28	CV. MULTI SARANA TEHNIK	02.145.660.3-001.000	010-000-0900000052	24/03/2009	18,000,000
	PT. BAINITE INDONESIA				
29	PT. BAINITE INDONESIA	02.182.381.0-006.000	010.001-14.32889682	28/08/2014	45,500,000
	PT. GERBANG REJEKI				
30	LESTARI	02.189.609.7-037.000	010-000-0900000054	10/03/2009	25,650,000
	PT. GERBANG REJEKI				
31	LESTARI	02.189.609.7-037.000	010-000-0900000131	30/04/2009	31,986,250
	PT. GERBANG REJEKI				
32	LESTARI	02.189.609.7-037.000	010-000-0900000141	30/04/2009	6,393,482
	PT. PCM MANDIRI				
33	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.001-14.04682407	02/04/2014	9,120,750
	PT. PCM MANDIRI				
34	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548370	22/09/2014	17,550,000
	PT. PCM MANDIRI				
35	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-14.71548393	20/11/2014	5,235,000

Halaman 68 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.002-15.35142256	02/07/2015	12,153,000
37	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.003-15.16133422	21/08/2015	30,100,000
38	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329054	02/05/2013	5,839,500
39	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329061	15/06/2013	5,700,000
40	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329073	12/07/2013	3,450,000
41	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329086	10/09/2013	13,162,500
42	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329090	25/10/2013	29,500,000
43	PT. PCM MANDIRI	02.238.132.1-048.000	010.901-13.00329095	04/11/2013	8,200,000
44	PT. CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010.000-11.00000124	09/06/2011	8,266,000
45	PT. CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010.000-11.00000132	20/06/2011	7,140,000
46	PT. TANJUNG RAYA LESTARI	02.312.758.2-004.000	010.000-0800000366	25/11/2008	36,100,000
47	PT. KISSINGER EROVINDO	02.342.267.8-015.000	010.000-0900000106	15/04/2009	19,602,500
48	PT. KISSINGER EROVINDO	02.342.267.8-015.000	010.000-0900000110	20/04/2009	19,602,500
49	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010.000-1000000047	11/02/2010	9,627,000
50	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-039.000	010.000-1000000074	25/02/2010	7,766,869
51	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000311	18/09/2009	24,274,960
52	PT. DWI TUNGGAL PRIMA	02.380.850.4-042.000	010.000-0900000319	29/09/2009	9,627,000
	PT. BINTANG MITRA				
53	PERSADHA	02.415.434.6-036.000	010.000-1000000010	15/01/2010	4,865,455
	PT. BINTANG MITRA				
54	PERSADHA	02.415.434.6-036.000	010.000-1000000013	22/01/2010	11,552,400
	PT. BINTANG MITRA				
55	PERSADHA	02.415.434.6-036.000	010.000-1000000016	28/01/2010	14,592,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
56	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000223	04/07/2011	7,360,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
57	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000246	12/07/2011	18,180,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
58	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-11.00000254	14/07/2011	5,240,000
	PT. ANUGERAH SEJAHTERA				
59	REZEKINE	02.435.785.7-027.000	010.000-0900000264	02/12/2009	21,412,500
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
60	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000214	17/02/2011	6,577,465
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
61	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000223	18/02/2011	10,425,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
62	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000239	21/02/2011	12,463,500
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
63	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000389	31/03/2011	22,080,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
64	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000594	04/05/2011	23,010,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
65	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000618	14/05/2011	22,540,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
66	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000642	25/05/2011	13,061,152
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
67	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000791	30/06/2011	16,045,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
68	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00000792	30/06/2011	34,094,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
69	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001048	06/09/2011	21,068,300
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
70	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-11.00001051	07/09/2011	8,744,000
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
71	CV. PUTRA MANIK MAYA	02.461.388.7-041.000	010.000-0900000782	28/07/2009	20,182,250
	CV. PUTRA MANIK MAYA				
72	PT. MENARA DUTA KREASI	02.466.904.6-015.000	010.000-11.00000160	31/05/2011	5,240,000
	PT. ELMINDO CIPTA				
73	PERSADA	02.487.493.5-416.000	010.000-11.00000933	27/06/2011	5,700,961
	PT. OASIS JAYA ABADI				
74	PT. OASIS JAYA ABADI	02.504.521.2-042.000	010.000-1000000130	19/08/2010	19,350,000
	CV. CITRA PRIMA				
75	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010.000-0900000267	20/10/2009	9,627,000
	CV. CITRA PRIMA				
76	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010.000-0900000269	22/10/2009	7,263,000

Halaman 69 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	CV. CITRA PRIMA	02.504.548.5-042.000	010-000-0900000271	26/10/2009	15,285,000
78	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-0900000483	21/10/2009	18,256,350
79	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-0900000487	23/10/2009	11,911,720
80	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000566	30/07/2010	47,265,000
81	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000573	31/07/2010	27,054,000
82	PT. SANGGABUANA INDONESIA	02.530.326.4-048.000	010-000-1000000576	31/07/2010	19,733,000
83	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000001	05/04/2010	4,295,700
84	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000005	12/04/2010	19,125,000
85	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000006	15/04/2010	11,475,000
86	PT. ANIMINDO KARYA ABADI	02.545.268.1-003.000	010-000-1000000008	21/04/2010	16,100,000
87	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000018	31/01/2011	11,212,852
88	PT. INA BESTEEL	02.547.151.7-301.000	010.000-11.00000021	31/01/2011	19,700,000
89	CV. INTI KARYA CEMERLANG	02.589.458.5-034.000	010-000-1000000194	20/08/2010	10,699,600
90	CV. ANUGERAH JAYA ABADI	02.589.569.9-034.000	010-000-1000000080	24/08/2010	27,541,200
91	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000229	08/10/2008	13,118,000
92	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000235	10/10/2008	13,118,000
93	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000245	16/10/2008	10,380,000
94	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000255	22/10/2008	17,300,000
95	PT. JALUNA MITRATAMA	02.590.104.2-042.000	010-000-0800000278	06/11/2008	8,050,000
96	PT. MUARA KAPUAS LESTARI	02.747.694.4-048.000	010.000-11.00000010	15/06/2011	8,370,000
97	PT. MUARA KAPUAS LESTARI	02.747.694.4-048.000	010.000-11.00000011	16/06/2011	11,066,543
98	PT. ANDALAN BANGUN BHUANA BARU	02.776.712.8-614.000	010.000-13.00000375	31/01/2013	1,649,000
99	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000013	07/08/2009	13,206,110
100	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000014	14/08/2009	15,536,600
101	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000018	28/08/2009	10,098,790
102	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000025	11/09/2009	8,584,200
103	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-0900000030	25/09/2009	12,876,300
104	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000007	05/03/2010	13,197,000
105	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000008	10/03/2010	14,956,600
106	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000009	17/03/2010	11,323,500
107	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000010	17/03/2010	13,210,750
108	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000011	26/03/2010	4,177,500
109	CV. PRIMA JAYA	02.809.054.6-023.000	010-000-1000000015	12/04/2010	7,549,000
110	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000006	05/01/2012	24,287,600
111	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000010	10/01/2012	22,769,000
112	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000014	12/01/2012	17,280,000
113	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000018	16/01/2012	57,494,400
114	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000023	24/01/2012	16,786,500
115	PT. MEKAR PRIMA JAYA	02.875.245.9-021.000	010.000-12.00000025	27/01/2012	15,300,000
116	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000194	27/06/2012	13,126,400
117	PT. MITRA DAGANG SERASI	02.875.396.0-021.000	010.000-12.00000199	29/06/2012	22,080,000

Halaman 70 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000142	03/08/2011	36,360,000
119	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000146	05/08/2011	30,680,000
120	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000277	08/12/2011	10,463,000
121	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000282	13/12/2011	6,510,000
122	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000285	15/12/2011	7,780,000
123	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000289	20/12/2011	36,952,800
124	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000291	21/12/2011	4,810,800
125	PT. TRITUNGGAL PERSADA JAYA	02.957.584.2-048.000	010.000-11.00000293	22/12/2011	18,400,000
126	PT. INDAH HARAPAN MAKMUR	02.978.761.1-063.000	010.000-11.00000175	25/05/2011	38,350,000
127	PT. INDAH HARAPAN MAKMUR	02.978.761.1-063.000	010.000-11.00000184	31/05/2011	65,766,000
128	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000165	05/04/2012	137,700,000
129	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000195	30/04/2012	225,032,500
130	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000333	13/07/2012	11,325,000
131	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000340	19/07/2012	8,190,000
132	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000356	27/07/2012	12,820,800
133	PT. GANESHA PUTRA SETIA	03.100.147.2-034.000	010.000-12.00000363	31/07/2012	26,767,000
134	CV. TEMASINDO JAYA SEJATI	03.100.201.7-034.000	010.000-12.00000077	03/08/2012	2,070,000
135	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000282	27/06/2012	3,870,000
136	PT. AMINDO MITRA ABADI	03.117.151.5-015.000	010.000-12.00000286	28/06/2012	2,754,000
137	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000358	24/07/2012	6,606,400
138	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000362	26/07/2012	17,494,000
139	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000366	28/07/2012	27,102,600
140	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000402	18/08/2012	41,995,200
141	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000408	28/08/2012	13,803,000
142	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000417	31/08/2012	8,280,000
143	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000506	22/10/2012	39,326,500
144	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000511	25/10/2012	36,000,000
145	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000514	29/10/2012	10,650,000
146	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000532	08/11/2012	43,800,000
147	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000552	23/11/2012	15,600,000
148	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000554	24/11/2012	22,800,000
149	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000560	28/11/2012	13,725,000
150	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-12.00000564	28/11/2012	24,434,800
151	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000011	08/01/2013	16,722,000
152	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000021	12/01/2013	20,802,000
153	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000028	15/01/2013	20,667,000
154	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000034	22/01/2013	34,206,000
155	PT. CASTILLA NIAGA UTAMA	03.168.094.5-009.000	010.000-13.00000045	29/01/2013	19,500,000
156	PT. CIPTA MULIA BUANA LESTARI	17.922.725.0-280.00	010-000-0800001395	26/06/2008	9,613,908

Halaman 71 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

157	PT. HASTAKARYA CITRA PERKASA	21.101.427.9-432.000	010-000-1000000272	22/11/2010	43,220,940
158	PT. HASTAKARYA CITRA PERKASA	21.101.427.9-432.000	010-000-1000000275	26/11/2010	43,220,940
159	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000213	28/03/2008	44,290,000
160	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000219	29/03/2008	37,410,000
161	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000254	08/04/2008	8,600,000
162	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000266	11/04/2008	36,100,000
163	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000271	14/04/2008	14,250,000
164	PT. DIAN DAFA PRATAMA INTERNASIONAL	21.441.217.0-480.00	010-000-0800000422	12/06/2008	28,880,000
165	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-080000055	07/04/2008	10,437,500
166	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-080000058	14/04/2008	10,437,500
167	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000107	05/06/2008	8,350,000
168	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000111	11/06/2008	8,350,000
169	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000119	23/06/2008	9,370,000
170	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000176	04/09/2008	16,200,000
171	PT. JALUNA MITRATAMA	25.901.042.0-420.00	010-000-0800000185	09/09/2008	16,200,000
172	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000099	02/03/2012	36,800,000
173	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000106	06/03/2012	3,455,000
174	PT. OBASA KARYA GEMILANG	31.201.317.0-435.000	010.000-12.00000126	19/03/2012	18,325,000
Jumlah					3,521,506,423

Bahwa Jumlah Faktur Pajak yang dibuat atau diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa PITERSAN bersama SUGINO alias AKANG dan telah dikreditkan oleh para penggunanya, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	LBR	PPN
1	PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA	360	4,649,077,200
2	PT HEXANA SEMESTA	58	236,556,660
3	PT PASIFIC EQUINOX	239	10,126,469,163
4	PT PASIFIC RIM	174	3,521,506,423
5	PT TAMANACO	119	2,484,004,870
6	PT. PIJAR PRATAMA	62	352,395,953
GRAND TOTAL		1,012	21,370,010,269

Terbilang (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa PITERSAN bersama SUGINO alias AKANG menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di dalam Faktur Pajak yang dijual oleh Terdakwa PITERSAN dan telah dikreditkan oleh para penggunanya yaitu senilai ± Rp. 21,370,010,269,- Terbilang (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan.
 - Bahwa saksi di periksa penyidik terkait dengan PT.Ceto Sukses Abadi dan CV Herlina.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pitersan karena dikenalkan oleh pak Philip Priasmoro di Surabaya tepatnya di kantor PT.Pasific Equinox.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Pasific Equinox sejak pertengahan tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai tenaga akunting, semula saksi diangkat sebagai karyawan di PT. Pasific Equinox oleh Pak Yoyok Hari Budi Santoso, selaku karyawan di bagian personalia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Yoyok Hari Budi Santoso adalah Direktur PT Pasific Equinox sejak tahun 2005, namun tugasnya sehari-hari di kantor adalah mengurusi perijinan dan bagian kepegawaian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Yoyok Hari Budi Santoso hanya bertugas sebatas bagian perijinan dan bagian kepegawaian sementara yang bersangkutan jabatannya sebagai direktur adalah berdasarkan penglihatan saya sehari-hari di perusahaan.
- Bahwa tugas pak Yoyok hanya sebatas mengurus masalah sumber daya manusia dan masalah perijinan yang mengendalikan perusahaan secara penuh adalah Pak Philip Priasmoro;
- Bahwa Philip Priasmoro adalah pemilik atau pemegang saham dari PT. Pasific Equinox dan PT.Tamanaco, yang mengendalikan langsung kegiatan operasional atau kegiatan usaha PT. Pasific Equinox dan PT.Tamanaco, dan masalah keuangan;
- Bahwa alamat kantor PT. Pasific Equinox di jalan Rungkut Industri IV No.3 (Surabaya) dan bergerak di bidang industry tube laminasi atau industry pasta gigi;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Jakarta yaitu dari saudara Terdakwa Pitersan, dapat diketahui bahwa PT. Pasific Equinox pernah melakukan transaksi dengan PT.Ceto Sukses Makmur Abadi dan CV.Herlinda .
- Bahwa dokumen yang didapat dari Terdakwa, karena saksi atas perintah pak Philip berhubungan dengan Terdakwa ini melalui email saksi H71TONO@YAHOO.COM kepada alamat email Terdakwa yaitu PITER YOUNG @YAHOO.COM ;
- Bahwa email yang dikirimkan kepada Terdakwa berisikan nama barang dan jumlah barang namun masih belum ada harganya, kurang lebih satu bulan setelah kirim email kepada terdakwa, kemudian Terdakwa ini mengirimkan sejumlah faktur pajak, invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama dan jumlah barang sesuai dengan email saksi.
- Bahwa data tentang jumlah dan jenis barang yang saksi kirim kepada Terdakwa ini adalah sesuai dengan disuruh oleh Pak Philip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima faktur pajak, invoice, surat jalan dan kuitansinya dari Terdakwa ini adalah atas nama : 1.PT.PUTRA MANIK MAYA, 2. PT.CETO SUKSES ABADI, 3.CV.HERLINA, 4.PT.BALAKOSA, 5.PT.SUMBER AGUNG KREASINDO, 6.PT.JALUNA MITRATAMA, 7.PT.SEGARA TIRTA KENCANA, 8.PT.BARAT LAUT MAKMUR LESTARI, 9.PT.SENTOSA MAKMUR ABADI, 10.PT.MITRA DAGANG SERASI, 11.PT.AMINDO MITRA ABADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi antara Perusahaan PT Pasific Equinox dengan perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak tersebut diatas, karena saksi hanya disuruh Pak Philip untuk mengirimkan data tentang jenis barang dan jumlahnya kepada Terdakwa Pitersan, kemudian dari Terdakwa Pitersan saksi/ PT. Pasific Equinox mendapatkan faktur pajak, invoice, surat jalan dan kwitansi, kemudian saksi membuatkan laporan pajaknya;
- Bahwa tentang pembayaran dari rekening koran ke perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan data, adanya uang keluar dari Bank Bumi Arta No.Rek:101-12-21504 maka saksi menghubungi Terdakwa melalui email dan terkadang melalui faksimili untuk menanyakan pembayaran atas faktur mana saja;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari penyidik pajak, saksi baru mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada transaksi yang riil, atau tidak ada penyerahan barang sebagaimana tersebut dalam faktur antara PT. Pasific Equinox dengan perusahaan penerbit faktur tersebut diatas, itu adalah murni jual beli faktur pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Pitersan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ishak Alwi Nuria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pitersan sekitar Bulan Januari-Februari tahun 2014 yaitu ketika Terdakwa datang ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tamanaco bersama Pak Philip Priasmoro, Terdakwa adalah karyawan PT Pasific Rim di Jakarta;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas melalui telepon yaitu terkait setoran PPN dan faktur pajak; setahu saya saudara terdakwa ini adalah karyawan PT Pasific Rim di Jakarta;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Tamanaco di mulai pada pertengahan tahun 1985 sampai dengan sekarang sebagai tenaga akunting, dan bertanggung jawab atas pekerjaan saya kepada Pak Philip Priasmoro sebagai pemilik dan pemegang saham PT.Tamanaco;
- Bahwa Direktur PT.Tamanaco adalah Pak Jemmy Hidayat;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Pak Philip bukan kepada Pak Jemmy karena Pak Philip adalah pemilik dan pengendali perusahaan. Pak Jemmy ditunjuk sebagai direktur hanya bertugas menandatangani dokumen-dokumen saja sedangkan Pak Jemmy bertugas di bagian marketing/penjualan;
- Bahwa alamat kantor PT.Tamanaco di jalan Raya Taman No.31 A Sidoarjo dan PT.Tamanaco bergerak di bidang industry tube logam alumunium;
- Bahwa nama-nama supplier dari PT.Tamanaco adalah PT.Inalum selaku pemasok bahan baku berupa alumunium dan PT.Inkote selaku pemasok tinta;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Jakarta yaitu dari Terdakwa Pitersan, dapat diketahui bahwa PT. PT.Tamanaco pernah melakukan transaksi dengan CV.Herlinda , namun setelah ada perkara ini baru diketahui ternyata tidak ada transaksi dengan CV Herlinda dan lain-lain;
- Bahwa saksi atas nama PT.Tamanaco pernah menerima faktur pajak, invoice, surat jalan dan kuitansi dari Terdakwa atas nama :1. CV.CITRA PRIMA, 2. CV.TRIJAYA MAJU BERSAMA, 3. PT.TANJUNG JAYA UTAMA, 4. PT.PUTRA MANIK MAYA, 5. CV.HERLINDA, 6. CV.SEGARA TIRTA KENCANA, 7.PT.SUKSES MANDIRI AVIATION, 8 . PT.BAHAGIA MAKMUR;
- Bahwa untuk pengurusan faktur pajak PT Tamanaco, atas perintah pak Philip Prismoro,saksi pernah mengirimkan data faktur pajak keluaran dan copy data pajak masukan yang merupakan pembelian di Surabaya kepada Tedakwa Pitersan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian barang yang dilakukan di Surabaya dan sekitarnya, faktur pajak masukan diperoleh saksi dari penjual, sedangkan untuk pembelian barang di Jakarta diurus Terdakwa, demikian pula faktur pajaknya diperoleh dari Terdakwa Pitersan.
- Bahwa pada setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya,saksi melakukan kompilasi pencocokan data dengan Terdakwa Piter melalui telepon, sehingga dapat diketahui kekurangan PPN yang harus dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pembayaran dari rekening koran ke perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan akan tetapi apabila adanya uang keluar dari Bank Bumi Arta No.Rek:101-12-21504 maka saya menghubungi saudara terdakwa melalui email dan terkadang melalui faksimili untuk menanyakan pembayaran atas faktur mana saja;
- Bahwa atas penggunaan faktur pajak yang diterima dari Terdakwa Pitersan PT.Tamanaco pernah dipanggil Satgas Faktur Pajak di Sidoarjo dan seluruhnya telah dibetulkan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi G. Pamungkas Jagur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa penyidik karena adanya sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Sugiono alias Akang;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT.Pasific Rim Utama di Bekasi mulai sebagai staff bagian produksi hingga saat ini menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab utama saksi sebagai Direktur Utama di PT.Pasific Rim Utama adalah mengawasi jalannya produksi dan operasional perusahaan namun sejak meninggalnya Joseph Harnadi pada bulan Desember 2016 maka tanggungjawab saksi juga meliputi penandatanganan dokumen perpajakan seperti SPT Masa PPN,Faktur Pajak,SSP dan lainnya;

Halaman 77 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Pasific Rim Utama bergerak di bidang pembuatan kemasan dari logam dan plastik seperti kemasan untuk pasta gigi dan salep;
- Bahwa lokasi PT.Pasific Rim Utama berada di jalan Raya Narogong KM.15,5 Pangkalan VI Ciketing Udk Bantar Gebang Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada faktur pajak-faktur pajak PT Pasific Rim Utama yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pajak masukan dalam SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT.Pasific Rim Utama ke kantor pelayaan pajak, namun saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi menangani kewajiban perpajakan PT.Pasific Rim Utama sejak meninggalnya Joseph Harnadi pada bulan Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan data faktur pajak-faktur pajak PT Pasific Rim Utama yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pajak masukan adalah sebagaimana dalam BAP saksi angka 10;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Jemmy Hidayat , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Marketing di PT.Tamanaco Surabaya sejak tahun 2011, dan sejak tahun 2013 diangkat menjadi Direktur sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT T.Tamanaco berdiri sejak tahun 1978 dan bergerak dalam bidang manufacturing tube dari bahan aluminium seperti contohnya tube lem dan farmasi;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2013 saksi diminta oleh owner perusahaan yaitu Pak Philip Priasmoro untuk menggantikan posisi direktur yang lama yaitu Pak Bambang Purwantoro karena beliau telah resign/keluar dari perusahaan;
- Bahwa saat itu Pak Philip Priasmoro menjelaskan bahwa perusahaan di sini adalah aman dan tugas saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen perpajakan seperti SPT Masa SPT Tahunan Faktur Pajak dan Kwitansi di samping saya tetap bertugas di bagian marketing;

- Bahwa yang membuat SPT Masa PPN PT.Tamanaco, temasuk kelengkapan dokumen adalah Pak Ishak sedangkan yang menandatangani faktur pajak keluaran, SPT Masa PPN per 2014 adalah saksi;
- Bahwa tentang adanya faktur pajak atas nama CV Herlinda didalam arsip PT Tamanaco, saksi tidak mengetahuinya, demikian pula tentang transaksi pembelian dari CV Herlinda dan pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan arsip data perpajakan, terdapat faktur pajak masukan dari CV Herlinda tanggal faktur 10/01/2009 dan tanggal 31/08/2009 dengan total PPN Rp. 29.785.000,- yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN PT Tamanaco

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberataan._

5. Saksi Yoyok Hari Budi Santoso, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh PT.Ceto Sukses Abadi dan CV.Herlinda.
- Bahwa saksi adalah Direktur PT.Pacific Equinox dengan tugas menandatangani SPT Masa PPN,SPT Masa PPh 21,SPT Masa PPh 23/26,SPT Masa PPh Pasal 4 (2), SPT Tahunan PPh Badan, menandatangani Faktur Pajak Keluaran dan urusan bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa PT.Pacific Equinox telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sejak tahun 2005;
- Bahwa PT.Pacific Equinox berdiri sejak tahun 2005 dan bergerak dalam bidang manufacturing tube pasta gigi;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur di PT.Pacific Equinox oleh owner perusahaan yaitu Pak Philip Priasmoro semula sebagai direktur II yang menangani masalah ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh PT.Pasific Equinox sehubungan pembelian faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya , saksi tidak mengetahui, karena Pak Hartono yang menangani masalah perpajakan;
- Bahwa yang membuat SPT Masa PPN PT.Pasific Equinox pada tahun 2012 adalah Pak Hartono, sedangkan saksi yang menandatanganinya SPT Masa PPN;
- Bahwa ada faktur pajak masukan atas nama PT Ceto Sukses Abadi dan CV Herlinda yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam laporan SPT. PT PAsific Equinox;
- Bahwa faktur pajak masukan yang telah dikreditkan adalah sebagaimana dalam BAP No. 19 dan 20.
- Bahwa PT.Pasific Equinox melaporkan kewajiban perpajakannya di KPP Madya Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberataan.

6. Saksi Novita Cecillia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai staf keuangan di PT.Eska Cahyadi Bersaudara di Jakarta;
- Bahwa bidang usaha PT.Eska Cahyadi Bersaudara adalah bengkel bubut spareparts motor seperti : mur baut,collar,handel sedel,dll
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik pajak terkait dengan CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo, dan keterangan saksi serta tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf keuangan adalah melakukan kegiatan administrasi perusahaan, melakukan penagihan ke supplier perusahaan, menyediakan tool/ peralatan atas permintaan bagian produksi, melakukan komunikasi dengan pihak supplier perusahaan terkait pembayaran,dll;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Pitersan terkait pemesanan faktur pajak atas perintah Pak Handy Tjahjadi namun saya tidak pernah ketemu langsung dengannya, saksi hanya sebatas berkomunikasi via email atau telepon sedangkan terhadap Sugino alias Akang saksi tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak ada hubungan apapun perusahaan saksi PT.Eska Cahyadi Bersaudara dengan CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo , namun PT.Eska Cahyadi Bersaudara pernah memperoleh faktur pajak atas nama CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo.
- Bahwa faktur pajak tersebut di peroleh dari Terdakwa Pitersan .
- Bahwa terkait dengan faktur pajak tersebut PT.Eska Cahyadi Bersaudara tidak pernah melakukan transaksi dengan CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo;
- Bahwa dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2007 s/d Desember 2014 pada PT.Eska Cahyadi Bersaudara terdapat pajak masukkan dari CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo
- Bahwa dokumen-dokumen yang di peroleh PT.Eska Cahyadi Bersaudara dari Terdakwa Pitersan adalah Surat Jalan, Faktur Pajak, Invoice,dan Kwitansi;
- Bahwa terkait dokumen-dokumen yang diperoleh PT Eska Cahyadi Bersaudara yang diperoleh dari Terdakwa Pitersan tersebut bukan merupakan transaksi pembelian yang sebenarnya,karena tidak ada penyerahan barang seperti tercantum dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa benar barang bukti faktur pajak atas nama wajib pajak CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo yang ditunjukan dipersidangan adalah yang dipergunakan oleh PT Eska Cahyadi Bersaudara sebagai faktur pajak masukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi Handy Tjahyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur PT.Eska Cahyadi Bersaudara dan mengenal Terdakwa Pitersan dari adik saksi yang bernama Harry Tjahyadi.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa Pitersan sewaktu membeli faktur pajak atas nama CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik pajak terkait dengan CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo dan keterangan saksi serta tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada hubungan bisnis , transaksi jual beli, ataupun penyerahan barang apapun dengan wajib pajak CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo .
- Bahwa benar barang bukti faktur pajak atas nama wajib pajak CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo yang ditunjukan dipersidangan adalah yang dipergunakan oleh PT Eska Cahyadi Bersaudara sebagai faktur pajak masukan;
- Bahwa terhadap faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, telah dilakukan pembetulan dan pembayaran, sebagaimana SSP yang ditunjukan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi Darwin Fandy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur PT Hexana Semesta, dan CV Pijar Pratama.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang terkait dengan perusahaan milik saksi yang telah menggunakan faktur pajak PPN masukan yang tidak sesuai atau bukan merupakan transaksi pembelian yang sebenarnya atas nama wajib pajak CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo
- Bahwa kira-kira pada tahun 2007 staf saksi bernama Merry pernah melaporkan kepada saksi bahwa ada seseorang yang bernama Pitersan Alias Piter yang menawarkan sejumlah faktur pajak dari perusahaan yang kelebihan PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa dalam urusan faktur pajak PPN via telepon.
- Bahwa seluruh faktur pajak yang diperoleh dari Terdakwa tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan pernah digunakan atau dikreditkan pada tahun 2007 sampai dengan 2012.
- Bahwa saksi membutuhkan faktur pajak masukan jika mendapat order barang dari costumer. Barang yang dipesan costumer, dibeli saksi dari Glodok atau tempat lain secara tunai tanpa disertai faktur pajak. Untuk melengkapi penjualan kepada para costumer, saksi memesan faktur pajak kepada Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti faktur pajak yang pernah diperoleh dari Terdakwa dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT Hexana Semesta, sebagaimana daftar dalam BAP no. 18.
- Bahwa PT Hexana Semesta telah mengikuti Program Pengampunan Pajak dan telah mendapat Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-16589/PP/WPJ.21/2017 tanggal 12 April 2017.
- bahwa benar barang bukti faktur pajak yang pernah diperoleh dari Terdakwa dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama CV Pijar Pratama, sebagaimana daftar dalam BAP no. 18.
- Bahwa CV Pijar Pratama telah mengikuti Program Pengampunan Pajak dan telah mendapat Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-17834/PP/WPJ.08/2017 tanggal 18 April 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi Prof. Dr. Philip Priasmoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemegang saham dan pemilik PT. Pasific Equinox, PT.Tamanaco, PT Pasific Rimutama.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan yang terkait dengan perusahaan milik saksi yang telah menggunakan faktur pajak PPN masukan yang tidak sesuai atau bukan merupakan transaksi pembelian yang sebenarnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Pitersan karena pernah bekerja di salah satu perusahaan kepunyaan saksi, namun pada saat ini terdakwa ini sudah tidak bekerja lagi di tempat perusahaan saksi .
- Bahwa saksi tidak mengenal Sugino alias Akang.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari staf saksi bahwa terdapat pembelian yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang dilakukan secara borongan sehingga tidak dapat faktur pajak yang dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN pada masing-masing perusahaan tersebut dan oleh karena itu untuk transaksi atas pembelian barang tersebut terdakwa inilah yang menyanggupi akan menyediakan faktur pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa untuk urusan pajak selanjutnya, saksi menyerahkannya kepada Terdakwa Pitersan.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Hartono, Ishak Alwi Nuria, Yoyok Hari Budi Santoso, G. Pangungkas Jagur maupun staf lainnya untuk membeli faktur pajak PPN kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdapat temuan dari Petugas Pajak terhadap faktur pajak PPN yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang digunakan oleh perusahaan milik saksi, namun faktur-faktur pajak yang bersumber dari Terdakwa Pitersan tersebut telah dilakukan pembetulan SPT masa PPN dengan cara tidak memperhitungkan faktur-faktur pajak tersebut dalam pembetulan SPT Masa PPN sesuai PMK.91/2015.
- Bahwa perusahaan saksi yang telah menggunakan faktur pajak dari Terdakwa Pitersan telah mengikuti program Pengampunan Pajak dan telah mendapat Surat Keterangan Pengampunan Pajak , untuk PT PT. Pasific Equinox No. KET-1325/PP/WPJ.11/2016, untuk PT.Tamanaco No. KET-680/PP/WPJ.11/2016 dan untuk PT Pasific Rim Utama No. KET-4053/PP/WPJ.11/2016.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena kebijakan perusahaan untuk mencari dan membeli faktur pajak masuk PPN tersebut adalah atas perintah saksi Prof.Dr. Philip Priasmoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Harry Tjahjadi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja membantu kakak saksi menjalankan bisnisnya di PT Eska Cahyadi Bersaudara;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Pitersan terkait pemesanan faktur pajak, dan tidak mengenal Sugino alias Akang.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2008, saat itu saksi pernah menerima telepon seseorang yang mengaku bernama Pitersan dan dia menawarkan faktur pajak dari perusahaan yang kelebihan PPN, menurutnya bisa dipakai/dikreditkan, kemudian saksi teruskan kepada kakak saksi yang bernama Handy Tjahjadi.
- Bahwa setelah penawaran itu, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, karena saksi pikir dia langsung berhubungan dengan orang kantor PT Eska Cahyadi Bersaudara , karena saksi telah memberikan nomor telepon kantor.
- Bahwa PT Eska Cahyadi Bersaudara pernah memperoleh faktur pajak atas nama CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo dari Terdakwa Pitersan, namun sebenarnya tidak ada kaitan atau hubungan bisnis dengan wajib pajak CV.Herlinda, PT.Ceto Sukses Abadi, PT.Sumber Agung Kreasindo tersebut.
- Bahwa benar barang bukti faktur yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan diperoleh dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi Sugino alias Akang,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 1970-1980 saksi bekerja di Ekspedisi PT.Budi Jasa sebagai karyawan, kemudian tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah sebagai sales atau tenaga penjualan khususnya barang-barang keramik alat rumah tangga dari PT.Sri Intan Toki Industri dan selain itu saya juga sebagai broker Ekspedisi Impor yaitu meneruskan urusan impor barang kepada perusahaan ekspedisi di Tanjung Priok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Pajak dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan saksi diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di periksa Penyidik Pajak sehubungan dengan Tindak Pidana Perpjakan yang yang terkait dengan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Pitersan setelah dikenalkan oleh teman saya yang bernama Ayung sebagai orang yang memesan faktur pajak PPN kepada saksi dan juga mengenal Mulyani Alias Lia di kantor Ekspedisi muatan kapal laut di Tanjung Priok, dimana Mulyani Alias Lia bekerja di EMKL.
- Bahwa awalnya pada tahun 2010, saat itu Mulyani Alias Lia menawarkan bahwa dia mempunyai kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan saya disuruh untuk mencari orang yang membutuhkan faktur pajak resmi dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan, setelah saya mengetahui hal tersebut selanjutnya saya coba tawarkan kepada Terdakwa Pitersan Alias Piter;
- Bahwa penawaran faktur pajak tersebut adalah murni jual beli faktur pajak saja, tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercatum dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan faktur tersebut kepada Terdakwa Piter San karena yang saksi ketahui Terdakwa Piter San sebagai konsultan Pajak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Pitersan tertarik dan selanjutnya Terdakwa Pitersan melakukan order faktur pajak dan setelah itu atas pesanan tersebut selanjutnya saksi teruskan kepada Mulyani Alias Lia dan setelah itu saudara Mulyani Alias Lia langsung mengirim faktur pajak beserta Invoice, Surat Jalan, Kuitansi diantarkan melalui kurir yang bernama saudara Yono atau Via TIKI;
- Bahwa faktur pajak yang saksi jual tersebut tidak disertai dengan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa faktur pajak yang saksi jual kepada Terdakwa Pitersan adalah atas nama PT.Pacific Equinox dan PT.Winindro Karya Sejahtera.
- Bahwa saksi melakukan penagihan secara langsung kepada Terdakwa Pitersan, dan pembayaran dilakukan beberapa hari setelah Terdakwa menerima faktur pajak tersebut dengan cara transfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA ke nomor rekening BCA atas nama saksi, setelah itu saksi transferkan ke rekening atas nama Mulyani Alias Lia;

- Bahwa saksi membayar faktur pajak kepada Mulyani Alias Lia sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari nilai PPN yang tercatum dalam faktur pajak tersebut, dan keuntungan saksi dari penjualan faktur pajak tersebut sebesar 2-3 % (dua sampai tiga persen) dari nilai PPN yang tercatum dalam faktur pajak;
- Bahwa semula saksi tidak tahu perbuatan tersebut dapat merugikan Negara karena menurut Mulyani Alias Lia faktur pajak tersebut tidak bermasalah dan saksi baru tahu kalau faktur pajak tersebut tidak benar setelah saya dipanggil oleh Penyidik Pajak dari kanwil Jakarta Utara;
- Bahwa peran saksi saudara dalam penjualan faktur pajak tersebut hanyalah sebagai perantara saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

12. Saksi Deviana Sandy, tidak hadir dipersidangan, keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2012 saksi diduga terkait kasus faktur pajak bermasalah yang di tangani oleh Kanwil Pajak Lampung, namun kemudian saksi diputus bebas murni oleh Mahkamah Agung karena saksi tidak terbukti melakukan tindak pidana menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Kemudian di tahun 2016 saksi kembali diduga terkait kasus faktur pajak bermasalah yang di tangani oleh Kanwil Jakarta Utara, namun untuk kasus yang di Jakarta Utara saksi divonis bersalah dan di hukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sedang menjalani eksekusi di Rutan Cipinang;
- Bahwa tidak ada pemesanan faktur dari Mulyani ke Saksi, Mulyani memesan faktur pajak melalui Pram Gahara. Oleh Pram Gahara, dokumen faktur pajak tersebut dititipkan ke saksi untuk diserahkan ke Mulyani atau kurirnya;
- Bahwa Mulyani alias Lia mulai memesan faktur pajak mulai tahun 2009, waktu bertemu di Lampung. Waktu itu, Mulyani berpesan pada Saksi apakah Saksi bisa menyediakan faktur PPN. Karena pekerjaan Saksi hanya mengurusi ekspedisi, selanjutnya Mulyani Saksi kenalkan ke Pram Gahara yang mengerti seluk beluk faktur pajak karena yang bersangkutan mengurusi bagian perpajakan PT Jalasutra Multi Prima

Halaman 87 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT Barat Laut Makmur Lestari. Mulyani kadang pesan ke Saksi kadang langsung ke Pram Gahara, pemesanan melalui Saksi langsung Saksi sampaikan ke Pram Gahara. Mulyani pesan faktur dari tahun 2009 sampai dengan 2010;

- Bahwa untuk faktur pajak sehubungan dengan pemesanan yang dilakukan oleh Mulyani alias Lia dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Mulyani alias Lia melakukan pemesan faktur pajak dengan menyerahkan daftar dan atau catatan kecil yang berisi nama perusahaan pemesan dan nilai barang yang akan tertera dalam faktur pajak yang dipesan, emudian daftar tersebut saksi serahkan ke Pram Gahara;
 - Mulyani menanyakan pada saksi melalui telephon apakah titipan dokumen dari Pram Gahara sudah siap. Setelah faktur pajak tersebut sudah siap dan tersedia maka biasanya saksi menghubungi Mulyani alias Lia melalui telepon bahwa faktur pajak yang dipesan telah siap;
 - Kemudian kurir dari Mulyani alias Lia mengambil faktur pajak tersebut di kantor saksi;
 - Untuk pemesanan Mulyani alias Lia saksi hanya menggunakan Faktur Pajak atas nama PT Sumber Agung Kreasindo dan PT Tegar Makmur Bersama.
 - Faktur Pajak yang Saksi serahkan ke Mulyani, saksi dapat dari Pram Gahara dan dari Sumarno atau Khadafi melalui Pram Gahara;
 - Pram Gahara setahu Saksi tinggal di Jalan H.Ayub Nomor 6, Cawang, Jakarta Timur. Namun yang bersangkutan telah wafat sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee/imbalan dari Pram Gahara atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya, saksi hanya mendapat kompensasi berupa pembayaran sewa kantor di Tanjung Priok antara Rp 20.000.000,- s.d. Rp 30.000.000,- per tahun. Waktu itu saksi dibayar sewa kantor selama 2 (dua) tahun, tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa Tidak ada fee apapun dari Mulyani atas pemesanan faktur tersebut. Mulyani pernah transfer ke Saksi melalui rekening Bank BCA, namun pembayaran tersebut tidak ada kaitannya dengan pemesanan faktur pajak. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan

Halaman 88 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang bisnis garmen di Bandung. Jumlah total utang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Telah dilunasi melalui transfer ke Bank BCA atas nama Deviyana Sandy nomor rekeningnya saksi lupa, total transfer sekitar delapan ratusan juta rupiah, sisanya Saksi minta pelunasan dengan menyita mobil grand max;

- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran Mulyani ke Pram Gahara terkait pemesanan faktur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan pembayaran dari Mulyani ke Pram Gahara terkait pemesanan faktur, Mulyani hanya mengambil dokumen faktur saja;
- Bahwa Faktur pajak yang dipesan oleh Mulyani alias Lia kepada Saksi atau Pram Gahara merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.

13. Saksi Mulyani, tidak hadir didpersidangan, karena meninggal dunia, Keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan perusahaan PT Sumber Agung Kreasindo, PT Tegar Makmur Bersama, PT Cakrawala Darmanusa dan PT Bagah Prima Raya ;
- Bahwa saksi mengetahui PT Sumber Agung Kreasindo, PT Tegar Makmur Bersama terkait faktur pajak fiktif, saksi pernah sebagai perantara menjual faktur pajak tersebut
- Bahwa saksi mengatakan sebagai perantara atas penjualan faktur atas nama PT Sumber Agung Kreasindo, PT Tegar Makmur Bersama proses sehingga faktur pajak tersebut saksi peroleh adalah sebagai berikut:
 - a. Biasanya saksi menerima pesanan melalui telepon di nomor saksi 081912474686 untuk membuat janji mengambil berkas yang diperlukan untuk membuat faktur pajak;
 - b. Saksi mengambil berkas berupa kertas yang berisi nama barang, nilai barang, satuan dan total yang saksi peroleh dari seseorang bernama Sugino alias Akang biasanya melalui kurir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mengambilnya. Tetapi pernah juga melalui faksimile dinomor: 021-29250321;

- c. Selanjutnya kurir saksi mencatat Nama perusahaan Pemesan, NPWP dan total nilai barang yang nantinya diserahkan kepada saksi. Sementara berkas yang diterima oleh kurir dari Sugino alias Akang langsung diserahkan ke Deviyana Shandy di kantornya di daerah Tanjung Priuk;
 - d. Setelah Faktur Pajak beserta lampirannya jadi biasanya Deviyana Shandy menghubungi saksi melalui telepon. Lalu kurir saksi mengambil faktur pajak tersebut diantar langsung ketempat ke Sugino alias Akang di kantornya di daerah Pangeran Jayakarta;
 - e. Copy SPT PPN atas nama PKP Penjual saksi ambil di bulan berikutnya ke Deviyana Shandy pada akhir bulan berikutnya setelah diterima faktur pajak, dan lewat kurir saksi teruskan ke Sugino alias Akang ;
- Bahwa saksi mengenal Deviyana dari teman saksi, setahu saksi dia memiliki perusahaan yang bergerak dibidang forwarding ekspor impor di daerah Tanjung Priuk;
 - Bahwa aksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Deviyana Shandy , Hubungan saksi dengan Deviyana Shandy hanya terkait masalah jual-beli faktur pajak saja;
 - Bahwa saksi mengenal Sugino alias Akang di kantor tempat saksi bekerja dahulu yaitu PT. Kharisma yang bergerak dibidang Jasa Forwarding di Tanjung Priok. Pertemuan tersebut terjadi sekitar awal tahun 2010. Saat itu Saksi memberitahu ke Sugino alias Akang bahwa ada orang yang dapat menyediakan faktur pajak atas kelebihan PPN impor, dan menurut orang tersebut dalam hal ini Deviyana Shandy mengatakan bahwa faktur pajak tersebut aman. Saksi katakan bahwa faktur pajak itu merupakan kelebihan PPN. Selanjutnya Sugino alias Akang memberikan kepada saksi perusahaan-perusahaan yang memerlukan faktur pajak masukan. Atas semua pesanan faktur pajak yang berasal dari Sugino alias Akang saksi teruskan ke Deviyana Shandy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sugino alias Akang . Hubungan saksi dengan Sugino alias Akang hanya terkait masalah jual-beli faktur pajak saja;
- Bahwa Jual beli faktur pajak tersebut merupakan transaksi tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bayar ke Deviyana Shandy sebesar 15% s.d 18% (lima belas perseratus sampai dengan delapan belas perseratus) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Kemudian saksi menagih ke Sugino alias Akang sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa cara pembayarannya saksi ke Deviyana Shandy dengan cara transfer dari rekening BCA saksi nomor 2761337736 ke rekening BCA Deviyana Shandy , nomor rekeningnya saksi tidak ingat. Selain dengan transfer bank ada juga yang menggunakan GIRO. Sementara dari Sugino alias Akang saksi menerima pembayaran juga melalui transfer kerekening BCA saksi nomor 2761337736 dan ada juga yang menggunakan giro;
- Bahwa jual beli faktur dengan mempergunakan nama PT Sumber Agung Kreasindo, PT Tegar Makmur Bersama tidak disertai adanya barang yang dijual;
- Bahwa faktur pajak atas nama PT Sumber Agung Kreasindo, PT Tegar Makmur Bersama adalah tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.

14. Keterangan Ahli Arief Prasetyo , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa, dan memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam BAP dan benar tanda tangan ahli dalam BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, yang telah digunakan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Hexana Semesta sebanyak 58 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 236.556.600,-
- PT Pijar Pratama sebanyak 62 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 352.395.953,-
- PT Eska Cahyadi Bersaudara sebanyak 360 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 4.649.0770.200,-
- PT Pacific Equinox sebanyak 239 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 10.126.469.163,-
- PT Tamanaco sebanyak 119 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 2.484.004.870,-
- PT Pacific Rim sebanyak 174 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 3.521.506.423,-
- Bahwa berdasarkan data tersebut menurut Ahli bahwa Jumlah Faktur Pajak yang dibuat dan atau diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa dan telah dikreditkan oleh para penggunanya, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	LBR	PPN
1	PT ESKA CAHYADI BERSAUDARA	360	4,649,077,200
2	PT HEXANA SEMESTA	58	236,556,660
3	PT PASIFIC EQUINOX	239	10,126,469,163
4	PT PASIFIC RIM	174	3,521,506,423
5	PT TAMANACO	119	2,484,004,870
6	PT. PIJAR PRATAMA	62	352,395,953
GRAND TOTAL		1,012	21,370,010,269

Terbilang (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh Terdakwa adalah sebesar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum didalam Faktur Pajak yang dijual oleh Terdakwa dan telah dikreditkan oleh para penggunanya yaitu Rp. 21,370,010,269,- Terbilang (dua puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi :

“Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ”

Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Pitersan alias Piter, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Pajak, dan benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP dan keterangannya diberikan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah menjual faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa sebagai karyawan tenaga administrasi di perusahaan PT Pasific Rimutama pernah disuruh oleh Philip Priasmoro pimpinan perusahaan di tempat Terdakwa bekerja untuk mencari faktur pajak disuruh oleh pimpinan bernama Philip Priasmoro untuk mencari faktur pajak atas pembelian impor mesin dan spare part dari Cina dan Eropa, yang mana pembelian barang-barang tersebut system borong sehingga perusahaan tidak bisa mengkalim pajak-pajak yang dibayarkan kepada perusahaan jasa impor dan atas perintah pak Philip tersebut selanjutnya Terdakwa mencari informasi tentang pihak-pihak yang dapat menyediakan faktur pajak, dari informasi didapatkan akhirnya Terdakwa diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Sugiono Alias Akang sejak tahun 2008 dari teman saya yang bernama Antong;
- Bahwa setelah kenal dengan Sugiono Alias Akang selanjutnya Terdakwa mem pertemukan Sugiono Alias Akang dengan Pak Philip Priasmoro sampai akirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli faktur pajak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhubungan dengan staf accountingnya pak Philip yang bernama Ishak Alwi Nuria untuk PT Tamanaco, Hartono untuk PT Pacific Equinox dan G. Pamungkas Jagur untuk PT Pacific Rim Utama.
- Bahwa dalam jual beli faktur pajak tersebut tidak ada penyerahaan barang sebagaimana yang tercatum dalam faktur pajak , karena murni hanya jual beli faktur pajak.
- Bahwa Faktur Pajak tersebut dijual dengan harga sebesar 27,5 % (dua puluh tuju koma lima persen) dari nilai PPN yang tercatum dalam faktur pajak .
- Bahwa pembayaran atas pembelian faktur pajak tersebut untuk PT Tamanaco, PT Pacific Equinox dan PT Pacific Rim Utama dilakukan oleh perusahaan milik Philip Priasmoro kepada saudara Sugiono Alias Akang dengan cek tunai atau kirim setoran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau imbalan atas penjualan faktur pajak tersebut karena memang setatus Terdakwa sebagai karyawan dari Philip Priasmoro akan tetapi Terdakwa pernah diberi uang oleh Sugiono Alias Akang namun nilainya tidak besar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Harry Tjahjadi, ia pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan faktur pajak dan mengirimkan

Halaman 94 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email spesifikasi jenis barang dan nilai pajak masukan yang ditentukan oleh Harry sendiri , setelah itu Terdakwa memesan faktur yang diminta Harry kepada Sugino alias Akang.

- Bahwa faktur pajak PPN yang dipesan Harry Tjahjadi adalah untuk PT Hexana Semesta dan CV Pijar Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sugiono Alias Akang mendapatkan faktur pajak tersebut, namun Terdakwa pernah menanyakan asal-usul faktur kepada Sugiono Alias Akang yang mana pada saat itu Sugiono Alias Akang menjelaskan kalau faktur pajak tersebut dari perusahaan Impor yang kelebihan membayar pajak dan boleh dipergunakan secara legal;
- Bahwa benar barang bukti faktur pajak yang pernah dijual oleh Terdakwa kepada PT Tamanaco, PT Pacific Equinox , PT Pacific Rim Utama, PT Hexana Semesta dan CV Pijar Pratama, sebagaimana terdaftar dalam daftar barang bukti, semuanya diperoleh dari saksi Sugino alias Akang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Pemilik barang PT Pasific Aquinox disita dari Yoyok Hari Budi Santoso, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 13 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S-02.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 13 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Penetapan Nomor : 2766/IX/Pen.Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 26 tanggal 25 April 2000 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT PACIFIC EQUINOX
- 2 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 17 tanggal 12 September 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PACIFIC EQUINOX
- 3 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 3 tanggal 8 Desember 2005 tentang Jual Beli Saham PT PACIFIC EQUINOX
- 4 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 1 tanggal 8 Desember 2005 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX

Halaman 95 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 4 tanggal 8 Desember 2005 tentang Jual Beli Saham PT PACIFIC EQUINOX
- 6 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 5 tanggal 8 Desember 2005 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 7 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 1 tanggal 2 Juni 2008 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 8 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 2 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 9 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 4 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 10 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 11 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 12 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 13 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 14 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 15 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 16 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 17 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 96 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 19 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 20 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 21 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 22 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 23 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 24 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 25 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 26 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 27 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 28 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 29 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 30 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 97 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Agustus 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 lembar;
- 31 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 32 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - 33 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - 34 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 35 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - 36 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 37 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - 38 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - 39 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - 40 Asli Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 41 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - 42 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas)

Halaman 98 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar;

- 43 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 44 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 45 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 46 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 47 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 48 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 2 (dua puluh satu) lembar;
- 49 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 50 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 51 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 52 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 53 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 54 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh

Halaman 99 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) lembar;

- 55 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 56 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 57 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 58 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 59 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 60 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 61 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 62 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 63 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 64 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 65 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP, dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 66 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP, dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 25 (dua puluh

Halaman 100 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) lembar;

- 67 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Januari, April, Mei, Juli, dan Oktober 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 68 Asli Kuitansi no. 0067/CSA/XII/11, Invoice no. 0067/CSA/XII/11, Surat Jalan no. 0067/SJ/XII/2011, Faktur Pajak no. 010.000-11.000000067 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 69 Asli Kuitansi no. 0063/CSA/I/12, Invoice no. 0063/CSA/I/12, Surat Jalan no. 0063/SJ/I/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000063 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 70 Asli Kuitansi no. 0023/CSA/I/12, Invoice no. 0023/CSA/I/12, Surat Jalan no. 0023/SJ/I/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000023 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 71 Asli Kuitansi no. 0234/CSA/IV/12, Invoice no. 0234/CSA/IV/12, Surat Jalan no. 0234/SJ/IV/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000234 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 72 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Desember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 2 (dua) lembar;
- 73 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Desember 2009 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 74 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/756/08, Surat Jalan no. 08/SJ/756/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000756 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 75 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/766/08, Surat Jalan no. 08/SJ/766/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000766 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 76 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/779/08, Surat Jalan no. 08/SJ/779/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000779 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 101 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/789/08, Surat Jalan no. 08/SJ/789/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000789 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 78 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/914/08, Surat Jalan no. 09/SJ/914/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000914 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 79 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/920/08, Surat Jalan no. 09/SJ/920/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000920 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 80 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/922/08, Surat Jalan no. 09/SJ/922/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000922 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 81 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/924/08, Surat Jalan no. 09/SJ/924/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000924 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 82 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/621/INV/08, Surat Jalan no. 621/08/SJ/09, Faktur Pajak no. 010.000-09.000000621 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 83 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/625/INV/08, Surat Jalan no. 625/08/SJ/09, Faktur Pajak no. 010.000-09.000000625 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar.

Pemilik barang PT Tamanaco disita dari Jemi Hidayat, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 13 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S-03.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 13 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Penetapan Nomor : 2767/IX/Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Akte Notaris Tantien Bintarti, S.H. nomor 34 tanggal 10 Januari 1992 tentang pendirian PT TAMANACO sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 2 Fotokopi Akte Notaris Tantien Bintarti, S.H. nomor 61 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TAMANCO sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 3 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000619 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 lembar; dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Agustus 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000855 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Oktober 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5 Fotokopi print out buku bank PT TAMANACO perkiraan Bank BBA Account Rupiah bulan Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6 Fotokopi rekening PT TAMANACO nomor 101-12-21460 di Bank Bumi Arta periode Januari-Desember 2010 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7 Asli invoice nomor 08/619/INV/09 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan asli kwitansi atas nama CV HERLINDA tanggal 31 Agustus 2009 sebanyak 1 lembar;
- 8 Asli invoice nomor 10/855/INV/09 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan asli kwitansi atas nama CV HERLINDA tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9 Asli Surat Jalan nomor 619/08/SJ/09 atas nama CV HERLINDA tanggal 31 Agustus 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 10 Asli Surat Jalan nomor 855/10/SJ/09 atas nama CV HERLINDA tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 11 Fotokopi Kartu Hutang dengan nama kreditur CV HERLINDA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 12 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 13 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 103 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 15 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 16 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 17 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 18 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 20 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 21 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa September 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 22 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 23 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 24 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 25 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 26 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 27 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 28 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 29 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 30 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar
- 31 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar

Halaman 104 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 33 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 34 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 35 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 36 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 37 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 38 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 39 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 40 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 41 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 42 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 43 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 44 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 45 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 46 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 47 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 48 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 49 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 105 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 51 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 52 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 53 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 54 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 55 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 56 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 57 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar
- 58 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 59 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 60 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 61 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 62 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 63 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pemilik barang PT Eska Cahyadi Bersaudara disita dari NOVITA CECILIA alias SELLY, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Wawan, Widiyatmoko, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-01.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2491/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 13 Desember 2017, barang bukti yang disita adalah:

Halaman 106 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi bukti setoran Bank Central Asia dari PT Eska Cahyadi B ke nomor rekening 1681253322 atas nama PITERSAN;
- 2 Print out email antara Novita Cecilia alias Selly dengan Pitersan sebanyak 102 (seratus dua) lembar;
- 3 Fotokopi SPT PPN/PPn BM masa Agustus 2009 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara 1 (satu) set;
- 4 Fotokopi SPT PPN/PPn BM masa Oktober 2010 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara 1 (satu) set;
- 5 Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2533004628 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara periode 31-12-08 s.d. 30-11-12 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar

Pemilik barang PT Tegar Makmur Bersama, PT Patratek Mezatoi Indonesia, PT Sumber Agung Kreasindo, dan PT Winindo Karya Dinamika disita dari ANGELINA YONGKO, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Wawan, Widiyatmoko, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-02.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2494/Per.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 13 Desember 2017, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa Oktober 2010 PT Patratek Mezatoi Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar
- 2 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2010 PT Patratek Mezatoi Indonesia sebanyak 1 (satu) set
- 3 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000227 sebanyak 1 (satu) lembar
- 4 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 227/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 5 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 227/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 6 Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 227/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 7 Asli Purchase Order PT Patratek Mezatoi Indonesia, No P0-9520910 sebanyak 1 (satu) lembar
- 8 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000-10.00000230 sebanyak 2 (dua) lembar

- 9 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 230/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 10 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 230/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembar
- 11 Asli invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. 230/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 12 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No Seri Faktur 010.000-10.00000234 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 13 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 234/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 14 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 234/TMB/SJ/X/10 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 15 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 234/TMB/KVV/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 16 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000237 sebanyak 1 (satu) lembar
- 17 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. invoice 237/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 18 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 237/TM13/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 19 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No 237/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 20 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000244 sebanyak 2 (dua) lembar
- 21 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No, Invoice 244/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 22 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembar
- 23 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 24 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000245 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 25 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 245/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 26 Asli Surat Jalan PT Tegar Makrnur Bersama, No. 245/TMB/SJ/X/10

Halaman 108 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 3 (tiga) lembar
- 27 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 245/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 28 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000247 sebanyak 1 (satu) lembar
- 29 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 247/TMB/F/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 30 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 247/TMB/SJ/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 31 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No 247/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 32 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000251 sebanyak 1 (satu) lembar
- 33 Asli Invoice PT Tegar Makrnur Bersama, No. Invoice 251/TMB/F/X/I0
sebanyak 1 (satu) lembar
- 34 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 251/TMB/SJ/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 35 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 251/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 36 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makrnur Bersama, No, Seri Faktur 010.000-10.00000252 sebanyak 1 (satu) lembar
- 37 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 252/TMB/F/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 38 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 252/TMB/SJ/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 39 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 252/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 40 Asli Purchase Order PT Patratek Mezatoi Indonesia No: PO-10311010
sebanyak 1 (satu) lembar
- 41 Fotokopi Cek Bank Danamon, Tbk. Cabang Juanda-Bekasi Milik PT Patratek Mezatoi Indonesia, no: CEK A1 No. 425861 sebanyak 1 (satu) lembar
- 42 Fotokopi Cek Bank Danamon, Tbk. Cabang Juanda-Bekasi Milik PT Patratek Mezatoi Indonesia, no: CEK A1 No. 425862 sebanyak 1 (satu) lembar
- 43 Fotokopi Slip Setoran BII KCP Puri Indah Pasar, dari PT Winindo ke

Halaman 109 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SUGINO nomor rekening: 1160059173 sebanyak 5 (lima) lembar

- 44 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Mei 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 45 Fotokopi Slip Setoran pembayaran Pajak di Bank Bukopin PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 46 Fotokopi Surat Setoran Pajak untuk PPN milk PT Sumber Agung Kreasindo masa Mei 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 47 Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2010 PT Sumber Agung Kreasindo Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) set
- 48 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 49 Fotokopi Surat Setoran Pajak untuk PPN milik (PT. Sumber Agung Kreasindo Masa September 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 50 Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) set
- 51 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000088 sebanyak 1 (satu) lembar
- 52 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No, Invoice .88/SAK/FN/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 53 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 88/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 54 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 88/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 55 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000089 sebanyak 1 (satu) lembar
- 56 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 89/SAK/F/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 57 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No 89/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 58 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 89/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 59 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10,00000090 sebanyak 1 (satu) lembar
- 60 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 90/SAK/F/V/10

Halaman 110 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar

- 61 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 90/SAK/SJ/V/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 62 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 90/SAK/KW/V/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 63 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000204 sebanyak 1 (satu) lembar
- 64 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 204/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 65 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 204/SAK/SJ/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 66 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 204/SAK/KW/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 67 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000206 sebanyak 1 (satu) lembar
- 68 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 206/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 69 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasincio, No. 206/SAK/SJ/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 70 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 206/SAK/KW/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 71 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri. Faktur 010.000-10.000000207 sebanyak 1 (satu) lembar
- 72 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 207/SAK/F/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 73 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 207/SAK/SJ/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 74 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 207/SAK/KVV/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 75 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000210 sebanyak 1 (satu) lembar
- 76 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 210/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 77 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 210/SAK/SJ/IX/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 78 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 210/SAK/KVV/IX/10

Halaman 111 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar

- 79 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000213 sebanyak 1 (satu) lembar
- 80 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No, Invoice 213/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 81 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No, 213/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 82 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 213/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 83 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No Seri Faktur 010.000-10.000000217 sebanyak 1 (satu) lembar
- 84 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No, Invoice 217/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 85 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 217/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 86 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 217/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 87 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000221 sebanyak 1 (satu) lembar
- 88 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 221/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 89 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 221/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 90 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 221/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 91 Fotokopi Surat Pengampunan Pajak Nomor : KET-920/PP/WPJ.22/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT PATRATEK MEZATOI INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar
- 92 Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Surat SPT PPN/PPN BM pembetulan atas nama PT PATRATEK MEZATOI INDONESIA sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Pemilik barang SUGINO alias AKANG disita dari SUGINO alias AKANG pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 12 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Widiyatmoko. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor S-03.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 12 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Penetapan Nomor : 2766/IX/Pen.Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi bukti setoran Bank Central Asia (BCA) dari Sugino ke rekening BCA nomor 2761337736 a.n. Mulyani sebanyak 6 (enam) lembar

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan tenaga administrasi di perusahaan PT Pasific Rimutama milik Philip Priasmoro, pernah disuruh oleh pimpinan bernama Philip Priasmoro untuk mencari faktur pajak atas pembelian impor mesin dan spare part dari Cina dan Eropa, yang mana pembelian barang-barang tersebut sistem borong sehingga perusahaan tidak bisa mengkalim pajak-pajak yang dibayarkan kepada perusahaan jasa impor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari informasi tentang pihak-pihak yang dapat menyediakan faktur pajak yaitu Sugino Alias Akang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempertemukan Sugiono Alias Akang dengan Pak Philip Priasmoro sampai akhirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli faktur pajak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhubungan dengan staf accountingnya pak Philip yang bernama Ishak Alwi Nuria untuk PT Tamanaco, Hartono untuk PT Pacific Equinox dan G. Pamungkas Jagur untuk PT Pacific Rim Utama.
- Bahwa PT Hexana Semesta dan CV Pijar Pratama, juga membeli faktur pajak masukan dari Terdakwa Pitersan, ketika perusahaan mendapat order barang dari costumer, sedangkan barang yang dipesan costumer tersebut dibeli perusahaan dari Glodok atau tempat lain secara tunai tanpa disertai faktur pajak. Untuk melengkapi penjualan kepada para costumer, perusahaan memesan faktur pajak kepada Terdakwa.
- Bahwa PT Eska Cahyadi Bersudara, melalui satfnya juga pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan faktur pajak dan mengirimkan melalui email spesifikasi jenis barang dan nilai pajak masukan yang ditentukan, setelah itu Terdakwa Pitersan memesan faktur yang diminta kepada Sugino alias Akang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, yang telah digunakan oleh :
 - PT Hexana Semesta sebanyak 58 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 236.556.600.-
 - PT Pijar Pratama sebanyak 62 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 352.395.953.-
 - PT Eska Cahyadi Bersaudara sebanyak 360 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 4.649.0770.200.-
 - PT Pacifiq Equinox sebanyak 239 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 10.126.469.163.-
 - PT Tamanaco sebanyak 119 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 2.484.004.870.-
 - PT Pacific Rim sebanyak 174 faktur dari berbagai perusahaan dengan total PPN sejumlah Rp. 3.521.506.423,-
- Bawa semua jual beli faktur pajak tersebut tidak ada penyerahaan barang sebagaimana yang tercatum dalam faktur pajak , karena murni hanya jual beli faktur pajak

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang didapat, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
3. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan.
4. Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang didalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Pitersan Alias Piter dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut memori penjelasan KUHP adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang adanya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, saksi Hartono, Akunting PT Pacific Equinox, memberikan keterangan bahwa saksi atas perintah pak Philip Priasmoro untuk berhubungan dengan Terdakwa, selanjutnya melalui email saksi H71TONO@YAHOO.COM, sejumlah data berisikan nama barang, dan jumlah barang, tanpa ada harganya, sesuai yang diperintahkan pak Philip Priasmoro kepada alamat email Terdakwa yaitu PITER YOUNG @YAHOO.COM, kemudian kurang lebih satu bulan kemudian, Terdakwa mengirimkan sejumlah faktur pajak, invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama dan jumlah barang sesuai dengan email saksi atas nama : 1. PT.PUTRA MANIK MAYA, 2. PT.CETO SUKSES ABADI, 3.CV.HERLINA, 4.PT.BALAKOSA, 5.PT.SUMBER AGUNG KREASINDO, 6.PT.JALUNA MITRATAMA, 7.PT.SEGARA TIRTA KENCANA, 8.PT.BARAT LAUT MAKMUR LESTARI, 9.PT.SENTOSA MAKMUR ABADI, 10.PT.MITRA DAGANG SERASI, 11.PT.AMINDO MITRA ABADI, kemudian saksi membuatkan laporan pajaknya. Saksi tidak mengetahui transaksi antara Perusahaan PT.Pasific Equinox dengan perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak tersebut diatas, dan setelah ada pemeriksaan dari penyidik pajak, saksi baru mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada transaksi yang riil, atau tidak ada penyerahan barang sebagaimana tersebut dalam faktur antara PT.Pasific Equinox dengan perusahaan penerbit faktur tersebut diatas, itu adalah murni jual beli faktur pajak., dihubungkan dengan keterangan saksi Ishak Alwi Nuria, Akunting PT Tamanaco, yang menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Terdakwa Pitersan, dapat diketahui bahwa PT.Tamanaco pernah melakukan transaksi dengan CV.Herlinda, namun setelah ada perkara ini, baru diketahui ternyata tidak ada transaksi dengan CV Herlinda. Ketika itu sebelumnya atas perintah pak Philip Priasmoro, dalam rangka pengurusan faktur pajak PT Tamanaco, saksi pernah mengirimkan data faktur pajak keluaran dan copy data pajak masukan yang merupakan pembelian barang di Surabaya dan sekitarnya kepada Tedakwa Pitersan, untuk pembelian barang yang dilakukan di Surabaya dan sekitarnya faktur pajak masukan diperoleh saksi dari penjual, sedangkan untuk pembelian barang di Jakarta dan faktur pajaknya diurus dan diperoleh dari Terdakwa Pitersan, yaitu berupa faktur pajak, invoice, surat jalan dan kuitansi , atas nama :1. CV.CITRA PRIMA, 2. CV.TRIJAYA MAJU BERSAMA, 3. PT.TANJUNG JAYA UTAMA, 4. PT.PUTRA MANIK MAYA, 5. CV.HERLINDA, 6. CV.SEGARA TIRTA KENCANA, 7.PT.SUKSES MANDIRI AVIATION, 8 . PT.BA.HAGIA MAKMUR, demikian pula dengan saksi G.Pamungkas Jagur,

Halaman 116 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Pasific Rim Utama yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ada faktur pajak-faktur pajak PT Pasific Rim Utama yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak masukan dalam SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT.Pasific Rim Utama ke kantor pelayaan pajak, namun saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi menangani kewajiban perpajakan PT.Pasific Rim Utama sejak meninggalnya Joseph Harnadi pada bulan Desember 2016, serta saksi Handy Tjahjadi, Direktur PT Eska Cahyadi Bersaudara, yang menyatakan bahwa saksi pernah mendapat faktur pajak dari Terdakwa atas nama wajib pajak CV.HERLINDA, PT.CETO SUKSES ABADI dan PT.SUMBER AGUNG KREASINDO yang dipergunakan oleh PT Eska Cahyadi Bersaudara sebagai faktur pajak masukan , sedangkan perusahaan saksi tidak ada hubungan bisnis , transaksi jual beli, ataupun penyerahan barang apapun dengan wajib pajak CV.HERLINDA, PT.CETO SUKSES ABADI, PT.SUMBER AGUNG KREASINDO tersebut ,dihubungkan pula dengan keterangan saksi Darwin Fandy, Direktur PT Heksana Semesta dan CV Pijar Pratama, yang menyatakan bahwa saksi pernah memesan faktur pajak masukan kepada Terdakwa Pitersan, ketika perusahaan mendapat order barang dari costumer, sedangkan barang yang dipesan costumer tersebut dibeli perusahaan dari Glodok atau tempat lain secara tunai tanpa disertai faktur pajak. Untuk melengkapi penjualan kepada para costumer, perusahaan memesan faktur pajak kepada Terdakwa, dan seluruh faktur pajak yang diperoleh dari Terdakwa tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan pernah digunakan atau dikreditkan pada tahun 2007 sampai dengan 2012, Dihubungkan dengan keterangan saksi Sugino alias Akang yang menjelaskan bahwa saksi pernah menawarkan faktur pajak PPN kepada Terdakwa Pitersan, penawaran faktur pajak tersebut adalah murni jual beli faktur pajak saja, tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercatum dalam faktur pajak tersebut, pada saat itu Terdakwa tertarik dan selanjutnya melakukan order faktur pajak dan atas pesanan tersebut selanjutnya saksi teruskan kepada Mulyani Alias Lia dan setelah itu Mulyani Alias Lia langsung mengirim faktur pajak beserta Invoice, Surat Jalan, Kuitansi melalui kurir atau Via TIKI. Serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Pitersan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa atas perintah Philip Priasmoro pemilik PT Tamanaco, PT Pacific Equinox dan PT Pacific Rimutama, , dan juga atas permintaan direktur PT Eska Cahyadi Bersaudara, Direktur PT Heksana Semesta dan CV Pijar Pratama, pernah membeli faktur pajak PPN dari saksi Sugino alias Akang, dan dalam jual beli faktur pajak tersebut tidak ada penyerahaan barang sebagaimana yang tercatum dalam faktur pajak, murni

Halaman 117 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya jual beli faktur pajak, dihubungkan dengan Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan aplikasi pelaporan pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, yang telah digunakan oleh PT Tamanaco, PT Pacific Equinox , PT Pacific Rimutama, PT Eska Cahyadi Bersaudara, PT Heksana Semesta dan PT Pijar Pratama, maka terbukti bahwa faktur pajak barang bukti dalam perkara ini adalah dibuat atau diterbitkan dan digunakan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa faktur pajak - faktur pajak barang bukti adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka mejelis mempertimbangkan apakah faktur pajak tersebut oleh perusahaan sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terkait dengan perusahaan milik saksi Philip Priasmoro yaitu **PT Tamanaco, PT Pacific Equinox and PT Pacific Rimutama**. adalah untuk melengkapi dokumen pembeliaan barang impor berupa mesin dan spare part dari Cina dan Eropa, yang mana pembeliaan barang-barang tersebut sistem borong sehingga perusahaan tidak bisa mengkalim pajak-pajak yang dibayarkan kepada perusahaan jasa impor, dan atas perintah Philip Priasmoro tersebut selanjutnya Terdakwa Pitersan mencari pihak-pihak yang dapat menyediakan faktur pajak, akhirnya Terdakwa diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Sugiono Alias Akang selanjutnya Terdakwa mempertemukan Sugiono Alias Akang dengan Pak Philip Priasmoro sampai akirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli faktur pajak tersebut dan untuk proses selanjutnya Terdakwa Pitersan berhubungan dengan staf accountingnya pak Philip yang bernama Ishak Alwi Nuria untuk PT Tamanaco, Hartono untuk PT Pacific Equinox dan G. Pamungkas Jagur untuk PT Pacific Rim Utama, sedangkan yang terkait dengan PT Hexana Semesta dan CV Pijar Pratama, saksi Darwin Fandy menerangkan ketika perusahaan mendapat order barang dari costumer, sedangkan barang yang dipesan costumer tersebut dibeli perusahaan dari Glodok atau tempat lain secara tunai tanpa disertai faktur pajak, maka untuk melengkapi penjualan kepada para costumer, perusahaan memesan faktur pajak kepada Terdakwa Pitersan, demikian pula untuk PT Eska Cahyadi Bersudara, saksi Harry Tjahjadi menyatakan pada tahun 2008, saksi pernah menerima telepon seseorang yang mengaku bernama Pitersan dan dia menawarkan faktur pajak dari perusahaan yang kelebihan PPN, menurutnya bisa dipakai/dikreditkan, kemudian saksi teruskan kepada kakak saksi yang bernama Handy Tjahjadi, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Handy Tjahjadi menjelaskan PT Eska Cahyadi Bersaudara pernah memperoleh faktur pajak atas nama CV HERLINDA, PT CETO SUKSES ABADI dan PT SUMBER AGUNG KREASINDO dari Terdakwa Pitersan, namun sebenarnya tidak ada kaitan atau hubungan bisnis dengan wajib pajak CV HERLINDA, PT CETO SUKSES ABADI, PT SUMBER AGUNG KREASINDO tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan mengikuti perintah dari saksi Philip Priasmoro untuk mendapatkan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk melengkapi faktur pajak atas pembelian barang impor berupa mesin dan spare part dari Cina dan Eropa, dan menerima pesanan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Darwin Fandy untuk melengkapi faktur pajak masukan ketika mendapat order barang dari costumer yang dibeli tanpa disertai faktur pajak, serta perbuatan terdakwa yang telah memenuhi pesanan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Harry Tjahjadi dan Handy Tjahjadi adalah merupakan perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (willen en wetten), maka berdasarkan uraian tersebut diatas dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan.

Menimbang bahwa unsur ke 3 tersebut adalah untuk menentukan peranan terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan kedua, telah diuraikan bahwa Terdakwa sebagai karyawan tenaga administrasi di perusahaan PT Pasific Rimutama, pernah disuruh oleh Philip Priasmoro pimpinan perusahaan di tempat Terdakwa bekerja untuk mencari faktur pajak atas pembelian impor mesin dan spare part dari China dan Eropa di mana perusahaan tidak bisa mengklaim pajak-pajak yang dibayarkan kepada perusahaan jasa importir (yang mempunyai API). Atas perintah dari pimpinan Terdakwa Pitersan tersebut, akhirnya Terdakwa Pitersan mencari informasi tentang pihak-pihak yang dapat menyediakan dokumen faktur pajak. Bahwa akhirnya Terdakwa Pitersan kenal dengan Sugino alias Akang yang bisa menyediakan dokumen faktur pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Pitersan mempertemukan Sugino alias Akang dengan pimpinan Terdakwa Pitersan yang bernama Philip Priasmoro sampai akhirnya terjadi kesepakatan transaksi jual beli dokumen faktur pajak. Untuk selanjutnya, faktur pajak dari Sugino alias Akang, dipergunakan untuk beberapa perusahaan yang dipimpin oleh Philip Priasmoro yaitu PT Pacific Rimutama di Jakarta (perusahaan tempat Terdakwa bekerja), PT Pacific Equinox dan PT Tamanaco di Surabaya, Terdakwa Pitersan berhubungan dengan Hartono dan Ishak terkait penggunaan faktur pajak atas permintaan Philip Priasmoro tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan peranan terdakwa tersebut dipersidangan saksi Hartono, Akunting PT Pacific Equinox, memberikan keterangan bahwa saksi atas perintah pak Philip Priasmoro untuk berhubungan dan mengirim email kepada Terdakwa Pitersan berisikan nama barang dan jumlah barang sesuai dengan yang diperintah oleh Pak Philip Priasmoro, kemudian kurang lebih satu bulan kemudian, Terdakwa mengirimkan sejumlah faktur pajak, invoice, surat jalan dan kuitansi dengan nama dan jumlah barang sesuai dengan email saksi, dihubungkan dengan keterangan saksi Ishak Alwi Nuria, Akunting PT Tamanaco, yang menjelaskan bahwa ketika itu saksi diperintah pak Philip Priasmoro, untuk melakukan pengurusan faktur pajak PT Tamanaco, saksi mengirimkan data faktur pajak keluaran dan copy data pajak masukan dari barang yang merupakan pembelian di Surabaya kepada Tedakwa Pitersan, untuk pembelian barang yang dilakukan di Surabaya dan sekitarnya, faktur pajak masukan diperoleh saksi dari penjual, sedangkan untuk pembelian barang di Jakarta faktur pajaknya diurus dan diperoleh Terdakwa Pitersan, serta keterangan saksi G.Pamungkas Jagur, Direktur PT Pasific Rim Utama yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ada faktur pajak-faktur pajak PT Pasific Rim Utama yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pajak masukan dalam SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PT.Pasific Rim Utama ke kantor pelayaan pajak, namun saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi menangani kewajiban perpajakan PT.Pasific Rim Utama sejak meninggalnya Joseph Harnadi pada bulan Desember 2016, serta keterangan saksi Handy Tjahjadi, Direktur PT Eska Cahyadi Bersaudara, yang menyatakan bahwa saksi pernah mendapat faktur pajak dari Terdakwa yang dipergunakan oleh PT Eska Cahyadi Bersaudara sebagai faktur pajak masukan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Darwin Fandy, Direktur PT Heksana Semesta dan CV Pijar Pratama, yang menyatakan bahwa untuk melengkapi penjualan barang kepada para costumer, saksi pernah memesan faktur pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan kepada Terdakwa, Dihubungkan keterangan Terdakwa Pitersan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa atas perintah Philip Priasmoro pemilik PT Tamanaco, PT Pacific Equinox dan PT Pacific Rimutama, telah membantu mendapatkan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, demikian pula atas permintaan direktur PT Eska Cahyadi Bersaudara dan Direktur PT Heksana Semesta dan CV Pijar Pratama, pernah mendapatkan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi Sugino alias Akang, sehingga terbukti bahwa peran Terdakwa adalah yang membantu wajib pajak untuk menggunakan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka dengan demikian unsur yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 4 Unsur Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagai mana tersebut dalam pasal 64 KUHP adalah adanya beberapa perbuatan yang saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa faktur pajak PPN sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang semuanya diakui oleh para saksi dan Terdakwa, maka nampak bahwa faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah dipesankan oleh Terdakwa kepada saksi Sugino alias Akang dan kemudian diterbitkan faktur pajak PPN yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah sejak bulan Januari 2007 dan seterusnya berturut-turut sampai dengan tahun 2015, oleh karena itu unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ke dua telah dinyatakan terbukti, maka Pembelaan Terdakwa, yang menyatakan mohon maaf dan pengampunan, dan apabila harus dijatuhi hukuman, mohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa merasa menjadi korban dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang secara sadar sejak awal memang mempunyai niat ingin memanipulasi pembayaran pajak dengan mengurangi setoran-setoran yang seharusnya, akan dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut dalam amar ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa acaman pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari temuan berdasarkan Aplikasi Pelaporan Pajak Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa faktur pajak, jumlah faktur pajak yang dijual oleh Terdakwa Pitersan dan telah dikreditkan oleh pengguna, masing-masing sebagaimana :

1. PT Eska Cahyadi Bersaudara , 360 lbr , PPN : 4.649.077.200,-
2. PT Hexana Semesta, 58 lbr, PPN: 236.556.660,-
3. PT Pacifiq Equinox, 239 lbr, PPN: 10.126.469.163,-
4. PT Pacifiq Rimutama, 174 lbr, PPN: 3.521.506.423,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Tamanaco, 119 lbr, PPN: 2.484.004.870,-

6. CV Pijar Pratama, 62 lbr, PPN: 352.370.010,-

Jumlah: 1.012 lbr PPN: Rp.21.370.010.269,-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, jumlah nilai faktur pajak PPN yang telah dikreditkan adalah Rp.21.370.010.269,-, sehingga senilai itulah yang merupakan jumlah denda yang harus dibebankan kepada pelaku tindak pidana perpajakan, minimal dikalikan 2 dan maksimal dikalikan 6;

Menimbang bahwa tentang pelaku tindak pidana perpajakan dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam uraian surat dakwaan, dan berdasarkan pula keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang memberi keterangan dibawah sumpah dan juga keterangan Terdakwa, maka nampak bahwa pelaku tindak pidana bukan terdakwa seorang diri, yaitu ada yang memerintah untuk mendapatkan faktur, ada yang membuat kesepakatan tentang harga faktur, ada yang melaksanakan perintah, ada membantu dan ada yang menyediakan faktur sehingga terindikasi ada beberapa orang yang berperan, dan pihak-pihak tersebut saat persidangan berlangsung ada dan menjadi saksi, yang berdasarkan ketentuan pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan penjelasannya disebutkan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka pihak-pihak tersebut semestinya juga diproses bersama-sama dengan Terdakwa dan apabila terbukti, maka bersama-sama bertanggung jawab, sehingga semestinya jumlah denda yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku yang dinyatakan terbukti, namun ternyata mereka tidak ikut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana denda dalam teori hukum pidana harus diikuti dengan pidana pengganti denda.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang merupakan undang-undang khusus, tidak mengatur hukuman pengganti denda, oleh karena itu Majelis berpijak pada aturan umum di KUHP yang sampai saat ini masih menjadi induk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sistem hukum pidana materiil, sehingga Majelis berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP menerapkan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang hukuman penganti denda yang pada pokoknya menyebutkan jika dijatuahkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, oleh karena itu majelis tidak sependapat dengan tuntuan jaksa Penuntut Umum terkait dengan hukuman penganti denda yang menerapkan penyitaan harta benda terdakwa oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terutang, apabila denda tidak dibayar, sebab prinsip dasar hukum pidana adalah bahwa perumusan tindak pidana atau sanksi pidana baru dapat dijalankan/ditegakkan/difungsikan apabila ada aturan atau hukumnya (asas legalitas);

Menimbang bahwa selain dari pada itu, ternyata seluruh temuan dari Penyidik Pajak tentang nilai dari faktur pajak PPN yang telah dikreditkan tersebut telah dilakukan pembetulan, bukti-bukti pembetulan pun telah ditunjukkan dipersidangan, antara lain sebagaimana tersebut dalam bukti sebagai berikut:

- Asli Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000619 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 lembar; dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Agustus 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000855 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan lampiran berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Oktober 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;

- Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;

Sehingga dalam menjatuhkan pidana pengganti denda , Majelis Majelis juga mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa denda sebesar Rp.42.740.020.538,- yang dibebankan adalah sebuah kemustahilan bagi Terdakwa akan memiliki harta sebesar itu untuk membayar denda;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa :

A Pemilik barang PT Pasific Aquinox disita dari Yoyok Hari Budi Santoso, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 13 Sptember 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S-02.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 13 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Penetapan Nomor : 2766/IX/Pen.Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 26 tanggal 25 April 2000 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT PACIFIC EQUINOX
- 2 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 17 tanggal 12 September 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PACIFIC EQUINOX
- 3 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 3 tanggal 8 Desember 2005 tentang Jual Beli Saham PT PACIFIC EQUINOX
- 4 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 1 tanggal 8 Desember 2005 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 5 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 4 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Desember 2005 tentang Jual Beli Saham PT PACIFIC EQUINOX
- 6 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 5 tanggal 8 Desember 2005 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 7 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 1 tanggal 2 Juni 2008 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 8 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 2 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 9 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 4 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 10 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 11 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 12 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 13 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 14 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 15 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 16 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 17 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 18 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 126 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Agustus 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 19 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 20 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 21 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 22 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 23 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 24 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 25 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 26 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 27 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 28 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 29 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 30 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 127 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Agustus 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 lembar;
- 31 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 32 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - 33 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - 34 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 35 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - 36 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 37 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - 38 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - 39 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - 40 Asli Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - 41 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - 42 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Juli 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 43 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 44 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 45 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 46 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 47 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 48 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 2 (dua puluh satu) lembar;
- 49 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 50 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 51 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 52 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 53 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 54 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 129 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Mei 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 55 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 56 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 57 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 58 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 59 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 60 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 61 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 62 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 63 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 64 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 65 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP, dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 66 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP, dan SPT Masa PPN untuk masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak April 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 67 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Januari, April, Mei, Juli, dan Oktober 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 68 Asli Kuitansi no. 0067/CSA/XII/11, Invoice no. 0067/CSA/XII/11, Surat Jalan no. 0067/SJ/XII/2011, Faktur Pajak no. 010.000-11.000000067 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 69 Asli Kuitansi no. 0063/CSA/I/12, Invoice no. 0063/CSA/I/12, Surat Jalan no. 0063/SJ/I/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000063 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 70 Asli Kuitansi no. 0023/CSA/I/12, Invoice no. 0023/CSA/I/12, Surat Jalan no. 0023/SJ/I/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000023 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 71 Asli Kuitansi no. 0234/CSA/IV/12, Invoice no. 0234/CSA/IV/12, Surat Jalan no. 0234/SJ/IV/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000234 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 72 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Desember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 2 (dua) lembar;
- 73 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Desember 2009 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 74 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/756/08, Surat Jalan no. 08/SJ/756/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000756 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 75 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/766/08, Surat Jalan no. 08/SJ/766/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000766 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 76 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/779/08, Surat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no. 08/SJ/779/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000779 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 77 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/789/08, Surat Jalan no. 08/SJ/789/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000789 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 78 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/914/08, Surat Jalan no. 09/SJ/914/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000914 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 79 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/920/08, Surat Jalan no. 09/SJ/920/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000920 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 80 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/922/08, Surat Jalan no. 09/SJ/922/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000922 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 81 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/924/08, Surat Jalan no. 09/SJ/924/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000924 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 82 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/621/INV/08, Surat Jalan no. 621/08/SJ/09, Faktur Pajak no. 010.000-09.000000621 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 83 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/625/INV/08, Surat Jalan no. 625/08/SJ/09, Faktur Pajak no. 010.000-09.000000625 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar.
- B Pemilik barang PT Tamanaco disita dari Jemi Hidayat, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 13 September 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S-03.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 13 September 2016 dan telah ditetapkan

Halaman 132 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Penetapan Nomor : 2767/IX/Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi Akte Notaris Tantien Bintarti, S.H. nomor 34 tanggal 10 Januari 1992 tentang pendirian PT TAMANACO sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 2 Fotokopi Akte Notaris Tantien Bintarti, S.H. nomor 61 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TAMANACO sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 3 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000619 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 lembar; dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Agustus 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000855 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Oktober 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 5 Fotokopi print out buku bank PT TAMANACO perkiraan Bank BBA Account Rupiah bulan Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6 Fotokopi rekening PT TAMANACO nomor 101-12-21460 di Bank Bumi Arta periode Januari-Desember 2010 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7 Asli invoice nomor 08/619/INV/09 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan asli kwitansi atas nama CV HERLINDA tanggal 31 Agustus 2009 sebanyak 1 lembar;
- 8 Asli invoice nomor 10/855/INV/09 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan asli kwitansi atas nama CV HERLINDA tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9 Asli Surat Jalan nomor 619/08/SJ/09 atas nama CV HERLINDA tanggal 31 Agustus 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 10 Asli Surat Jalan nomor 855/10/SJ/09 atas nama CV HERLINDA tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 133 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Fotokopi Kartu Hutang dengan nama kreditur CV HERLINDA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 12 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 13 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 14 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 15 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 16 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 17 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 18 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 20 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 21 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa September 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 22 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 23 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 24 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 25 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 26 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 27 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 28 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 134 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 30 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar
- 31 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar
- 32 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 33 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 34 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 35 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 36 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 37 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 38 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 39 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 40 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 41 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 42 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 43 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 44 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 45 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 46 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 135 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 48 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 49 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 50 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 51 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 52 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 53 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 54 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 55 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 56 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 57 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar
 - 58 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 59 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 60 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 61 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 62 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 63 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar
- C Pemilik barang PT Eska Cahyadi Bersaudara disita dari NOVITA CECILIA alias SELLY, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan

Halaman 136 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Wawan, Widiyatmoko, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-01.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2491/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 13 Desember 2017, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi bukti setoran Bank Central Asia dari PT Eska Cahyadi B ke nomor rekening 1681253322 atas nama PITERSAN;
 - 2 Print out email antara Novita Cecilia alias Selly dengan Pitersan sebanyak 102 (seratus dua) lembar;
 - 3 Fotokopi SPT PPN/PPn BM masa Agustus 2009 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara 1 (satu) set;
 - 4 Fotokopi SPT PPN/PPn BM masa Oktober 2010 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara 1 (satu) set;
 - 5 Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2533004628 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara periode 31-12-08 s.d. 30-11-12 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar
- D Pemilik barang PT Tegar Makmur Bersama, PT Patratek Mezatoi Indonesia, PT Sumber Agung Kreasindo, dan PT Winindo Karya Dinamika disita dari ANGELINA YONGKO, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Wawan, Widiyatmoko, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-02.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 13 Desember 2017, barang bukti yang disita adalah:
- 1 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa Oktober 2010 PT Patratek Mezatoi Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar
 - 2 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2010 PT Patratek Mezatoi Indonesia sebanyak 1 (satu) set
 - 3 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000227 sebanyak 1 (satu) lembar
 - 4 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice

Halaman 137 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar

- 5 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 227/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 6 Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 227/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 7 Asli Purchase Order PT Patratek Mezatoi Indonesia, No P0-9520910 sebanyak 1 (satu) lembar
- 8 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000230 sebanyak 2 (dua) lembar
- 9 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 230/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 10 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 230/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembar
- 11 Asli invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. 230/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 12 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No Seri Faktur 010.000-10.00000234 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 13 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 234/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 14 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 234/TMB/SJ/X/10 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 15 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 234/TMB/KVV/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 16 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000237 sebanyak 1 (satu) lembar
- 17 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. invoice 237/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 18 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 237/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 19 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No 237/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 20 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000244 sebanyak 2 (dua) lembar
- 21 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No, Invoice 244/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 22 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/SJ/X/10

Halaman 138 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar

- 23 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 24 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000245 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 25 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 245/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 26 Asli Surat Jalan PT Tegar Makrnur Bersama, No. 245/TMB/SJ/X/10
sebanyak 3 (tiga) lembar
- 27 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 245/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 28 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000247 sebanyak 1 (satu) lembar
- 29 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 247/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 30 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 247/TMB/SJ/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 31 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No 247/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 32 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000251 sebanyak 1 (satu) lembar
- 33 Asli Invoice PT Tegar Makrnur Bersama, No. Invoice 251/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 34 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 251/TMB/SJ/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 35 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 251/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 36 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makrnur Bersama, No, Seri Faktur 010.000-10.00000252 sebanyak 1 (satu) lembar
- 37 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 252/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 38 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 252/TMB/SJ/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 39 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 252/TMB/KW/X/10
sebanyak 1 (satu) lembar
- 40 Asli Purchase Order PT Patratek Mezatoi Indonesia No: PO-

Halaman 139 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10311010 sebanyak 1 (satu) lembar

- 41 Fotokopi Cek Bank Danamon, Tbk. Cabang Juanda-Bekasi Milik PT Patratek Mezatoi Indonesia, no: CEK A1 No. 425861 sebanyak 1 (satu) lembar
- 42 Fotokopi Cek Bank Danamon, Tbk. Cabang Juanda-Bekasi Milik PT Patratek Mezatoi Indonesia, no: CEK A1 No. 425862 sebanyak 1 (satu) lembar
- 43 Fotokopi Slip Setoran BII KCP Puri Indah Pasar, dari PT Winindo ke rekening SUGINO nomor rekening: 1160059173 sebanyak 5 (lima) lembar
- 44 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Mei 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 45 Fotokopi Slip Setoran pembayaran Pajak di Bank Bukopin PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 46 Fotokopi Surat Setoran Pajak untuk PPN milik PT Sumber Agung Kreasindo masa Mei 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 47 Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2010 PT Sumber Agung Kreasindo Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) set
- 48 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 49 Fotokopi Surat Setoran Pajak untuk PPN milik (PT. Sumber Agung Kreasindo Masa September 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 50 Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) set
- 51 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000088 sebanyak 1 (satu) lembar
- 52 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice . 88/SAK/FN/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 53 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 88/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 54 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 88/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 55 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000089 sebanyak 1 (satu) lembar
- 56 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice

Halaman 140 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/SAK/F/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar

- 57 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No 89/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 58 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 89/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 59 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000090 sebanyak 1 (satu) lembar
- 60 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 90/SAK/F/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 61 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 90/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 62 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 90/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 63 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000204 sebanyak 1 (satu) lembar
- 64 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 204/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 65 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 204/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 66 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 204/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 67 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000206 sebanyak 1 (satu) lembar
- 68 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 206/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 69 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasincio, No. 206/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 70 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 206/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 71 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri. Faktur 010.000-10.000000207 sebanyak 1 (satu) lembar
- 72 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No Invoice 207/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 73 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 207/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 74 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No.

Halaman 141 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207/SAK/KVV/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 75 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000210 sebanyak 1 (satu) lembar
- 76 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 210/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 77 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 210/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 78 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 210/SAK/KVV/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 79 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000213 sebanyak 1 (satu) lembar
- 80 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 213/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 81 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 213/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 82 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 213/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 83 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No Seri Faktur 010.000-10.000000217 sebanyak 1 (satu) lembar
- 84 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 217/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 85 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 217/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 86 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 217/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 87 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000221 sebanyak 1 (satu) lembar
- 88 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 221/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 89 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 221/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 90 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 221/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 91 Fotokopi Surat Pengampunan Pajak Nomor : KET-920/PP/WPJ.22/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT PATRATEK MEZATOI INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 142 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Surat SPT PPN/PPn BM pembetulan atas nama PT PATRATEK MEZATOI INDONESIA sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- E Pemilik barang SUGINO alias AKANG disita dari SUGINO alias AKANG pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 12 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Widiyatmoko. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor S-03.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 12 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Penetapan Nomor : 2766/IX/Pen.Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:
- 1 Fotokopi bukti setoran Bank Central Asia (BCA) dari Sugino ke rekening BCA nomor 2761337736 a.n. Mulyani sebanyak 6 (enam) lembar

oleh karena hanya berupa photocopy yang merupakan kesatuan dan kelangkapan berkas perkara, maka dinyatakan tetap terimapir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merugikan pendapatan Negara dari sektor pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan.

- terdakwa mengakui perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. ;
 - kesalahan pembayaran PPN berdasarkan faktur pajak yang berasal dari Terdakwa telah dilakukan pembetulan, sehingga sudah tidak ada lagi kerugian pendapatan Negara;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 30 KUHP, dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Pitersan alias Piter tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perpajakan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pitersan alias Piter dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah 2 x Rp. 21.370010269,- = Rp.42.740020538,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta dua puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - A Pemilik barang PT Pasific Aquinox disita dari Yoyok Hari Budi Santoso, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 13 Sptember 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri

Halaman 144 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor S-02.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 13 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Penetapan Nomor : 2766/IX/Pen.Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 26 tanggal 25 April 2000 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT PACIFIC EQUINOX
- 2 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 17 tanggal 12 September 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PACIFIC EQUINOX
- 3 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 3 tanggal 8 Desember 2005 tentang Jual Beli Saham PT PACIFIC EQUINOX
- 4 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 1 tanggal 8 Desember 2005 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 5 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 4 tanggal 8 Desember 2005 tentang Jual Beli Saham PT PACIFIC EQUINOX
- 6 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 5 tanggal 8 Desember 2005 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 7 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 1 tanggal 2 Juni 2008 tentang Risalah Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 8 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 2 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 9 Fotokopi Akta Notaris Tjitra Sasanti Djatmiko,S.H. Nomor 4 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC EQUINOX
- 10 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 11 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Januari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 12 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 13 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 145 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Maret 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 14 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 15 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 16 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 17 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 18 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 19 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 20 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 21 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 22 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2007 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 23 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 24 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 25 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 146 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Maret 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 26 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 27 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 28 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 29 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 30 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 lembar;
- 31 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 32 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 33 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 34 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 35 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 36 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 37 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa

Halaman 147 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Maret 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 38 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 39 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- 40 Asli Bukti Penerimaan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Mei 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 41 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 42 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 43 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 44 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 45 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 46 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Nopember 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 47 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 48 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 2 (dua puuh satu) lembar;
- 49 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk masa pajak Januari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 50 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua satuh) lembar;
- 51 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Februari 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 52 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 53 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- 54 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 55 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 56 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN Pembetulan ke 1 untuk masa pajak Juni 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 57 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Juli 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 58 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Agustus 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 59 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak September 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 60 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 61 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pajak Nopember 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 62 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2013 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 63 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 64 Asli Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 65 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP, dan SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 66 Asli Bukti Penerimaan Surat, SSP, dan SPT Masa PPN untuk masa pajak April 2014 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- 67 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Januari, April, Mei, Juli, dan Oktober 2012 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 68 Asli Kuitansi no. 0067/CSA/XII/11, Invoice no. 0067/CSA/XII/11, Surat Jalan no. 0067/SJ/XII/2011, Faktur Pajak no. 010.000-11.000000067 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 69 Asli Kuitansi no. 0063/CSA/I/12, Invoice no. 0063/CSA/I/12, Surat Jalan no. 0063/SJ/I/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000063 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 70 Asli Kuitansi no. 0023/CSA/I/12, Invoice no. 0023/CSA/I/12, Surat Jalan no. 0023/SJ/I/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000023 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 71 Asli Kuitansi no. 0234/CSA/IV/12, Invoice no. 0234/CSA/IV/12, Surat Jalan no. 0234/SJ/IV/2012, Faktur Pajak no. 010.000-12.000000234 yang diterbitkan an PT. CETO SUKSES ABADI kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 150 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Desember 2008 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 2 (dua) lembar;
- 73 Asli Rekening Koran Bank Bumi Arta No. 101-12-21504 bulan Desember 2009 a.n. PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 74 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/756/08, Surat Jalan no. 08/SJ/756/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000756 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 75 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/766/08, Surat Jalan no. 08/SJ/766/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000766 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 76 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/779/08, Surat Jalan no. 08/SJ/779/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000779 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 77 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/789/08, Surat Jalan no. 08/SJ/789/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000789 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 78 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/914/08, Surat Jalan no. 09/SJ/914/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000914 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 79 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/920/08, Surat Jalan no. 09/SJ/920/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000920 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 80 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/INV/922/08, Surat Jalan no. 09/SJ/922/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000922 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 81 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 09/INV/924/08, Surat Jalan no. 09/SJ/924/08, Faktur Pajak no. 010.000-08.000000924 yang

Halaman 151 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 82 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/621/INV/08, Surat Jalan no. 621/08/SJ/09, Faktur Pajak no. 010.000-09.000000621 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar;
- 83 Asli Kuitansi tanpa nomor, Invoice no. 08/625/INV/08, Surat Jalan no. 625/08/SJ/09, Faktur Pajak no. 010.000-09.000000625 yang diterbitkan an CV HERLINDA kepada PT PACIFIC EQUINOX sebanyak 4 (empat) lembar.
- B Pemilik barang PT Tamanaco disita dari Jemi Hidayat, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 13 Sptember 2016 dengan petugas sita : Handi, Riska, Panca, Wawan, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Surabaya Nomor S-03.SITA/PJ.05/2016, Tanggal 13 September 2016 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Penetapan Nomor : 2767/IX/Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:
- 1 Fotokopi Akte Notaris Tantien Bintarti, S.H. nomor 34 tanggal 10 Januari 1992 tentang pendirian PT TAMANACO sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - 2 Fotokopi Akte Notaris Tantien Bintarti, S.H. nomor 61 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT TAMANCO sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 3 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000619 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 lembar; dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Agustus 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4 Asli Faktur Pajak nomor 010.000-09.00000855 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan lampiran berupa fotokopi Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi SSP untuk pembayaran pembetulan PPN masa pajak Oktober 2009 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5 Fotokopi print out buku bank PT TAMANACO perkiraan Bank BBA Account Rupiah bulan Desember 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 152 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi rekening PT TAMANACO nomor 101-12-21460 di Bank Bumi Arta periode Januari-Desember 2010 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 7 Asli invoice nomor 08/619/INV/09 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan asli kwitansi atas nama CV HERLINDA tanggal 31 Agustus 2009 sebanyak 1 lembar;
- 8 Asli invoice nomor 10/855/INV/09 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama CV HERLINDA sebanyak 1 (satu) lembar dan asli kwitansi atas nama CV HERLINDA tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9 Asli Surat Jalan nomor 619/08/SJ/09 atas nama CV HERLINDA tanggal 31 Agustus 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 10 Asli Surat Jalan nomor 855/10/SJ/09 atas nama CV HERLINDA tanggal 1 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 11 Fotokopi Kartu Hutang dengan nama kreditur CV HERLINDA sebanyak 2 (dua) lembar;
- 12 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 13 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 14 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 15 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 16 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 17 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 18 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 19 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 20 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 21 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa September 2010

Halaman 153 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 22 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 23 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 24 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 25 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 26 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 27 Fotokopi SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Desember 2010 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 28 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 29 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 30 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - 31 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar
 - 32 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 33 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 34 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 35 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 36 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 37 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 38 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2009 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 39 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2009 atas nama PT

Halaman 154 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 40 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 41 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 42 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 43 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 44 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 45 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 46 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 47 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 48 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 49 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 50 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 51 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2008 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 52 Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 53 Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 54 Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 55 Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 56 Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 57 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2007 atas nama PT

Halaman 155 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar
- 58 Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 59 Fotokopi SPT Masa PPN masa Agustus 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 60 Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 61 Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 5 (lima) lembar;
- 62 Fotokopi SPT Masa PPN masa Nopember 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 6 (enam) lembar;
- 63 Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2007 atas nama PT TAMANACO sebanyak 7 (tujuh) lembar
- C Pemilik barang PT Eska Cahyadi Bersaudara disita dari NOVITA CECILIA alias SELLY, pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Wawan, Widiyatmoko, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-01.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2491/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 13 Desember 2017, barang bukti yang disita adalah:
- 1 Fotokopi bukti setoran Bank Central Asia dari PT Eska Cahyadi B ke nomor rekening 1681253322 atas nama PITERSAN;
 - 2 Print out email antara Novita Cecilia alias Selly dengan Pitersan sebanyak 102 (seratus dua) lembar;
 - 3 Fotokopi SPT PPN/PPN BM masa Agustus 2009 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara 1 (satu) set;
 - 4 Fotokopi SPT PPN/PPN BM masa Oktober 2010 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara 1 (satu) set;
 - 5 Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 2533004628 atas nama PT Eska Cahyadi Bersaudara periode 31-12-08 s.d. 30-11-12 sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) lembar
- D Pemilik barang PT Tegar Makmur Bersama, PT Patratek Mezatoi Indonesia, PT Sumber Agung Kreasindo, dan PT Winindo Karya Dinamika disita dari ANGELINA YONGKO, pelaksanaan sita dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Wawan, Widiyatmoko, Heru. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S-02.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 11 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Penetapan Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel, tanggal 13 Desember 2017, barang bukti yang disita adalah:

- 1 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa Oktober 2010 PT Patratek Mezatoi Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar
- 2 Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2010 PT Patratek Mezatoi Indonesia sebanyak 1 (satu) set
- 3 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000227 sebanyak 1 (satu) lembar
- 4 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 227/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 5 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 227/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 6 Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 227/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 7 Asli Purchase Order PT Patratek Mezatoi Indonesia, No P0-9520910 sebanyak 1 (satu) lembar
- 8 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000230 sebanyak 2 (dua) lembar
- 9 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 230/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 10 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 230/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembar
- 11 Asli invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. 230/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 12 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No Seri Faktur 010.000-10.00000234 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 13 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 234/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 14 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 234/TMB/SJ/X/10 sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 157 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 234/TMB/KVV/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 16 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000237 sebanyak 1 (satu) lembar
- 17 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. invoice 237/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 18 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 237/TM13/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 19 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No 237/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 20 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000244 sebanyak 2 (dua) lembar
- 21 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No, Invoice 244/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 22 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/SJ/X/10 sebanyak 2 (dua) lembar
- 23 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 244/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 24 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000245 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 25 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 245/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 26 Asli Surat Jalan PT Tegar Makrnur Bersama, No. 245/TMB/SJ/X/10 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 27 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 245/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 28 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000247 sebanyak 1 (satu) lembar
- 29 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 247/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 30 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 247/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 31 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No 247/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 32 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makmur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000251 sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 158 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Asli Invoice PT Tegar Makrnur Bersama, No. Invoice 251/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 34 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 251/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 35 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 251/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 36 Asli Faktur Pajak PT Tegar Makrnur Bersama, No. Seri Faktur 010.000-10.00000252 sebanyak 1 (satu) lembar
- 37 Asli Invoice PT Tegar Makmur Bersama, No. Invoice 252/TMB/F/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 38 Asli Surat Jalan PT Tegar Makmur Bersama, No. 252/TMB/SJ/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 39 Asli Kwitansi PT Tegar Makmur Bersama, No. 252/TMB/KW/X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 40 Asli Purchase Order PT Patratek Mezatoi Indonesia No: PO-10311010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 41 Fotokopi Cek Bank Danamon, Tbk. Cabang Juanda-Bekasi Milik PT Patratek Mezatoi Indonesia, no: CEK A1 No. 425861 sebanyak 1 (satu) lembar
- 42 Fotokopi Cek Bank Danamon, Tbk. Cabang Juanda-Bekasi Milik PT Patratek Mezatoi Indonesia, no: CEK A1 No. 425862 sebanyak 1 (satu) lembar
- 43 Fotokopi Slip Setoran BII KCP Puri Indah Pasar, dari PT Winindo ke rekening SUGINO nomor rekening: 1160059173 sebanyak 5 (lima) lembar
- 44 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Mei 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 45 Fotokopi Slip Setoran pembayaran Pajak di Bank Bukopin PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar
- 46 Fotokopi Surat Setoran Pajak untuk PPN milik PT Sumber Agung Kreasindo masa Mei 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 47 Fotokopi SPT Masa PPN Masa Mei 2010 PT Sumber Agung Kreasindo Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) set
- 48 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 159 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Fotokopi Surat Setoran Pajak untuk PPN milik (PT. Sumber Agung Kreasindo Masa September 2010 sebanyak 1 (satu) lembar
- 50 Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2010 PT Sumber Agung Kreasindo sebanyak 1 (satu) set
- 51 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000088 sebanyak 1 (satu) lembar
- 52 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice . 88/SAK/FN/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 53 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 88/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 54 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 88/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 55 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000089 sebanyak 1 (satu) lembar
- 56 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 89/SAK/F/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 57 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No 89/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 58 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 89/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 59 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.00000090 sebanyak 1 (satu) lembar
- 60 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 90/SAK/F/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 61 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 90/SAK/SJ/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 62 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 90/SAK/KW/V/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 63 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000204 sebanyak 1 (satu) lembar
- 64 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 204/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 65 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 204/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 66 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 204/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 160 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000206 sebanyak 1 (satu) lembar
- 68 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 206/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 69 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasincio, No, 206/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 70 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 206/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 71 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri. Faktur 010.000-10,000000207 sebanyak 1 (satu) lembar
- 72 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No Invoice 207/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 73 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 207/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 74 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 207/SAK/KVV/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 75 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000210 sebanyak 1 (satu) lembar
- 76 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 210/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 77 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 210/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 78 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 210/SAK/KVV/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 79 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000213 sebanyak 1 (satu) lembar
- 80 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No, Invoice 213/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 81 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No, 213/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 82 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No 213/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 83 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No Seri Faktur 010.000-10,000000217 sebanyak 1 (satu) lembar
- 84 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No, Invoice 217/SAK/F/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 161 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 217/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 86 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 217/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 87 Asli Faktur Pajak PT Sumber Agung Kreasindo, No. Seri Faktur 010.000-10.000000221 sebanyak 1 (satu) lembar
- 88 Asli Invoice PT Sumber Agung Kreasindo, No. Invoice 221/SAK/F/1X/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 89 Asli Surat Jalan PT Sumber Agung Kreasindo, No. 221/SAK/SJ/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 90 Asli Kwitansi PT Sumber Agung Kreasindo, No. 221/SAK/KW/IX/10 sebanyak 1 (satu) lembar
- 91 Fotokopi Surat Pengampunan Pajak Nomor : KET-920/PP/WPJ.22/2016 tanggal 16 September 2016 atas nama PT PATRATEK MEZATOI INDONESIA sebanyak 3 (tiga) lembar
- 92 Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Surat SPT PPN/PPn BM pembetulan atas nama PT PATRATEK MEZATOI INDONESIA sebanyak 50 (lima puluh) lembar
- E Pemilik barang SUGINO alias AKANG disita dari SUGINO alias AKANG pelaksanaan sita dalam keadaan perlu dan mendesak pada tanggal 12 Desember 2017 dengan petugas sita : Handi, Widiyatmoko. Surat Permohonan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor S-03.SITA/PJ.05/2017, Tanggal 12 Desember 2017 dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Penetapan Nomor : 2766/IX/Pen.Pid/2016/PN.SBY, tanggal 14 September 2016, barang bukti yang disita adalah:
- 1 Fotokopi bukti setoran Bank Central Asia (BCA) dari Sugino ke rekening BCA nomor 2761337736 a.n. Mulyani sebanyak 6 (enam) lembar
- Tetap terlapir dalam berkas perkara
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018, oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,

Halaman 162 dari 183 hlm. Putusan Nomor 305 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Tiares Sirait , S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Resya ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lilis Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum.

Tiares Sirait , S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Resya,S.H.